



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127 / PDT / 2020 / PT MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara antara pihak-pihak :

NELTJE TENCKER, Lahir di Telap tanggal 18 Juli 1950, Umur 68 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat RT 012/RW 003, Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Biung, Agama Kristen, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan, Status Kawin, **Selaku Ketua Pemangku Adat Negeri Danowudu**, yang dalam perkara ini diwakili oleh Noch Sambouw, SH.MH dan Markus Tojang, SH.MA., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/NS-SKK/V/2019 tertanggal 6 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor Register 136/SK/2019/PN.Bit tanggal 9 Mei 2019;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **Penggugat**;

MELAWAN:

1. **MIEKE A. UMBOH**, beralamat di Lingkungan I, Kelurahan Sario Utara (Jalan Siswa) Kecamatan Sario, Kota Manado, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **Tergugat I**;

2. **ANNAMARIA UMBOH**, beralamat di Lingkungan I Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **THEO B. UMBOH**, beralamat di desa Pinabetengan Utara Kecamatan Tompaso Barat, Kabupaten Minahasa, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **Tergugat III**;

4. **JOHANNES ANDRIES UMBOH Alias YOPPY**, beralamat di Perumahan Bougenvile Aer Ujang Blok. E Nomor 15, Kelurahan Girian Permai, Kota Bitung, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **Tergugat IV**;

Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV selanjutnya disebut sebagai **para Terbanding** semula para Tergugat.

5. **Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq.Kementerian Agraria R.I, Cq.Badan Pertanahan Nasional Indonesia, Cq.Kanwil BPN Sulawesi Utara, Cq. Kepala Badan Pertanahan Kota Bitung**, beralamat di Jalan Stadion Dua Saudara Kota Bitung.

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **Turut Tergugat I**;

6. **Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq.Kepala Kantor KecamatanGirian**, beralamat di Kantor Kecamatan Girian, Kota Bitung.

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **Turut Tergugat II**;

7. **Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq.Kepala Kelurahan Girian Permai**, beralamat diKantor Kelurahan Girian Permai, Kota Bitung.

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **Turut Tergugat III**;

8. **Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq.Kementrian PUPERA R.I, Cq. BPJN XV Sulawesi Utara dan Gorontalo**, beralamat di Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING IV** semula **Turut Tergugat IV**;

Halaman 2 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding I, II, III dan IV semula Turut Tergugat I, II, III dan IV selanjutnya disebut sebagai **para Turut Terbanding** semula para Turut Tergugat.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 127/PDT/2020/PT.MND, tanggal 13 Juli 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

Setelah membaca berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bitung No. 46/Pdt.G/2019/PN.Bit tanggal 12 November 2019.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 25 Februari 2019 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun obyek gugatan adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu Kota Bitung. Dikenal dengan tempat yang bernama "Mata Air Hujan", Luas tanah ± 17.526 M2 (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Meter Persegi) berdasarkan Regester Kepemilikan Tanah Kelurahan Danowudu Register No.330, Folio 83 Luas ± 17.526 M2 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Pasini J.P Kalangi, Muhamad Idris (Dahulu L.Lomboan).
- Sebelah Selatan : Batas Wilayah Girian/Danowudu.
- Sebelah Timur : Tanah Pasisni Jan A. Tengker.
- Sebelah Barat : Tanah C.Tinangon, R.Lomboan, H.Wulur (alur selokan air). yang selanjutnya disebut sebagai " TANAH SENGKETA".

Bahwa objek TANAH SENGKETA tersebut sudah dikuasai dan dijaga serta dilindungi secara Adat oleh Masyarakat Adat di Kelurahan Danowudu (dahulu Desa Adat Danowudu) secara turun temurun berhubung adanya mata air yang dinamakan "Mata Air Hujan" sehingga hutan yang ada di sekitar Mata Air tersebut tetap dijaga dan dilindungi kelestariannya oleh Masyarakat

Halaman 3 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Adat Danowudu di Kelurahan Danowudu dan oleh karenanya secara otomatis hutan Mata Air tersebut sudah menjadi bagian dari Hutan Adat.

Sejak jaman dahulu kala hutan yang berada di sekitar “ Mata Air Hujan ” tidak pernah di rombak ekosistemnya oleh para penggarap perkebunan di sekitar hutan tersebut karena sudah dianggap sebagai hutan adat yang dijaga bersama kelestariannya oleh masyarakat di sekitar hutan tersebut. Untuk menjaga agar tidak ada penggarap lain yang akan merombak hutan tersebut maka ARNOLDUS G. PINASANG (almarhum) mendaftarkan lokasi penguasaan tanah yang dikuasainya pada pihak yang berwenang termasuk didalamnya hutan mata air yang dilindungi bersama pada saat itu karena pada saat itu ARNOLDUS G. PINASANG (almarhum) disegani dan disapa dengan sebutan guru bela diri yang dianggap mampu untuk menjaga dan melindungi hutan Mata Air agar tidak dirusak atau dibongkar oleh penggarap perkebunan lain. Yang nantinya apabila pada waktunya akan diserahkan tanggungjawab menjaga hutan dan Mata Air pada yang berkompeten supaya pepohonan dan hutan yang berada di dekat mata air tidak ditebang dan konsistensi mata air akan tetap terjaga.

Lahan yang didaftarkan dan dikuasai oleh ARNOLDUS G. PINASANG (almarhum) itu setelah dibuat batas wilayah desa antara Desa Girian dan Desa Danowudu (sekarang Kelurahan Girian Permai dan Kelurahan Danowudu) lokasi tanah tersebut berada di wilayah dua Desa (sekarang dua kelurahan) dan sebagian besar tanah berada di wilayah Desa Girian (sekarang Kelurahan Girian Permai) sedangkan sebagiannya lagi dimana tempat keluarnya mata air berada di wilayah Desa Adat Danowudu (sekarang wilayah Kelurahan Danowudu). Sebelum ada pembagian wilayah desa tanah tersebut telah didaftarkan dalam Register Kepemilikan Tanah Girian dan telah dibuatkan gambar oleh *Lembaga Survei & Gambar Manado* pada saat itu disebut *Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M) tanggal 23 April 1924, Grondbezitskaart van A.G Pinasang, gelegen te Airhoedjan (Girian) yang artinya Kartu Kepemilikan Tanah Atas Nama A.G Pinasang terletak di Airhujan (Girian) dengan Luas ± 49.000 M2.*

Pada tahun 1953 ARNOLDUS G. PINASANG menghibahkan sebagian lahan yang telah didaftarkan dalam Register Kepemilikan Tanah tersebut secara Adat (lisan) kepada Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung) yakni sebagian tanah yang masuk wilayah Desa Adat Danowudu (sekarang wilayah Kelurahan Danowudu) yang ada mata airnya dengan pepohonan yang melindungi mata air tersebut dengan sebutan Mata Air Hujan, karena Masyarakat Adat Danowudu memiliki Adat dan Budaya yang
Halaman 4 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gemar memelihara lingkungan yang nantinya Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu) bisa menjaga dan melindungi mata air beserta hutan yang ada di sekitar mata air yang disebut "Mata Air Hujan" dengan Hukum Adat yang ada dan berlaku dalam Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu) untuk kepentingan masyarakat banyak di Kota Bitung.

Dengan dihibahkannya sebagian tanah oleh Arnoldus G. Pinasang kepada Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu) yang di atasnya terdapat banyak pepohonan bersama ekosistem lainnya sehingga disebut sebagai hutan juga terdapat Mata Air yang oleh Masyarakat Adat dinamai "Mata Air Hujan", maka lokasi hutan itu secara otomatis telah menjadi Hutan Adat milik Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu) yang ada sumber air bersihnya.

Pada tanggal 4 Juni 1969 Gubernur Sulawesi Utara H.V. Worang memberikan apresiasi kepada Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Negeri Adat Danowudu) yang telah menjaga dan melindungi Hutan Adat serta Mata Air yang ada di Desa Adat Danowudu (sekarang Negeri Adat Danowudu) sekaligus meresmikan pengelolaan Mata Air yang ada di Desa Adat Danowudu (sekarang Negeri Adat Danowudu) yang merupakan sumber Air Bersih bagi seluruh masyarakat Kota Bitung untuk dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Dalam acara tersebut dilakukan juga "Peletakan Batu Pertama" (Simbol Acara Adat) pembuatan bak air penampung di lokasi Mata Air, kemudian dalam sambutannya Gubernur Kepala Daerah Sulawesi Utara menginstruksikan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) diharuskan memberikan kontribusi kepada Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Negeri Adat Danowudu) sebesar 5 (lima) sen/M3 nilai konversi mata uang saat itu terhadap air yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) karena Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Negeri Adat Danowudu) yang berkewajiban menjaga dan melestarikan Hutan dan Mata Air yang ada di Desa Adat Danowudu (sekarang Negeri Adat Danowudu). Hadir pula dalam acara tersebut Ketua DPRD Sulawesi Utara D.Kumontoy, Bupati Minahasa Letkol.Frits Sumampouw, Kepala DPKB Bitung Bpk. Sumolang, Camat Bitung Bpk. Angkouw, Hukum Tua/Pemangku Adat Desa Danowudu W. Pinontoan, Perwira Tinggi TNI Brigjen. Sujanto, Danrem 131 Santiago Letkol Inf. S.D Nirboyo, Konsulat Negara Filipina, serta tokoh-tokoh agama Sulawesi Utara juga tokoh-tokoh Adat dan Budaya Sulawesi Utara.

Halaman 5 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah acara sakral secara Adat itu dilaksanakan pemberian dana kompensasi yang diperintahkan oleh Gubernur Sulawesi Utara H.V Worang telah dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum kemudian selanjutnya ditindaklanjuti dengan beberapa Surat Keputusan dari Pemerintah Kota Bitung setelah menjadi Kota Administratif menyangkut Pemberian Dana Kompensasi Pemeliharaan Hutan Di Lokasi Mata Air Danowudu Kepada Masyarakat Pemangku Adat, diantaranya Surat Keputusan yang terakhir yakni Keputusan Walikota Bitung Nomor : 188.45/HKM/SK/53/2013, tentang PEMBERIAN DANA KOMPENSASI PEMELIHARAAN KAWASAN HUTAN DI LOKASI MATA AIR DANOWUDU KEPADA MASYARAKAT PEMANGKU ADAT.

Dengan adanya persiapan perubahan sistem pemerintahan dari Kecamatan Bitung menjadi Kota Administratif Bitung, maka secara otomatis struktur pemerintahan juga akan mengalami perubahan sehingga Danowudu yang tadinya berstatus Desa akan berubah status menjadi Kelurahan. Akibat persiapan perubahan status tersebut maka Pemangku Adat yang secara turun temurun juga sebagai Kepala Desa Danowudu meminta semua aset Kepemilikan Masyarakat Adat Danowudu dimasukkan dalam daftar Register Kepemilikan Desa agar apabila terjadi perubahan status Desa menjadi Kelurahan maka semua Aset Kepemilikan Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu) siap dialihkan dimasukkan ke dalam Register Kepemilikan pada saat jadi Kelurahan nanti, karena buku register kepemilikan tanah Desa Adat Danowudu yang lama sudah tidak ada telah terbakar saat Desa Adat Danowudu dibumihanguskan TNI pada jaman Permesta.

Maka dilakukanlah Pengukuran Tanah Milik Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu) pada tahun 1981 saat Ketua Pemangku Adat sekaligus Kepala Desa Jhon Petrus Kalangi termasuk Tanah hibah adat dari ARNOLDUS G. PINASANG (almarhum) yang disebut dengan nama " Mata Air Hujan". Pengukuran Tanah yang dilakukan melibatkan Pemangku Adat/Tua-tua Adat Desa Danowudu (sekarang Kelurahan Danowudu) serta dihadiri oleh pemerintah Desa Girian Weru (sekarang Kelurahan Girian Permai) sebagai desa yang berbatasan serta dihadiri oleh pengukur dari kedua Desa (sekarang kelurahan) tersebut dan didapati yang mana sebagian Tanah Pemberian ARNOLDUS G. PINASANG yang berada di wilayah Desa Adat Danowudu (sekarang wilayah Kelurahan Danowudu) luasnya ± 17.526 M2 (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam meter persegi) dan kemudian dicatat/dimasukkan pada Buku Register

Halaman 6 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemilikan Tanah Desa Adat Danowudu (sekarang Kelurahan Danowudu) dalam Register Nomor : 330, Folio : 83.

Lokasi "Mata Air Hujan" bersama lokasi Mata Air lain sudah dijadikan sebagai tempat yang dilindungi keberadaannya secara Adat baik Hutan maupun Mata Airnya oleh Masyarakat Desa Adat Danowudu (*sekarang Masyarakat tNegeri Adat Danowudu*) sejak dahulu kala serta sudah mendapat dukungan dari pemerintah yang dulu Kecamatan Bitung sampai berubah menjadi Kota Bitung.

Pada tahun 1984 dengan adanya perubahan status Bitung menjadi kota Administratif maka Status Desa Adat Danowudu berubah menjadi Negeri Adat Danowudu yang berada diwilayah administrasi Kelurahan Danowudu sehingga *Jhon Petrus Kalangi* yang adalah Kepala Desa Adat Danowudu diangkat sebagai *Lurah* sekaligus memegang jabatan sebagai *Pemangku Adat Negeri Danowudu*.

Karena urusan-urusan administrasi di kelurahan dan atau Negeri Adat Danowudu semakin banyak maka di pisahkanlah tugas Pemangku Adat yang dipimpin oleh Ketua Pemangku Adat atas penunjukan dari Pemangku Adat beserta Masyarakat Adat Danowudu kemudian tugas administrasi dilaksanakan oleh Lurah yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Bitung. Maka tugas mengenai administrasi dilaksanakan oleh *Lurah sebagai kepala kelurahan* sedangkan untuk mengolah aset kepemilikan Masyarakat Adat bersama dengan kegiatan tatanan kehidupan masyarakat Negeri Adat Danowudu tetap dilaksanakan oleh Pemangku Adat Negeri Danowudu sampai saat sekarang ini, sehingga semua kegiatan masyarakat Negeri Adat Danowudu dipandu serta diarahkan dan dipimpin oleh Ketua Pemangku Adat yakni yang *menyangkut aturan adat-istiadat dalam kehidupan sehari-hari sejak dari nenek moyang masyarakat Adat Danowudu serta pengelolaan aset milik Masyarakat Negeri Adat Danowudu semuanya dilaksanakan oleh Pemangku Adat yang diketuai oleh seorang Ketua Pemangku Adat*.

Dengan adanya program pembangunan jalan Tol Manado-Bitung maka sebagian pepohonan di Hutan "Mata Air Hujan" telah rusak dan dimusnahkan, pohon-pohonnya di tumbangkan menggunakan alat-alat berat dengan alasan hutan tersebut telah dimiliki orang lain berdasarkan bukti kepemilikan yang ada kemudian mau dijadikan lahan pembuatan jalan Tol Manado-Bitung.

Oleh karena pengakuan kepemilikan secara sepihak apalagi sudah merusak ekosistem di Hutan "Mata Air Hujan" yang sampai saat ini melayani kebutuhan air bersih bagi hajat hidup orang banyak di Kota Bitung, maka PENGGUGAT merasa sangat keberatan dan mengajukan gugatan ini.

Halaman 7 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan gugatan PENGUGAT adalah sebagai berikut :

1. Bahwa di kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung terdapat komunitas masyarakat yang dinamakan Masyarakat Negeri Adat Danowudu yang dulunya adalah Masyarakat Desa Adat Danowudu dipimpin oleh Ketua Pemangku Adat sekaligus Kepala Desa dan setelah ada perubahan administrasi Bitung dijadikan sebagai kota Bitung maka secara otomatis Desa Danowudu yang berada di dalam wilayah Kota Bitung akan menjadi kelurahan, maka Masyarakat Desa Adat Danowudu dirubah namanya secara Adat menjadi Masyarakat Negeri Adat Danowudu yang dipimpin oleh seorang Ketua Pemangku Adat untuk kegiatan kemasyarakatan sesuai adat-istiadat yang sudah diterapkan sejak turun temurun serta mengelolah aset kepemilikan Masyarakat Adat baik untuk kepentingan Masyarakat Negeri Adat Danowudu sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat umum Kota Bitung. Sedangkan *Lurah Danowudu merupakan kepala kelurahan Danowudu yang menjalankan administrasi pemerintahan kelurahan Danowudu di bawah Pemerintah Kota Bitung.* Salah satu tugas dari Masyarakat Negeri Adat Danowudu yang dipimpin oleh Ketua Pemangku Adat yakni melindungi Hutan Adat milik Masyarakat Negeri Adat Danowudu yang ada Mata Air dan berada di wilayah Kelurahan Danowudu termasuk **TANAH SENGKETA yaitu Hutan Adat yang dinamai Mata Air Hujan** yang terdaftar dalam Register Kepemilikan Tanah nomor : 330, folio 83 Luas ± 17.526 M2 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi), Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, berbatasan :
 - Sebelah Utara : Tanah milik J.P Kalangi, Muhamad Idris (dahulu L.Lomboan).
 - Sebelah Selatan : Batas wilayah Girian/Danowudu.
 - Sebelah Timur : Tanah Pasini Jan A. Tengker.
 - Sebelah Barat : Tanah C.Tinangon, R.Lomboan, H.Wulur (alur selokan air).
2. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama tanpa dasar kepemilikan yang sah telah mengaku memiliki TANAH SENGKETA, kemudian secara sembunyi-sembunyi telah mendaftarkan TANAH SENGKETA ke Badan Pertanahan Kota Bitung untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik secara melawan hukum.
3. Bahwa tindakan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV mengaku memiliki dan membuat Sertifikat Hak Milik atas

Halaman 8 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAH SENGKETA tanpa bukti kepemilikan yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PENGUGAT.

4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT I yang melayani dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik nomor 216/Girian Permai atas nama (almarhumah) MARGO PIOH (ibu dari para TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) juga nama dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV terhadap TANAH SENGKETA tanpa melalui prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik yang benar sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu Sertifikat Hak Milik nomor 216/Girian Permai merupakan produk yang cacat hukum dan tidak berlaku keberadaannya.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II yang melayani dan memberikan rekomendasi dalam bentuk apapun termasuk surat keterangan kepemilikan kepada para TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV atas TANAH SENGKETA tanpa bukti kepemilikan yang sah untuk proses pembuatan Sertifikat Hak Milik adalah perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT III yang melayani dan memberikan rekomendasi dan Surat Keterangan Kepemilikan atas TANAH SENGKETA kepada almarhum MARGO PIOH (Ibu dari PARA TERGUGAT) beserta TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tanpa memiliki bukti kepemilikan yang sah adalah perbuatan melawan hukum.
7. Bahwa TURUT TERGUGAT IV adalah merupakan instansi Pemerintah Negara Republik Indonesia seharusnya mengetahui dan mematuhi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada sehingga tidak serta merta mengambil langkah yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah mengenai Lingkungan Hidup (juncto UU No. 32 Tahun 2009) serta Hutan (juncto UU No. 41 Tahun 1999, PP RI No. 28 Tahun 1985) apalagi dalam hal ini merupakan Hutan Adat yang didalamnya ada Mata Air (juncto UU No. 19 Tahun 2004, UU No.18 Tahun 2003) ketika membuat perencanaan pembangunan jalan tol Manado-Bitung sehingga membuat perencanaan jalan tol yang melewati Hutan Adat yang didalamnya ada Mata Air sumber air bersih masyarakat Kota Bitung, apalagi sudah sempat melakukan perombakan terhadap sebagian Hutan Adat yang di dalamnya ada Mata Air (TANAH SENGKETA) yang mensuplay Air Bersih ke warga masyarakat Kota Bitung. Oleh sebab itu tindakan dari TURUT TERGUGAT IV yang

Halaman 9 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan pembuatan jalan tol melewati Hutan Adat yang di dalamnya ada Mata Air (TANAH SENGKETA) dan bahkan sudah membongkar sebagian Hutan di sekitar Mata Air Hujan adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan perombakan Hutan Adat Mata Air Hujan harus dihentikan, serta perencanaan pembuatan jalan tol melewati Hutan Adat yang di dalamnya ada Mata Air (TANAH SENGKETA) harus di geser sehingga tidak melalui Hutan Adat yang di dalamnya ada Mata Air (TANAH SENGKETA).

8. Bahwa agar gugatan PENGUGAT tidak sia-sia, juga adanya kekuatan para TERGUGAT akan mengalihkan sebagian atau seluruh TANAH SENGKETA kepada pihak lain ataupun pihak TURUT TERGUGAT IV atau pihak lain melakukan aktivitas apalagi pembongkaran/pengrusakkan Hutan di TANAH SENGKETA, maka PENGUGAT memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Bitung berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa yang terletak di Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu yang tercatat dalam Register Kepemilikan Tanah nomor 330, folio 83 dengan luas ± 17.526 M2 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) yang batas-batasnya ;

- Sebelah Utara : Tanah milik J.P Kalangi, Muhamad Idris (dahulu L.Lomboan).
- Sebelah Selatan : Batas wilayah Girian/Danowudu.
- Sebelah Timur : Tanah Pasini Jan A. Tengker.
- Sebelah Barat : Tanah C.Tinangon, R.Lomboan, H.Wulur (alur selokan air).

9. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT didasarkan pada bukti-bukti yang sah, sehingga beralasan hukum perkara ini dinyatakan dapat diperiksa, dilaksanakan dan diadili terlebih dahulu meskipun para TERGUGAT dan para TURUT TERGUGAT mengajukan upaya hukum lain.

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Bitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI.

1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas TANAH SENGKETA yang terletak di Kelurahan Danowudu Kelurahan Ranowulu yang tercatat dalam Register Kepemilikan Tanah nomor 330, folio 83 dengan luas ± 17.526 M2 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) yang batas-batasnya ;
 - Sebelah Utara : Tanah milik J.P Kalangi, Muhamad Idris (dahulu L.Lomboan).

Halaman 10 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Batas wilayah Girian/Danowudu.
- Sebelah Timur : Tanah pasini Jan A. Tengker.
- Sebelah Barat : Tanah C. Tinangon, R.Lomboan, H.Wulur (alur selokan air).

2. Memerintahkan dan melarang kepada para TERGUGAT dan atau siapa saja (orang lain) serta Pihak Ketiga yang mendapat hak dan atau kuasa kewenangan dari para TERGUGAT termasuk TURUT TERGUGAT IV agar supaya tidak masuk apalagi melakukan aktivitas di dalam lokasi TANAH SENGKETA sebelum adanya putusan pokok perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya.
2. Menetapkan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini.
3. Menetapkan tanah objek sengketa yang terletak di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, yang tercatat dalam Register Kepemilikan Tanah Nomor : 330, folio 83 Luas \pm 17.526 M2 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) yang batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : Tanah milik J.P.Kalangi, Muhamad Idris (dahulu L.Lomboan).
 - Sebelah Selatan : Batas wilayah Girian/Danowudu.
 - Sebelah Timur : Tanah pasini Jan A. Tengker.
 - Sebelah Barat : Tanah C. Tinangon, R.Lomboan, H.Wulur (alur selokan air).

adalah Hutan Adat milik Masyarakat Negeri Adat Danowudu (dahulu Masyarakat Desa Adat Danowudu) yang terletak di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung.

4. Menetapkan perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang mengaku memiliki dan membuat Sertifikat Hak Milik yang tidak memiliki alas kepemilikan hak yang sah atas objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PENGUGAT.
5. Menetapkan perbuatan TURUT TERGUGAT I yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa tanpa melalui prosedur sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan PENGUGAT maka Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan terhadap objek sengketa dinyatakan produk cacat hukum dan tidak berlaku.

Halaman 11 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan perbuatan TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan serta memberikan rekomendasi terhadap objek sengketa kepada para TERGUGAT untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik tanpa memiliki alas hak kepemilikan yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar perbuatan TURUT TERGUGAT IV yang melakukan perencanaan dan perombakan serta pengrusakan Hutan Adat milik Masyarakat Negeri Adat Danowudu yang bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Hutan serta Mata Air adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum para TERGUGAT dan atau siapa saja yang menguasai atau melakukan aktivitas di atas objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada PENGUGAT, bila perlu dengan bantuan aparat/alat negara.
8. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
10. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun para TERGUGAT atau para TURUT TERGUGAT mengajukan Verset, Banding maupun Kasasi.
11. Menghukum para TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.
Apabila Pengadilan berpendapat lain, PENGUGAT memohon keadilan yang seadil-adilnya. Ex Aequo Et Bono.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut para Terbanding semula para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

A. GUGATAN PENGUGAT TELAH DALUWARSA (EXCEPTIO TEMPORIS).

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan sebagai Pemilik TANAH OBYEK SENGKETA asal Hibah Lisan tahun 1953 dari ARNOLDUS G. PINASANG.
2. Bahwa fakta membuktikan bahwa sejak Soerat Pendjoealan (T.I.II.III.IV-2) dibuat tanggal 6 Januari 1941, tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 yang menjadi obyeknya mutlak dalam penguasaan PAUL UMBOH dan setelah PAUL UMBOH meninggal dunia, maka penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut diteruskan oleh Ahliwarisnya hingga saat ini;

Catatan :

Halaman 12 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut oleh Ahliwaris PAUL UMBOH adalah sah menurut hukum, karena ISAK MAGA dan Kawan-Kawan yang dalam Gugatannya (perkara No.77/ Perd/1985 G/PN.Mdo) menuntut agar penguasaan yang dilakukan oleh VICTOR UMBOH, PRIETS H.T. UMBOH. DS. ROBBY KAWET BA, CORRY UMBOH, JUUL PANGAU UMBOH, JAN. P. UMBOH, SAMMY UMBOH selaku Ahliwaris PAUL UMBOH dinyatakan dinyatakan tidak sah menurut hukum, itu sesuai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara No.77/Perd/1985 G/PN.Mdo (T.I.II.III.IV-3 jo. T.I.II. III.IV-4 jo. T.I.II. III.IV-5) ditolak dan dengan demikian secara acontrario dapat diartikan penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut oleh VICTOR UMBOH, PRIETS H.T. UMBOH. DS. ROBBY KAWET BA, CORRY UMBOH, JUUL PANGAU UMBOH, JAN. P. UMBOH, SAMMY UMBOH selaku Ahliwaris PAUL UMBOH adalah sah menurut hukum;
- Tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 yang dikuasai oleh PAUL UMBOH sejak tanggal 6 Januari 1941 tersebut dan setelah PAUL UMBOH meninggal dunia, maka penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut diteruskan oleh Ahliwarisnya hingga saat ini adalah termasuk TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo, hal ini sebagaimana ternyata dari Gugatan Penggugat, halaman 3 yang menguraikan :

“Sebelum ada pembagian wilayah desa tanah tersebut telah didaftar- kan dalam Register Kepemilikan Tanah Girian dan telah dibuatkan gambar oleh *Lembaga Survei & Gambar Manado* pada saat itu disebut *Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M)* tanggal 23 April 1924, *Grondbezitskaart van A.G. Penasang, gelegem te Airhoedjan (Girian)* yang artinya *Kartu Kepemilikan Atas Nama A.G. Pinasang terletak di Airhujan (Girian)* dengan luas ± 49.000 M2”;

Sementara itu yang dimaksud dengan Gambar yang dibuat oleh Lembaga Survei & Gambar Manado pada saat itu disebut Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M) tanggal 23 April 1924, Grondbezitskaart van A.G. Penasang, gelegem te Airhoedjan (Girian) seperti yang Penggugat sebut-sebut dalam Gugatannya tersebut, tidak lain adalah Gambar produk T.I.II.III.IV-1 seperti telah Tergugat I, II, III, IV kemukakan di atas, yang adalah merupakan Gambar dari tanah seluas kurang lebih 49.000 M2,

Halaman 13 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik ARNOLDUS G. PINASANG, yang oleh ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yakni DINA EKEL telah dijual kepada PAUL UMBOH.

3. Bahwa Penggugat yang mengaku telah menerima Hibah Lisan tahun 1953 dari ARNOLDUS G. PINASANG, mengajukan Gugatan a quo baru tahun 2019, yang berarti Gugatan a quo Penggugat ajukan kurang lebih 66 tahun kemudian terhitung sejak Penggugat menerima Hibah secara lisan dari ARNOLDUS G. PINASANG.

4. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Gugatan Penggugat a quo telah daluwarsa, cf. Pasal 1967 KUH Perdata yang secara tegas menentukan :

"Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewat- nya waktu tigapuluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk".

B. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAKNYA (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa Penggugat mengklaim sebagai Pemilik TANAH OBYEK SENGKETA, yaitu tanah terletak di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, setempat dikenal dengan nama Mata Air Hujan, luas kurang lebih 17.526 M2, dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Pasini J.P. Kalangi, Muhamad Idris (dahulu L. Lom- bakan);
- Selatan : Batas wilayah Girian/Danowudu;
- Timur : Tanah Pasini Jan A. Tengker;
- Barat : Tanah C. Tinangon, R. Lombokan, H. Wulur (alur selokan air);

dasarnya adalah Hibah Lisan tahun 1953 dari ARNOLDUS G. PINASANG kepada Penggugat.

2. Bahwa untuk lengkapnya pihak dalam perkara a quo, maka Penggugat wajib menarik pula ARNOLDUS G. PINASANG sebagai Tergugat, dari pihak siapa Penggugat memperoleh hak atas TANAH OBYEK SENGKETA dan karena ARNOLDUS G. PINASANG telah meninggal dunia, maka dalam Gugatan a quo Penggugat wajib menarik Para Ahliwaris ARNOLDUS G. PINASANG sebagai Tergugat-Tergugat, apalagi :

- Dasar peroleh Penggugat hanyalah berupa Hibah Lisan;

Halaman 14 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ISAK MAGA dan Kawan-Kawan selaku Ahliwaris dan Ahliwaris Peng- ganti ARNOLDUS G. PINASANG dalam Gugatan (perkara No.77/Perd/ 1985 G/PN.Mdo) sama sekali tidak menyinggung-nyingung bahwa ARNOLDUS G. PINASANG semasa hidupnya telah menghi- bahkan secara lisan TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo kepada Penggugat dan sebaliknya justru menurut agar 2 (dua) bidang tanah yang menyadi obyek sengketa dalam perkara No.77/Perd/1985 G/PN.Mdo dinyatakan sebagai Harta Peninggalan dari ARNOLDUS PINASANG dan DINA EKEL.

3. Bahwa dengan tidak Penggugat tariknya Para Ahliwaris ARNOLDUS G. PINASANG sebagai Tergugat-Tergugat dalam perkara a quo, jelaslah bahwa Gugatan Penggugat kurang pihaknya, mohon bandingkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.1311 K/Pdt/1983 tanggal 20 Agustus 1984 yang kaidah hukumnya secara tegas menyatakan bahwa ;

“Pihak Penjual atas tanah (pihak ketiga) harus ikut ditarik sebagai Tergugat, tanpa mengikutsertakan pihak ketiga atau penjual sebagai pihak tidak mungkin dijatuhkan putusan yang tuntas”,

serta uraian Ahli Hukum M. YAHYA HARAHAHAP, SH, dalam Buku beliau yang berjudul :

“HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, cetakan kedelapan oleh Sinar Grafika Offset, halaman 116, dalam mana M. YAHYA HARAHAHAP, SH mengemukakan sebagai berikut :

“c. Pihak Ketiga dari Siapa Tanah Diperoleh Pembeli, Harus Ikut Ditarik sebagai Tergugat”.

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL).

1. Bahwa :

- a. Petitum Penggugat angka 4 tidak jelas/kabur, karena dalam Petitum angka 4, Penggugat tidak menyebutkan nomor dan tanggal Sertifikat Hak Milik, nomor dan tanggal Surat Ukurnya yang Tergugat I, II, III, IV buat dan Tergugat I, II, III, IV pergunakan sebagai dasar untuk mengakui, memiliki TANAH OBYEK SENGKETA, yang menurut Penggugat, tindakan Tergugat I, II, III, IV membuat dan memper- gunakan Sertifikat Hak Milik sebagai dasar untuk mengakui dan memiliki TANAH OBYEK SENGKETA

Halaman 15 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

- b. Petitum Penggugat angka 5 tidak jelas/kabur, karena dalam Petitum angka 5, Penggugat tidak menyebutkan nomor dan tanggal Sertifikat Hak Milik, nomor dan tanggal Surat Ukurnya yang diterbitkan oleh Turut Tergugat I, yang menurut Penggugat, penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Turut Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
 - c. Petitum Penggugat angka 6 tidak jelas/kabur, karena dalam Petitum angka 6, Penggugat tidak menyebutkan tanggal dan nomor Surat Keterangan Kepemilikan serta Rekomendasi yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, III untuk kepentingan Tergugat I, II, III, IV dalam pembuatan Sertifikat Hak Milik, yang menurut Penggugat penerbitan Surat Keterangan Kepemilikan serta Rekomendasi tersebut oleh Turut Tergugat II, III adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
 - d. Petitum Penggugat angka 7 tidak jelas/kabur, karena dalam Petitum angka 7, Penggugat tidak menyebutkan nomor dan tanggal perencanaan dan perombakan yang diterbitkan oleh Turut Tergugat IV, yang menurut Penggugat, perencanaan dan perombakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.
2. Bahwa Petitum Penggugat angka 4, 5, 6, dan 7 tersebut tidak jelas/kabur dalam praktek juga telah diperkuat oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang kaidah hukumnya secara menyatakan :
- “Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalam perkara ini dituntutkan :
- Agar dinyatakan syah semua keputusan Menteri Perhubungan Laur, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana;
- Agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan mana;
- Agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa memerinci untuk kerugian-kerugian apa saja”.
3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyebut bahwa tanah yang menjadi obyek Gugatan Penggugat adalah tanah terletak di Kelurahan

Halaman 16 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, setempat dikenal dengan nama Mata Air Hujan.

4. Bahwa dengan menyebut tanah yang menjadi obyek Gugatan Penggugat setempat dikenal dengan nama Mata Air Hujan, juga menjadikan Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur, karena tanah yang setempat dikenal dengan nama Mata Air Hujan, letaknya bukan di Kelurahan Danowudu, akan tetapi di Kelurahan Girian Atas dan karena pengembangan wilayah sekarang menjadi Kelurahan Girian Permai.

D. PENGGUGAT MELAKUKAN KESALAHAN DALAM MEMPOSISIKAN BADAN PERTANAHAN KOTA BITUNG, KEPALA KANTOR KECAMATAN GIRIAN, KEPALA KELURAHAN GIRIAN PERMAI, BPJN XV SULAWESI UTARA DAN GORONTALO, MASING-MASING HANYA SELAKU TURUT TERGU- GAT I, II, III, IV.

1. Bahwa :

- a. Penggugat dalam Petitum angka 5 menuntut agar perbuatan Badan Pertanahan Kota Bitung yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, II, III, IV atas TANAH OBYEK SENGKETA, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
- b. Penggugat dalam Petitum angka 6 menuntut agar perbuatan Kepala Kantor Kecamatan Girian, Kepala Kelurahan Girian Permai yang telah menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan dan Pemberian Rekomendasi kepada Tergugat I, II, III, IV untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
- c. Penggugat dalam Petitum angka 7 menuntut agar perbuatan BPJN XV Sulawesi Utara dan Gorontalo yang telah melakukan perencanaan dan perombakan, dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

2. Bahwa sesuai dengan Petitum-Petitum Penggugat tersebut, seharusnya Penggugat memposisikan Badan Pertanahan Kota Bitung, Kepala Kantor Kecamatan Girian, Kepala Kelurahan Girian Permai, dan BPJN XV Sulawesi Utara dan Gorontalo, masing-masing selaku Tergugat, bukan hanya selaku Turut Tergugat, karena sesuatu pihak yang ditarik selaku Turut Tergugat dalam suatu Gugatan dimaksudkan hanyalah dihukum untuk tunduk pada isi/bunyi Putusan dan tidak dapat dituntut berkaitan dengan hal-hal yang menurut hukum merugikan Turut Tergugat, termasuk di dalamnya, Turut Tergugat tidak dapat dituntut agar dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Halaman 17 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasar alasan-alasan (A). GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA, (B). GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAKNYA, (C). GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR, dan (D). PENGGUGAT MELAKUKAN KESALAHAN DALAM MEMPOSISIKAN BADAN PERTANAHAN KOTA BITUNG, KEPALA KANTOR KECAMATAN GIRIAN, KEPALA KELURAHAN GIRIAN PERMAI, BPJN XV SULAWESI UTARA DAN GORONTALO, MASING-MASING HANYA SELAKU TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi Tergugat I, II, III, IV mohon ke hadapan Yth. Majelis Hakim agar menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pertama-tama Tergugat I, II, III, IV menolak Gugatan Penggugat, terkecuali mengenai hal-hal yang secara tegas Tergugat I, II, III, IV akui dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil-dalil serta pendirian Tergugat I, II, III, IV.
2. Bahwa hal-hal seperti telah Tergugat I, II, III, IV kemukakan pada Bagian Pendahuluan dan Eksepsi tersebut, sepanjang relevant, mohon dimasukkan, setidaknya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Jawaban Pokok Perkara ini.
3. Bahwa Tergugat I, II, III, IV mensomir Penggugat agar nanti dalam Acara Pembuktian membuktikan kebenaran dalilnya bahwa :
 - NELTJE TENGER berhak mewakili Pemangku Adat Negeri Danowudu untuk menjadi Penggugat dalam perkara a quo;
 - Pemangku Adat Negeri Danowudu adalah Subyek Hukum yang dapat menjadi Pemilik tanah.
4. Bahwa Penggugat mengklaim sebagai Pemilik TANAH OBYEK SENGKETA dasarnya adalah Hibah Lisan tahun 1953 dari ARNOLDUS G. PINASANG.
5. Bahwa seandainya pun dalam Acara Pembuktian nanti Penggugat dapat membuktikan adanya Hibah Lisan tahun 1953 dari ARNOLDUS G. PINASANG seperti yang Penggugat sebut-sebut dalam Gugatannya (quod non), yang jelas adalah bahwa Hibah Lisan tahun 1953 tersebut tidak sah, batal demi hukum, setidaknya tidaknya batal dengan segala akibat hukumnya, berdasar alasan-alasan sebagai berikut :

Dari apa yang telah Tergugat I, II, III, IV kemukakan pada bagian PENDAHULUAN di atas, Tergugat I, II, III, IV telah dapat membuktikan bahwa dengan Soerat Pendjoealan tanggal 6 Januari 1941 (T.I.II.III.IV-2), ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yaitu DINA EKEL telah menjual tanah miliknya sebagaimana dimaksud dalam Halaman 18 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grondbezitskaart van A.G. Pinasang, gelegen te Airhoedjan (Girian) Maret 1937 dengan luas kurang lebih 49.000 M2 (T.I.II.III.IV-1) yang dibuat oleh Lembaga Survei & Gambar Manado yang disebut Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M) kepada PAUL UMBOH dengan harga f.2.500,- ;

Benar bahwa dengan Soerat Pendjoealan tanggal 6 Januari 1941 (T.I.II.III.IV-2), ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yaitu DINA EKEL telah menjual tanah miliknya sebagaimana dimaksud dalam Grond- bezitskaart van A.G. Pinasang, gelegen te Airhoedjan (Girian) Maret 1937 dengan luas kurang lebih 49.000 M2 (T.I.II.III.IV-1) yang dibuat oleh Lembaga Survei & Gambar Manado yang disebut Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M) kepada PAUL UMBOH dengan harga f.2.500,- , diperkuat pula oleh Putusan Pengadilan Negeri Manado No.77/Perd/1985 G/PN.Mdo tanggal 7 Nopem- ber 1985 (T.I.II.III.IV-3) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado No.163/Pdt/1986/PT.Mdo tanggal 23 Desember 1986 (T.I.II.III.IV-4) jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.671 K/Pdt/1988 tanggal 31 Januari 1990 (T.I.II. III.IV-5) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam perkara antara :

- ISAK MAGA baik selaku Ahliwaris Pengganti ARNOLDUS G. PINASANG dan DINA EKEL maupun selaku Kuasa dari Ahliwaris ARNOLDUS G. PINASANG dan DINA EKEL, yakni DIENTJE PINASANG, serta selaku Kuasa Ahliwaris Pengganti lainnya dari ARNOLDUS G. PINASANG dan DINA EKEL, yakni JOHNY MAGA, LIES MAGA, DIENTJA KARISO, BOY PINASANG, WILLEM PINASANG, ROSS PINASANG selaku Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi;

L A W A N

- Ahliwaris PAUL UMBOH, yaitu VICTOR UMBOH, PRIETS H.T. UMBOH. DS. ROBBY KAWET BA, CORRY UMBOH, JUUL PANGAU UMBOH, JAN. P. UMBOH, SAMMY UMBOH dan UMAR MIDU, JAN DONSU selaku Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi;
- c. TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo seluas kurang lebih 17.526 M2, tidak lain adalah merupakan bagian dari tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 yang telah dijual oleh ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yaitu DINA EKEL kepada PAUL UMBOH tersebut, hal ini sebagaimana ternyata dari Gugatan Penggugat, halaman 3 yang menguraikan :

Halaman 19 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Sebelum ada pembagian wilayah desa tanah tersebut telah didaftarkan dalam Register Kepemilikan Tanah Girian dan telah dibuatkan gambar oleh Lembaga Survei & Gambar Manado pada saat itu disebut *Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M)* tanggal 23 April 1924, *Grondbezitskaart van A.G. Penasang, gelegem te Airhoedjan (Girian)* yang artinya *Kartu Kepemilikan Atas Nama A.G. Pinasang terletak di Airhujan (Girian)* dengan luas $\pm 49.000 \text{ M}^2$;

Sementara itu yang dimaksud dengan Gambar yang dibuat oleh Lembaga Survei & Gambar Manado pada saat itu disebut *Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M)* seperti yang Penggugat sebut-sebut dalam Gugatannya tersebut, tidak lain adalah Gambar (T.I.II.III.IV-1) dari tanah milik ARNOLDUS G. PINASANG seluas kurang lebih 49.000 M², yang oleh ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yakni DINA EKEL telah dijual kepada PAUL UMBOH;

- d. Berhubung sejak tanggal 6 Januari 1941 ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yakni DINA EKEL telah menjual tanah miliknya, termasuk di dalamnya TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo kepada PAUL UMBOH, maka tahun 1953 ARNOLDUS G. PINASANG tidak berhak menghibahkan TANAH OBYEK SENGKETA kepada Penggugat dan Hibah Lisan tahun 1953 yang Penggugat sebut-sebut dalam Gugatannya tidak sah dan bersifat batal demi hukum, setidaknya tidaknya batal dengan segala akibat hukumnya, berdasar alasan-alasan sebagai berikut :

d.1. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

d.2. "Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya" dan "Kecakapan untuk membuat suatu perikatan" disebut juga Syarat Subyektif, sedang "Suatu hal tertentu" dan "Suatu sebab yang halal" disebut juga Syarat Obyektif;

d.3. Apabila suatu perikatan tidak memenuhi Syarat Subyektif, maka perikatan yang bersangkutan batal dengan segala akibat hukumnya, sedang apabila suatu perikatan tidak memenuhi Syarat Obyektif, maka perikatan yang bersangkutan batal demi hukum dalam arti dianggap tidak pernah ada sejak semula;

Halaman 20 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d.4. Dalam hal ini Hibah Lisan tahun 1953 seperti yang Penggugat sebut-sebut dalam Gugatannya dan yang menjadi Dasar Utama Peng- gugat mengklaim TANAH OBYEK SENGKETA sebagai miliknya :

- Sebagai suatu perikatan, bersifat batal demi hukum, karena tidak memenuhi Syarat Obyektif, i.c. ARNOLDUS G. PINASANG yang adalah bukan lagi sebagai pemilik TANAH OBYEK SENG- KETA (karena sejak tanggal 6 Januari 1941 telah menjual kepada PAUL UMBOH), jelaslah tidak berhak menghibahkan TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo kepada Penggugat dan dengan demikian Hibah Lisan tahun 1953 sebagai suatu perikatan tidak memenuhi syarat "Suatu hal tertentu" dan "Suatu sebab yang halal".
- Sebagai suatu perikatan, setidaknya-tidaknya batal dengan segala akibat hukumnya, karena tidak memenuhi Syarat Subyektif, i.c. ARNOLDUS G. PINASANG yang adalah bukan lagi sebagai pemilik TANAH OBYEK SENGKETA (karena sejak tanggal 6 Januari 1941 telah menjual kepada PAUL UMBOH), jelaslah tidak cakap menghibahkan TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo kepada Penggugat.

6. Bahwa berhubung Hibah Lisan tahun 1953 seperti yang Penggugat sebut-sebut dalam Gugatannya dan yang menjadi Dasar Utama Penggugat mengklaim TANAH OBYEK SENGKETA sebagai miliknya, tidak sah dan bersifat batal demi hukum, setidaknya-tidaknya batal dengan segala akibat hukumnya, maka tidak ada alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat menuntut atas TANAH OBYEK SENGKETA ditetapkan sebagai Hutan Adat milik Masyarakat Negeri Danowudu (dahulu Masyarakat Desa Adat Danowudu), oleh karena itu Petitum Penggugat angka 3 sepatutnya ditolak, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa tidak benar, karena itu Tergugat I, II, III, IV tolak secara tegas dalil Gugatan Penggugat, halaman 6, 7, angka 2 s/d 8, berdasar alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Berdasar Soerat Pendjoealan tanggal 6 Januari 1941 (T.I.II.III.IV-2), Tergugat I, II, III, IV dapat membuktikan bahwa ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yaitu DINA EKEL semasa hidupnya telah men- jual tanahnya seluas kurang lebih 49.000 M2 (termasuk di dalamnya TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo) sebagaimana dimaksud dalam Grondbezitskaart van A.G. Pinasang, Halaman 21 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelegen te Airhoedjan (Giri- an) Maret 1937 (T.I.II.III.IV-1) yang dibuat oleh Lembaga Survei & Gambar Manado yang disebut Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M) kepada PAUL UMBOH;

- b. Benar bahwa dengan Soerat Pendjoealan tanggal 6 Januari 1941 (T.I.II.III.IV-2), ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yaitu DINA EKEL semasa hidupnya telah menjual tanahnya seluas kurang lebih 49.000 M2 (termasuk di dalamnya TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo) sebagaimana dimaksud dalam Grondbezitskaart van A.G. Pinasang, gelegen te Airhoedjan (Girian) Maret 1937 (T.I.II.III.IV-1) yang dibuat oleh Lembaga Survei & Gambar Manado yang disebut Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M) kepada PAUL UMBOH, telah diperkuat pula oleh Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara No.77/Perd/1985 G/PN.Mdo (T.I.II.III.IV-3 jo. T.I.II.III.IV-4 jo. T.I.II.III. IV-5) dalam perkara antara :

- ISAK MAGA baik selaku Ahliwaris Pengganti ARNOLDUS G. PINASANG dan DINA EKEL maupun selaku Kuasa dari Ahliwaris ARNOLDUS G. PINASANG dan DINA EKEL, yakni DIENTJE PINASANG, serta selaku Kuasa Ahliwaris Pengganti lainnya dari ARNOLDUS G. PINASANG dan DINA EKEL, yakni JOHNY MAGA, LIES MAGA, DIENTJA KARISO, BOY PINASANG, WILLEM PINASANG, ROSS PINASANG selaku Penggugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi;

LAWAN

- Ahliwaris PAUL UMBOH, yaitu VICTOR UMBOH, PRIETS H.T. UMBOH. DS. ROBBY KAWET BA, CORRY UMBOH, JUUL PANGAU UMBOH, JAN. P. UMBOH, SAMMY UMBOH dan UMAR MIDU, JAN DONSU selaku Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi;

Dengan demikian Tergugat I, II, III, IV, termasuk Ibu Tergugat I, II, III, IV (MARGO PIOH) selaku Ahliwaris PAUL UMBOH adalah Pemilik Sah atas tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut, termasuk di dalamnya TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo karena warisan dan karena selaku Pemilik Sah tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut, termasuk di dalamnya TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo, jelaslah :

- c.1. Menurut hukum Tergugat I, II, III, IV dan MARGO PIOH berhak mendaftarkan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut, termasuk di dalamnya TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo kepada Turut Tergugat I untuk mendapatkan **Halaman 22 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.216/Girian Permai, Surat Ukur No.67/Girian Permai/2007 tanggal 27 Nopember 2007, luas 32.942 M2 (T.I.II.III.IV-6) atas nama MARGO PIOH (Ibu Tergugat I, II, III, IV) dan atas nama Tergugat I, II, III, IV;

c.2. Menurut hukum Turut Tergugat I berhak melayani permohonan Tergugat I, II, III, IV dan MARGO PIOH serta menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.216/Girian Permai, Surat Ukur No.67/Girian Permai/ 2007 tanggal 27 Nopember 2007, luas 32.942 M2 (T.I.II.III.IV-6) atas nama MARGO PIOH (Ibu Tergugat I, II, III, IV) dan atas nama Tergugat I, II, III, IV;

c.3. Menurut hukum Turut Tergugat II, III atas permohonan Tergugat I, II, III, IV dan MARGO PIOH berhak menerbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Rekomendasi untuk kepentingan Tergugat I, II, III, IV dan MARGO PIOH sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah seluas kurang lebih 49.000 M2, tersebut, termasuk di dalamnya TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo kepada Turut Tergugat I;

c.4. Menurut hukum Turut Tergugat IV berhak membuat Perencanaan Pembangunan Jalan Tol dan melaksanakan Pembangunan Jalan Tol yang melewati sebagian TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo, karena telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat I, II, III. IV selaku pihak yang berhak atas TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo.

8. Bahwa berdasar alasan-alasan tersebut, maka Petitum Pokok Perkara Penggugat mulai dari angka 3 s/d angka 8 sudah sepatutnya ditolak untuk seluruhnya, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

9. Bahwa dari apa yang Tergugat I, II, III, IV kemukakan di atas, dimana ternyata Gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum, maka oleh karena itu :

a. Tuntutan Provisi Penggugat sepatutnya ditolak, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, apalagi :

a.1. Dalam Provisi, Penggugat mengajukan 2 (dua) tuntutan, yaitu :

- Agar Yth. Majelis Hakim meletakkan Sita Jaminan terhadap TANAH OBYEK SENGKETA;
- Agar Yth. Majelis Hakim memerintahkan dan melarang Para Tergugat dan atau siapa saja (orang lain) serta Pihak Ketiga yang mendapat hak dan atau kuasa kewenangan dari Para Tergugat, termasuk Turut Tergugat IV agar supaya tidak masuk, apalagi melakukan aktivitas di lokasi TANAH OBYEK

Halaman 23 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENGKETA sebelum adanya Putusan Pokok Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

a.2. Padahal :

- Permohonan Sita Jaminan dimaksudkan agar Gugatan Penggugat tidak illusoir, obyek eksekusi sudah pasti, yang diatur dalam Pasal 261 RBg;

se d a n g :

- Tuntutan provisi dimaksudkan agar dilakukan tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, menunggu sampai putusan akhir pokok perkara dijatuhkan, yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg;

karena itu permohonan Sita Jaminan tidaklah dapat diajukan melalui tuntutan provisi, hal ini adalah sesuai dengan uraian Ahli Hukum M. YAHYA HARAHAHAP, SH, dalam Buku beliau yang berjudul :

“HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”,

cetakan kedelapan oleh Sinar Grafika Offset, halaman 887, dalam mana M. YAHYA HARAHAHAP, SH, mengemukakan :

“Dengan demikian, gugatan yang memformulasikan permin- taan sita jaminan dalam bentuk gugatan provisi adalah keliru”;

a.3. Sesuai dengan SEMA No.5/Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, Mahkamah Agung R.I. (antara lain) minta kepada Para Hakim agar dalam surat permohonan Sita Jaminan serta Penetapan yang menga- bulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan Sita Jaminan yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan Penetapan yang mengabulkan permohonan Sita Jaminan, dilakukan penelitian terlebih dahulu tentang ada/ tidaknya alasan yang dikemukakan oleh Pemohon (dalam hal ini penelitian tentang dalil Penggugat, benarkah berkaitan dengan adanya Gugatan Penggugat a quo, Tergugat I, II, III, IV berupaya untuk mengalihkan sebagian atau seluruh TANAH OBYEK SENKETA kepada pihak lain ?).

b. Tuntutan Provisi Penggugat, dalam mana Penggugat menuntut agar Yth. Majelis Hakim memerintahkan dan melarang kepada Para Tergugat atau siapa saja (orang lain) serta Pihak Ketiga yang mendapatkan hak dan atau kuasa kewenangan dari Para Tergugat, termasuk Turut Tergugat IV agar supaya tidak masuk, apalagi melakukan aktivitas dalam TANAH OBYEK SENKETA sebelum

Halaman 24 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Putusan Pokok Perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, jelas-jelas sudah menyangkut materi pokok perkara, karena jauh sebelum Penggugat mengajukan Gugatan a quo, Tergugat I, II, III, IV telah menguasai TANAH OBYEK SENGKETA dan dengan demikian tuntutan Provisi Penggugat yang mohon agar Yth. Majelis Hakim melarang Tergugat I, II, III, IV untuk tidak masuk ke dalam TANAH OBYEK SENGKETA, berarti Tergugat I, II, III, IV harus keluar dari TANAH OBYEK SENGKETA, hal ini membuktikan bahwa tuntutan Provisi Para Penggugat sudah menyangkut Materi Pokok Perkara, sementara itu tuntutan Provisi tidaklah diperbolehkan menyangkut Pokok Perkara, mohon bandingkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I, masing-masing :

- No.1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang kaidah hukumnya secara tegas menyatakan :
"Tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima";
- No.279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang kaidah hukumnya secara tegas menyatakan :
"Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak".

Perlu Tergugat I, II, III, IV kemukakan pula disini bahwa pembangunan Jalan Tol adalah merupakan pembangunan untuk kepentingan umum, karena itu tidaklah dapat dihentikan karena adanya Gugatan Penggugat a quo yang nota bene tidak beralasan menurut hukum;

- c. Tuntutan Penggugat agar Putusan dalam perkara a quo dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), walaupun ada Verzet, permohonan Banding dan Kasasi, sepatutnya ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena selain Gugatan a quo tidak Penggugat dasarkan pada alat bukti yang memenuhi syarat Pasal 191 ayat (1) RBg, juga karena sesuai dengan SEMA No.3/Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang "Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil", Gugatan yang dapat diputus dengan Putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad hanyalah Gugatan-Gugatan sebagai- mana dimaksud pada angka 4, huruf a/s/d f SEMA No.3/Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, sedang Gugatan Para Penggugat tidak termasuk Gugatan sebagaimana dimaksud pada

Halaman 25 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4, huruf a s/d f SEMA No.3/Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tersebut.

PERMOHONAN.

Berdasar alasan-alasan seperti telah Tergugat I, II, III, IV kemukakan di atas, maka Tergugat I, II, III, IV mohon ke hadapan Yth. Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi-Eksepsi Tergugat I, II, III, IV;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI.

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bitung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 12 November 2019, Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bit yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV tentang gugatan daluwarsa;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.396.000,- (enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Memperhatikan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bitung tanggal 12 November 2019 dalam perkara Nomor

Halaman 26 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46/Pdt.G/2019/PN Bit agar diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Memperhatikan relas pemberitahuan pernyataan banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bitung yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 27 Desember 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 7 Januari 2020, Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 9 Januari 2020, Turut Terbanding semula Turut Tergugat III pada tanggal 9 Januari 2020, dan kepada Turut Terbanding, semula Turut Tergugat IV pada tanggal 27 Februari 2020.

Memperhatikan **Memori Banding** yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 13 Desember 2017 dan Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 7 Januari 2020 dan Memori Banding tersebut diserahkan kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 27 Desember 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 7 Januari 2020, Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 9 Januari 2020, Turut Terbanding semula Turut Tergugat III pada tanggal 9 Januari 2020, dan kepada Turut Terbanding, semula Turut Tergugat IV pada tanggal 22 Februari 2020.

Memperhatikan **Tambahan Memori Banding** yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 15 Januari 2020 dan Tambahan Memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 17 Januari 2020, dan Tambahan Memori Banding tersebut diserahkan kepada Kuasa para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 21 Januari 2020, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat III pada tanggal 21 Januari 2020 serta kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV pada tanggal 2 Juni 2020.

Memperhatikan **Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat tertanggal 03 Februari 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 03 Januari 2020 dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 26 Februari 2020, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III pada tanggal 7 Februari 2020, Turut Terbanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 24 Februari 2020, serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat IV pada tanggal 27 Februari 2020.

Halaman 27 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Risalah Pemberitahuan pemeriksaan Berkas perkara (inzage) perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bit, tanggal 12 November 2019

yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung yang memberi kesempatan memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Januari 2020 dan kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Tergugat pada tanggal 27 Desember 2019 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 7 Januari 2020, Turut Terbanding semula Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III pada tanggal pada tanggal 9 Januari 2020, serta Turut Terbanding III semula Turut Tergugat IV pada 27 Februari 2020.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan **Memori Banding** tertanggal 13 Desember 2019 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor : 46/Pdt.G/2019/PN.Bit yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 November 2019, NELTJE TENCKER selaku PENGGUGAT yang setelah menyatakan dan mendaftarkan Permohonan Banding maka semula PENGGUGAT menjadi PEMBANDING sejak ditandatanganinya Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 46/Pdt.G/2019/PN.Bit pada hari Senin, tanggal 25 November 2019. Dengan demikian Permohonan Banding ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 199 ayat (1) Rbg. Demikian pula penyerahan Memori Banding ini melalui Pengadilan Negeri Bitung masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan karena belum ada putusan dari Pengadilan Tinggi Manado.

Berdasarkan hal-hal di tersebut di atas maka layak dan beralasan hukum Pengadilan Tinggi Manado sebagai instansi Pengadilan yang mengadili

Halaman 28 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Banding untuk menerima Permohonan dan memeriksa Memori Banding ini sesuai dengan Fakta.

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan dengan Gugatan, Replik dan Kesimpulan **PENGUGAT/Pemohon Banding**.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari semua isi dan pertimbangan serta Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa perkara a quo No. 46/Pdt.G/2019/PN.Bit tanggal 12 November 2019, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan judex factie Tingkat Pertama tersebut keliru, tidak tepat dan tidak benar. Adapun alasan-alasan **PENGUGAT/Pembanding** sebagai berikut :

Dalam SALINAN PUTUSAN No. 46/Pdt.G/2019/PN.Bit, terjadi perbedaan baik isi Salinan Putusan yang menerangkan jalannya proses persidangan dengan Amar Putusan yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum contoh diantaranya dalam Amar Putusan **DALAM POKOK PERKARA** terjadi perubahan pada jumlah biaya perkara yang sangat jauh selisihnya dari apa yang dibacakan dalam agenda sidang pembacaan Putusan pada tanggal 12 November 2019 diucapkan "**Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditafsir sebesar Rp. 1.511.000,- (Satu Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah** , namun dalam SALINAN PUTUSAN yang diberikan kepada **PENGUGAT/Pembanding** Amar Putusannya terjadi perubahan yakni :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.396.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

"Akan timbul persepsi bahwa dalam memutuskan sesuatu yang pasti saja seperti nilai biaya perkara yang bisa dinilai menggunakan ilmu pasti dan bisa dihitung dengan pasti Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo masih terdapat kekeliruan atau kesalahan, apalagi hal yang akan diputuskan tidak menggunakan ilmu pasti maka hasilnya akan lebih buruk dari memutuskan hal yang bisa dihitung dengan pasti".

Halaman 29 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal mengambil keputusan terhadap satu perkara hendaklah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa perkara harus mempelajari, membahas dan mempertimbangkan secara keseluruhan dengan baik dan benar tanpa ada kekeliruan apalagi kesalahan baik mengenai tuntutan provisi, eksepsi maupun pokok gugatan serta jumlah biaya perkara yang menjadi beban para pihak selama persidangan sehingga benar-benar akan memberikan kepastian terhadap para pihak yang berperkara juga di dalamnya tidak mengganggu apalagi merugikan pihak yang berperkara serta pihak lain termasuk tidak mengganggu dan merugikan masyarakat umum dan kepentingan umum. Kemudian apabila sudah rampung barulah dijadikan sebagai satu keputusan terhadap perkara tersebut yang nantinya dibacakan di dalam persidangan sebagai putusan yang merupakan akhir dan final nya proses persidangan perkara tersebut di Pengadilan Tingkat Pertama. Apalagi dalam hal perkara a quo, yang digugat oleh Penggugat adalah sesuatu yang mengamankan kepentingan masyarakat banyak secara turun temurun sehingga harus benar-benar diteliti, diperiksa dengan hati-hati tanpa ada kekeliruan dan kesalahan.

Bahwa dalam pemeriksaan perkara No. 46/Pdt.G/2019/PN. Bit, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa perkara a quo telah membuat kekeliruan dan atau kesalahan seperti yang disebutkan di atas mengenai biaya perkara serta hal-hal lain yang seharusnya menjadi **tanggungjawab** dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo untuk **memeriksa dan memberikan pertimbangan secara hati-hati, baik dan benar, jujur serta adil** apa yang terungkap **pada fakta persidangan** baik menyangkut **formilnya status PENGUGAT/Pembanding dan atau Kuasanya** juga **formil status para TERGUGAT/Terbanding dan atau Kuasanya** dalam beracara di persidangan baik terhadap gugatan, jawaban, eksepsi, keberatan, replik, duplik, pemeriksaan setempat, bukti, saksi, dan kesimpulan yang semuanya merupakan satu kesatuan dalam mengambil pertimbangan untuk memutus perkara.

PENGUGAT/Pembanding mengambil langkah bijak melakukan Gugatan di Pengadilan Negeri Bitung daripada melakukan perlawanan fisik berkepanjangan di lokasi objek tanah sengketa yang sudah pasti akan menelan korban entah dari pihak PENGUGAT/Pembanding ataupun dari pihak lain yang memaksa merusak hutan dan mata air serta menguasai objek tanah sengketa, agar supaya akan terlihat bahwa Masyarakat Adat Negeri Danowudu masih menghargai proses Hukum

Halaman 30 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Namun langkah bijak yang dilakukan oleh **PENGUGAT/Pembanding** disambut dengan pertimbangan dan putusan yang keliru dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memberikan Putusan terhadap perkara a quo. Oleh sebab itulah maka **PENGUGAT/Pembanding** mengajukan Permohonan Banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado agar kiranya dapat menerima dan memeriksa kembali perkara a quo secara cermat berdasarkan hikmat dari Tuhan Yang Maha Esa dalam melaksanakan tugas serta wewenang kekuasaan kehakiman pada Tingkat Banding yang diatur oleh Undang-Undang.

Kesalahan dan atau kekeliruan lain dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo sehingga **PENGUGAT/Pembanding** mengajukan keberatan adalah sebagai berikut :

I. TENTANG KEBERATAN YANG DISAMPAIKAN OLEH KUASA HUKUM **PENGUGAT/Pembanding** YANG TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TERHADAP JAWABAN YANG DIMASUKKAN OLEH KUASA HUKUM TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding, KEBERATAN TERSEBUT TERTUANG DI AWAL DOKUMEN REPLIK.

Pada awal Replik Kuasa Hukum **PENGUGAT/Pembanding** telah menyampaikan keberatan atas Jawaban yang diberikan oleh Kuasa Hukum **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** karena Jawaban yang diberikan oleh Kuasa Hukum **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** cacat formil.

Dalam Replik Keberatan disampaikan sebagai berikut :

- Tanggal 25 April 2019 sidang LANJUTAN dibuka oleh Ketua Majelis Hakim dan terbuka untuk umum. Sidang dihadiri oleh **Kuasa Hukum PENGUGAT dan Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV** berdasarkan panggilan langsung dari Ketua Majelis Hakim pada jadwal sidang sebelumnya berdasar atas kekuatan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dan dilaporkan kepada Majelis Hakim saat disampaikan panggilan untuk menghadiri sidang selanjutnya, sah telah dipanggil untuk hadir dan beracara dalam tahapan sidang Jawaban dari **TERGUGAT I, II, III, IV** atas Gugatan **PENGUGAT** dalam perkara No. 46/Pdt.G/2019/PN.Btg.

Halaman 31 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada proses sidang saat itu **TERGUGAT I, II, III, IV** belum siap memberikan Jawaban atas **Gugatan PENGUGAT**. Oleh sebab itu Majelis Hakim melalui Ketua Majelis Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum itu **menyatakan memberikan kesempatan terakhir kali kepada Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV untuk memberikan Jawaban atas Gugatan PENGUGAT pada jadwal persidangan berikutnya yang dijadwalkan pada tanggal 2 Mei 2019.**

Sebelum sidang ditutup Majelis Hakim lewat Ketua Majelis Hakim memanggil secara langsung kepada Para Pihak Yang hadir yakni **PENGUGAT** yang **diwakili oleh Kuasa Hukum** dan **TERGUGAT I, II, III, IV** yang **diwakili oleh Kuasa Hukum** berdasar atas kekuatan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Negeri Bitung dan dinyatakan Majelis Hakim sah untuk beracara di persidangan perkara a quo. Saat panggilan disampaikan tanggal 25 April 2019, sah telah dipanggil untuk hadir pada jadwal pemeriksaan sidang selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2019 dengan **agenda sidang kesempatan terakhir kali untuk memberikan Jawaban atas Gugatan PENGUGAT.**

Kemudian Ketua Majelis Hakim menyampaikan bahwa sidang akan dilanjutkan pada tanggal 2 Mei 2019, selanjutnya sidang ditutup.

- Pada tanggal 2 Mei 2019 sidang perkara No. 46/Pdt.G/2019/PN.Btg dilanjutkan dibuka oleh Ketua Majelis Hakim dan terbuka untuk umum. Sidang dihadiri oleh 3 (tiga) Majelis Hakim, Panitera Pengganti, **Kuasa Hukum PENGUGAT** dan juga **Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV** sesuai panggilan langsung dari Ketua Majelis Hakim tingkat pertama perkara a quo pada saat hadir dalam jadwal pemeriksaan persidangan sebelumnya. **Sah hadir sebagai Kuasa Hukum PENGUGAT dan Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV** berdasar kekuatan **Surat Kuasa Khusus yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung yang berlaku sah beracara dalam perkara a quo pada saat dipanggil pada pemeriksaan sidang sebelumnya tanggal 25 April 2019** untuk menghadiri jadwal pemeriksaan sidang selanjutnya tanggal 2 Mei 2019 dengan agenda sidang kesempatan terakhir kali Jawaban **TERGUGAT I, II, III, IV** dimasukkan.

Jadi **Kuasa Hukum PENGUGAT** dan **Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV** secara keabsahan hadir pada jadwal sidang perkara No. 46/Pdt.G/2019/PN.Btg tanggal 2 Mei 2019 berdasar kekuatan Surat Kuasa Khusus yang berlaku sah pada saat pemanggilan di sampaikan

Halaman 32 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis Hakim pada akhir pemeriksaan sidang sebelumnya tanggal 25 April 2019.

Saat sidang dimulai Ketua Majelis Hakim tingkat pertama yang memimpin pemeriksaan sidang perkara a quo meminta **Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV** untuk memberikan Jawaban atas Gugatan **PENGUGAT**. **Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV** memberikan/menyerahkan dokumen Jawaban atas Gugatan **PENGUGAT** dalam perkara a quo dan Ketua Majelis Hakim menerimanya dan **Kuasa Hukum PENGUGAT** diberikan satu rangkap Jawaban juga. Kemudian Ketua Majelis Hakim bertanya kepada **Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV** apakah akan dibacakan namun dikatakan anggap sudah dibacakan. Saat itu **Kuasa Hukum PENGUGAT** memohon ijin kepada Majelis Hakim agar supaya Jawaban atas Gugatan **PENGUGAT** untuk dibacakan tetapi tidak diijinkan Majelis Hakim dengan alasan bahwa sebelumnya **Kuasa Hukum PENGUGAT** juga pernah meminta ijin untuk tidak membacakan Gugatan namun dianggap telah terbacakan dalam persidangan. Untuk itu Jawaban dari **TERGUGAT I, II, III, IV** atas Gugatan **PENGUGAT** telah dianggap terbacakan.

Setelah Jawaban dianggap terbacakan, **Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV** meminta ijin kepada Majelis Hakim untuk menyampaikan, melaporkan serta menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah mengalami perubahan. Perubahan Surat Kuasa Khusus tersebut **saat itu dibantah atau diadakan keberatan** oleh **Kuasa Hukum PENGUGAT** tapi oleh Ketua Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara a quo setelah merundingkannya dengan kedua anggota Majelis Hakim menyatakan keberatan akan dicatat oleh Panitera Pengganti dalam perkara a quo sebagai suatu catatan dan data yang sah dalam pemeriksaan persidangan dan nantinya dapat dipergunakan untuk pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan nanti. Setelah itu Ketua Majelis Hakim menyampaikan bahwa dengan adanya Pergantian/perubahan Surat Kuasa dari **Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV**, maka mulai saat itu Surat Kuasa tersebut sudah bisa digunakan sebagai dasar dari **Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV** untuk beracara pada agenda sidang pemeriksaan perkara a quo selanjutnya. Kemudian pemeriksaan sidang perkara a quo pada hari itu ditutup.

Setelah sidang ditutup **Kuasa Hukum PENGUGAT** membaca isi Jawaban dari **TERGUGAT I, II, III, IV**, ternyata isi Jawaban yang dibuat **Halaman 33 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menggunakan Surat Kuasa Khusus yang baru dilaporkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo setelah Jawaban diserahkan dan dinyatakan terbaca bukan menggunakan Surat Kuasa Khusus yang sah berlaku saat dipanggil/diundang oleh Majelis Hakim secara langsung dalam agenda sidang sebelumnya. Lebih parah lagi bahwa Surat Kuasa Khusus yang baru dilaporkan dalam persidangan kepada Majelis Hakim dan PENGUGAT/Kuasa Hukumnya setelah Jawaban sudah dianggap terbaca tanpa dibaca ternyata di dalam isi Surat Kuasa Khusus itu dinyatakan “dengan adanya Surat Kuasa Khusus tersebut maka Surat Kuasa Khusus sebelumnya tidak berlaku lagi” (dalam garis datar ke-3 (tiga) halaman 13 Salinan Putusan PN Bitung perkara a quo) ;

- Yang diundang/dipanggil secara sah untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 2 Mei 2019 dengan agenda sidang hari terakhir pemasukan Jawaban atas Gugatan PENGUGAT adalah para Pihak yang hadir pada persidangan sebelumnya tanggal 25 April 2019 baik **PENGUGAT** dan **para TERGUGAT** atau Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang sah telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dan telah dilaporkan kepada Ketua Majelis Hakim serta diberikan ijin untuk beracara oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.
- Yang hadir dalam persidangan tanggal 2 Mei 2019 adalah **Kuasa Hukum PENGUGAT** dengan dasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Januari 2019 dan **Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV** dengan dasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2019 dan 11 Maret 2019. Ketiga Surat Kuasa tersebut sudah sah menjadi dasar bagi **Kuasa Hukum PENGUGAT** maupun **Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV** untuk hadir beracara mewakili principal pada agenda sidang tanggal 2 Mei 2019 karena telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dan sudah dilaporkan juga diijinkan serta diundang oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk hadir bersidang.
- Fakta yang terjadi dalam agenda sidang tanggal 2 Mei 2019 adalah **Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV** menyerahkan Jawaban dan ternyata Jawaban tersebut isinya “berdasar pada kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2019”, yang baru dilaporkan dan diijinkan beracara oleh Ketua Majelis Hakim setelah Jawaban TERGUGAT I, II, III, IV dimasukan sehingga secara otomatis Jawaban tersebut cacat formil dan tidak sah serta harus dinyatakan **Halaman 34 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak karena saat Jawaban diserahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2019 belum dilaporkan kepada Majelis Hakim dan belum diijinkan oleh Ketua Majelis Hakim untuk beracara di persidangan tersebut. Setelah Jawaban itu diserahkan dan dianggap terbacakan barulah Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV memberitahukan kepada Majelis Hakim bahwa ada perubahan Surat Kuasa. Saat itu Kuasa Hukum PENGGUGAT keberatan dan menyatakan bahwa hal tersebut tidak sah dan cacat formil tapi setelah Ketua Majelis berunding dengan kedua Hakim anggota maka Ketua Majelis Hakim menyampaikan akan dicatat dan dijadikan pertimbangan dalam putusan nanti, dan sidang hari itu ditutup oleh Ketua Majelis Hakim dengan sebelumnya mengundang para Pihak berperkara yang hadir dalam persidangan diundang secara lisan dan resmi untuk hadir dalam persidangan berikutnya dengan agenda Replik yang berarti kesempatan untuk memperbaiki Jawaban dari TERGUGAT I, II, III, IV sudah tidak ada lagi.

- Tetapi kenyataannya dalam SALINAN PUTUSAN perkara a quo **KEBERATAN** dari **Kuasa Hukum PENGGUGAT** yang bertindak atas nama **PENGGUGAT** tidak dipertimbangkan.
- Di satu sisi **Keberatan PENGGUGAT** yang sudah jelas-jelas dikatakan oleh Ketua Majelis Hakim pada agenda sidang tanggal 2 Mei 2019 untuk dicatat oleh Panitera Pengganti dan akan dipertimbangkan akan tetapi kenyataannya dalam Putusan tidak ada pertimbangan terhadap keberatan tersebut, padahal “ *apabila mempertimbangkan Keberatan dari PENGGUGAT maka akan menjadi suatu nilai tambah bagi Majelis Hakim saat memimpin persidangan yang benar-benar menerapkan tertib administrasi sehingga akan menjadi Yurisprudensi dalam memeriksa perkara-perkara lain jika mendapatkan persoalan yang sama seperti yang terjadi saat penyerahan Jawaban ataupun dokumen lain dalam persidangan, jika ada Pihak berperkara yang diwakili oleh Kuasanya membuat dan menyerahkan dokumen dalam persidangan maka isi dokumen tersebut harus disesuaikan dengan keabsahan formil, karena dalam persidangan Kuasa Hukum yang mewakili para pihak dinyatakan sah bisa beracara mewakili para pihak apabila unsur formil beracaranya terpenuhi termasuk mengenai Surat Kuasa dan kelengkapan sebagai Advokat yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan dan telah dilaporkan serta diperiksa dan diberikan ijin beracara oleh Ketua* Halaman 35 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Apabila ada dokumen yang diserahkan tidak dilandasi dengan keabsahan formilnya pada saat penyerahan maka dokumen tersebut harus ditolak, tidak dapat diterima atau dianggap tidak ada penyerahan dokumen yang dimaksud “.

Dasar Keberatan dan Penolakan atas Jawaban TERGUGAT I, II, III, IV :

1. Dari uraian di atas sangat jelas bahwa yang dipanggil hadir secara lisan oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk pemeriksaan sidang lanjutan dengan agenda **kesempatan terakhir kali memberikan Jawaban atas Gugatan PENGUGAT** dalam perkara No. 46/Pdt.G/2019/PN.Btg pada tanggal 2 Mei 2019 adalah **PENGUGAT dan atau Kuasa Hukum PENGUGAT dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Bitung Nomor Register 41/SK/2019/PN.Bit** juga pihak **TERGUGAT I, II, III, IV dan atau Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Nomor Register 76/SK/2019/PN.Bit tanggal 12 Maret 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Nomor Register 87/SK/2019/PN.Bit yang berlaku sah pada tanggal 25 April 2019 saat panggilan secara resmi disampaikan langsung oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menghadiri jadwal pemeriksaan sidang berikutnya pada tanggal 2 Mei 2019. Sedangkan **TURUT TERGUGAT I, II, III, IV** sudah tidak diundang/dipanggil lagi karena sudah 3 (tiga) kali dipanggil berturut-turut secara patut tapi tidak hadir dalam persidangan pemeriksaan perkara a quo.**

Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV berdasarkan panggilan resmi dari Ketua Majelis Hakim secara sah atas dasar kekuatan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Nomor Register 76/SK/2019/PN.Bit tanggal 12 Maret 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Nomor Register 87/SK/2019/PN.Bit** yang secara sah berlaku saat disampaikan panggilan tanggal 25 April 2019 untuk hadir dalam pemeriksaan sidang tanggal 2 Mei 2019 yang agendanya kesempatan terakhir kali memberikan Jawaban atas Gugatan **PENGUGAT** tetapi dianggap tidak memberikan Jawaban

Halaman 36 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat agenda sidang kesempatan terakhir memberikan Jawaban atas Gugatan **PENGGUGAT** pada tanggal 2 Mei 2019 karena Jawaban **TERGUGAT I, II, III, IV isinya** dinyatakan berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2019** dan baru terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 2 Mei 2019, baru dilaporkan serta mendapatkan persetujuan beracara oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo setelah Jawaban diserahkan dan dianggap terbacakan.

*Personil yang memberikan jawaban pada pemeriksaan sidang tanggal 2 Mei 2019 adalah Personil Penerima Kuasa TERGUGAT I, II, III, IV dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Nomor Register 76/SK/2019/PN.Bit tanggal 12 Maret 2019 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Nomor Register 87/SK/2019/PN.Bit. yang sah hadir dan beracara berdasarkan undangan langsung dari Ketua Majelis Hakim untuk menghadiri sidang dengan agenda hari terakhir pemasukan Jawaban atas Gugatan **PRNGGUGAT**. Namun setelah Jawaban diberikan/dimasukan ternyata semua Jawaban TERGUGAT I, II, III, IV itu isinya tertulis berdasar atas kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2019 yang tidak dipanggil secara resmi, sah dan patut baik oleh Panitera Pengganti ataupun panggilan langsung Ketua Majelis Hakim pada pemeriksaan sidang perkara a quo sebelumnya. Oleh karena itu Jawaban yang dimasukan oleh Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV cacat formil dan tidak sah dan harus ditolak.*

Bisa dilihat pada halaman 1 bagian akhir dan halaman 2 bagian awal dari Jawaban **TERGUGAT I, II, III, IV** atas Gugatan **PENGGUGAT** yang dikutip berbunyi sebagai berikut :

*"Kami yang bertanda tangan di bawah ini, **SUHARTO DJ. SULENGKAMPUNG, SH dan JANUARIUS FELIX LUMBAN GAOL, SH, MH, Advokat/Pengacara** pada **KANTOR ADVOKAT/PENGACARA DAN KONSULTASI HUKUM SUHARTO DJ. SULENGKAMPUNG, SH & ASSOCIATES**, alamat Kelurahan Aertembaga Dua Lingkungan IV, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara, berdasar atas kekuatan Surat Kuasa Halaman 37 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 29 April 2019, dalam hal ini bertindak selaku Kuasa dari dan oleh karena itu untuk/atas nama :

1. MIEKE A. UMBOH, tempat/tanggal lahir, Minahasa, 5 Agustus 1943, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan Sarongsong Satu, Kecamatan Aermadidi, Kabupaten Minahasa Utara;
2. ANNA MARIA UMBOH, tempat/tanggal lahir, Minahasa 8 April 1946, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kelurahan Danowudu Lingkungan I, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;
3. THEO B. UMBOH, tempat/tanggal lahir, Lembean, 4 April 1954, pekerjaan Hukum Tua, alamat Desa Pinabetengan Lingkungan IV, Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa;
4. JOHANNES ANDRIES UMBOH, tempat/tanggal lahir, Lembean, 21 Agustus 1951, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kelurahan Girian Permai, Kecamatan Girian, Kota Bitung;

dalam kedudukan mereka selaku Tergugat I, II, III, IV dalam perkara No. 46/Pdt.G/2019/PN.Btg di Pengadilan Negeri Bitung lawan Pemangku Adat Negeri Adat Danowudu selaku Penggugat."

Jawaban yang isinya berpatokan pada kekuatan Kuasa tanggal 29 April 2019 tidak sah karena Kuasa yang dimaksud nanti dilaporkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo saat Jawaban sudah diberikan dan dianggap terbacakan Surat Kuasa tidak bisa mewakili dan berlaku mendahului persetujuan Majelis Hakim yang memeriksa sidang perkara a quo, Kuasa tersebut baru bisa diakui dan bisa beracara di pemeriksaan sidang perkara a quo pada agenda sidang selanjutnya mulai terhitung sejak diberitahukannya atau dilaporkannya Surat Kuasa tersebut serta telah disetujui oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. Di satu sisi agenda pemasukan Jawaban sudah diberikan kesempatan 2 (dua) kali dan tanggal 2 Mei 2019 merupakan kesempatan terakhir yang diberikan oleh Majelis Hakim namun pada kesempatan itu **Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV memasukkan Jawaban atas Gugatan PENGUGAT dengan cara cacat formil sehingga tidak sah dan dianggap tidak memberikan Jawaban sesuai prosedur secara formil dalam beracara. (Vide Bukti P-1, rekaman persidangan dalam bentuk flash disk yang di dalamnya membuktikan bahwa benar Jawaban TERGUGAT I, II, III, IV sudah diserahkan dan dianggap terbacakan terlebih dahulu kemudian barulah Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV menyampaikan kepada Majelis Hakim akan adanya perubahan Surat Kuasa Khusus).**

Halaman 38 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada **TERGUGAT I, II, III, IV** amat terlebih kepada Majelis Hakim yang memeriksa sidang perkara a quo sebagai contoh mentaati proses beracara dalam persidangan :

Surat Kuasa PENGGUGAT yang diadakan perubahan tertanggal 6 Mei 2019 dengan penambahan Penerima Kuasa. Setelah dibuat **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 6 Mei 2019 selanjutnya didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung yang selanjutnya dilaporkan dan diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo pada tanggal 9 Mei 2019 setelah selesai agenda pemeriksaan sidang pada saat itu yang ditunda. Pada saat **Surat Kuasa Khusus** dimaksud belum dilaporkan dan diserahkan pada Ketua Majelis Hakim walaupun sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tapi Penerima Kuasa yang baru belum diikutsertakan duduk sebagai Kuasa Hukum mewakili **PENGGUGAT** walaupun hadir di dalam ruang pemeriksaan sidang . Pada saat dilaporkan dan diserahkan **Surat Kuasa** yang dimaksud pada Ketua Majelis Hakim yang memimpin pemeriksaan sidang perkara a quo dan Ketua Majelis Hakim memberikan persetujuan, barulah selanjutnya dipanggil secara resmi dan sah oleh Ketua Majelis Hakim untuk menghadiri jadwal dan agenda pemeriksaan sidang selanjutnya perkara a quo.

Oleh sebab itu Jawaban yang diberikan oleh Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV berdasar atas kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2019 sebelum Surat Kuasanya diberitahukan/dilaporkan dan disetujui oleh Majelis Hakim untuk beracara adalah cacat formil / tidak sah dan patut ditolak.

- Keberatan dan penolakan selanjutnya ialah Jawaban yang dibuat dan diberikan oleh **Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV** dijadikan satu bundel dan satu Jawaban. Padahal dalam **Surat Gugatan PENGGUGAT** yang digugat secara jelas dilakukan terpisah antara **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV**. Biaya panjar pendaftaran perkara Gugatan dari **PENGGUGAT** sudah dihitung dan dibayar termasuk berdasarkan jumlah Pihak yang menggugat dan digugat. Begitu juga pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti atas perintah Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk memimpin memeriksa perkara a quo terhadap semua Pihak yang berperkara telah dilakukan pemanggilan secara sendiri-sendiri kepada semua Pihak yang berperkara.

Halaman 39 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun jawaban yang diberikan oleh Kuasa Hukum **TERGUGAT I, II, III, IV** dibuat dan dijadikan satu bundel dan satu jawaban.

PENGUGAT keberatan dan menolak Jawaban dari **Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV** yang menjadikan **4 (empat) Pihak TERGUGAT** merujuk pada satu jawaban tanpa memberikan keterangan memberikan satu Jawaban tersebut dengan alasan :

- **PENGUGAT** ingin mengetahui dari mana masing-masing **TERGUGAT** mendapatkan alas hak atas objek **tanah sengketa**, untuk itulah Kuasa Hukum **TERGUGAT I, II, III, IV** harusnya memberikan jawaban sendiri-sendiri. Terbukti dalam Jawaban Kuasa Hukum **TERGUGAT I, II, III, IV** dari awal sampai akhir tidak bisa menjelaskan dan menjawab jangkakan untuk **1 (satu) orang TERGUGAT** melainkan **semua TERGUGAT** yakni **TERGUGAT I, II, III, IV** dalam **Jawaban Kuasa Hukum** semuanya tidak dijelaskan secara detail dari mana **TERGUGAT I, II, III, IV** memperoleh hak atas **tanah objek sengketa** yang mereka buatkan Sertifikat Hak Milik secara melawan hukum itu.

- Menurut Jawaban dari **TERGUGAT I, II, III, IV** melalui **Kuasa Hukumnya** bahwa kepemilikan tanah **objek sengketa** berasal dari **ARNOLDUS G. PINASANG** dan isterinya **DINA EKEL** kemudian dijual kepada **PAUL UMBOH**.

Dengan dasar Jawaban tersebut menerangkan bahwa kepemilikan tanah yang dimaksud seharusnya milik dari **PAUL UMBOH** jika memang terjadi jual beli yang tentunya saat diwariskan akan diwariskan kepada anak-anak dari **PAUL UMBOH** yang antara lain adalah **VICTOR UMBOH, PRIETS H.T UMBOH, MIENTJE UMBOH, CORRY UMBOH, JUUL UMBOH, JAN.P UMBOH, SAMMY UMBOH** sesuai dengan Jawaban **Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV** halaman 4 angka (7), yang dari keterangan tersebut pernah bersidang menjadi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII melawan ahli waris **ARNOLDUS G. PINASANG**.

Ahli waris generasi pertama **PAUL UMBOH** saja pada saat itu dijadikan Tergugat secara terpisah dan memberikan jawaban secara terpisah karena belum tentu semua ahli waris sama mengetahui secara pasti apabila saat itu telah terjadi proses jual beli. Bisa saja yang satu menyaksikan, yang satu berada di tempat kejadian tapi tidak melihat secara langsung, yang satu hanya mendengar kesepakatan sebelum terjadinya transaksi dan yang lain tidak berada di tempat. Itulah maksud **PENGUGAT** meminta agar masing-masing **TERGUGAT** memberikan Jawaban sendiri-sendiri dalam pemeriksaan sidang perkara a quo atau

Halaman 40 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam 1 (satu) bundel Jawaban **Kuasa Hukum** harus menjelaskan masing-masing Jawaban dari **TERGUGAT I, II, III, IV**.

3. Keberatan dan penolakan selanjutnya terhadap Jawaban **TERGUGAT I, II, III, IV** melalui Kuasa Hukumnya yakni Jawaban tersebut kabur karena dari awal sampai akhir tidak bisa menjelaskan bahwa **TERGUGAT I, II, III, IV** memiliki **tanah objek sengketa** dari siapa dan dengan cara bagaimana sehingga bisa membuat sertifikat hak milik. Karena dalam Jawaban atas Gugatan **PENGUGAT** tidak pernah disebut - sebut dalam Jawaban nama **TERGUGAT I, II, III, IV** sebagai pemilik atau ahli waris maupun ahli waris pengganti dari tanah **objek sengketa**.

Dengan dasar-dasar **Keberatan dan Penolakan** di atas yang disampaikan **PENGUGAT** atas Jawaban dari **TERGUGAT I, II, III, IV** melalui **Kuasa Hukumnya**, maka Jawaban **TERGUGAT I, II, III, IV** yang disampaikan oleh Kuasa Hukumnya **mohon kiranya Majelis Hakim agar menolak Jawaban TERGUGAT I, II, III, IV karena cacat formil dan kabur**.

Oleh karena Jawaban **TERGUGAT I, II, III, IV** atas Gugatan **PENGUGAT** dalam perkara No. 46/Pdt.G/2019/PN.Btg cacat formil, tidak sah, kabur dan dinyatakan ditolak sedangkan batas waktu untuk memberikan Jawaban terakhir kali pada tanggal 2 Mei 2019, juga **TURUT TERGUGAT I, II, III, IV** tidak hadir dalam pemeriksaan persidangan perkara a quo walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut, kemudian untuk mendorong para pihak mentaati tata tertib beracara serta untuk menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana termuat pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999, dan sekarang pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, maka **PENGUGAT** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim dapat memeriksa perkara a quo **melalui acara verstek** baik dengan pemeriksaan tanpa saksi-saksi dan bukti-bukti ataupun dengan memeriksa saksi-saksi dan bukti-bukti apabila diperlukan sebagai referensi pada pemeriksaan acara **verstek**.

Keberatan dan penolakan PENGUGAT/Pembanding atas pemasukan Jawaban dari Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding yang cacat formil itu tidak dipertimbangkan atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama padahal pada tanggal 2 Mei 2019 saat keberatan disampaikan Ketua Majelis Hakim tingkat pertama telah menyuruh Panitera Pengganti mencatatnya dan menyatakan akan dipertimbangkan dalam memberikan putusan. Oleh sebab itu untuk

Halaman 41 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan motivasi serta adanya inovasi dalam pemeriksaan perkara maka PENGUGAT/Pembanding memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Manado lewat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo di tingkat banding agar kiranya memberikan pertimbangan atas keberatan yang disampaikan Kuasa Hukum PENGUGAT/Pembanding tentang formilnya Jawaban Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding atas Gugatan PENGUGAT/Pembanding.

II. KEBERATAN PENGUGAT SELANJUTNYA YAKNI KELALAIAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA KARENA MENOLAK TUNTUTAN PROVISI PENGUGAT/Pembanding.

Pada Tuntutan Provisi Penggugat meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 46/Pdt.G/2019/PN. Bit untuk :

1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas TANAH SENGKETA yang terletak di Kelurahan Danowudu Kelurahan Ranowulu yang tercatat dalam Register Kepemilikan Tanah nomor 330, folio 83 dengan luas ± 17.526 M2 (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam meter persegi) yang batas-batasnya :
 - Sebelah Utara : Tanah milik J.P Kalangi, Muhamad Idris (dahulu L. Lomboan).
 - Sebelah Selatan : Batas wilayah Girian/Danowudu.
 - Sebelah Timur : Tanah Pasini Jan A. Tengker.
 - Sebelah Barat : Tanah C. Tinangon, R. Lomboan, H. Wulur (alur selokan air).
2. Memerintahkan dan melarang kepada para TERGUGAT/Terbanding dan atau siapa saja (orang lain) serta Pihak Ketiga yang mendapat hak dan atau kuasa kewenangan dari para TERGUGAT/Terbanding termasuk TURUT TERGUGAT IV agar supaya tidak masuk apalagi melakukan aktivitas di dalam lokasi TANAH SENGKETA sebelum adanya putusan pokok perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Terhadap Provisi sita jaminan sangat penting karena menjaga jangan sampai terjadi pengrusakan hutan lagi pada sebagian hutan yang masih tersisa akibat penggusuran/pembongkaran hutan secara paksa dari TURUT TERGUGAT IV yang diboncengi oleh pengakuan kepemilikan dari TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding juga dibackup oleh polisi secara ilegal karena tidak mengantongi perintah eksekusi dari

Halaman 42 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan walaupun ada perlawanan fisik dari Masyarakat Adat Negeri Danowudu di lokasi objek tanah sengketa sehingga sebagian hutan adat sudah tergusur. Jadi bukan hanya tanah yang dijadikan patokan oleh Eksepsi **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** agar menolak tuntutan Provisi **PENGUGAT/Pembanding** karena objek eksekusi sudah pasti tetapi di atas objek tanah sengketa masih tersisa hutan yang bertumbuh berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan pepohonan yang sudah puluhan bahkan ratusan tahun umurnya yang harus dijaga agar tidak digusur/dibongkar lagi seperti yang sudah dilakukan sebelumnya oleh **TURUT TERGUGAT IV yang diboncengi pengakuan kepemilikan oleh TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** terhadap sebagian objek tanah sengketa.

- Terhadap Provisi melarang **para TERGUGAT/Terbanding** dan atau siapa saja (orang lain) serta Pihak Ketiga yang mendapat hak dan atau kuasa kewenangan dari **para TERGUGAT/Terbanding**, termasuk **TURUT TERGUGAT IV** agar supaya tidak masuk apalagi melakukan aktivitas di lokasi Tanah objek sengketa sebelum adanya pokok perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap memang sangat penting demi untuk mengamankan hutan adat yang masih tersisa yang masih ada tumbuhan dan pepohonan baik yang berumur puluhan tahun maupun ratusan tahun termasuk menjaga kelestarian mata air yang ada di dalam hutan adat tersebut.

Dengan tidak dilarannya siapa saja (orang lain) serta Pihak Ketiga yang mendapat hak dari **para TERGUGAT/Terbanding** maka aktivitas di lokasi objek tanah sengketa sampai Putusan perkara a quo di tingkat pertama dibacakan masih tetap berjalan.

Setelah Putusan perkara a quo di Pengadilan Negeri Bitung dibacakan berselang beberapa hari mata air yang berada di dalam objek tanah sengketa sudah mengalami pengeringan di beberapa titik dan yang tersisa tidak sampai setengah dari jumlah mata air yang keluar sebelum ada pembongkaran hutan.

Dengan mengabaikan Tuntutan Provisi **PENGUGAT/Pembanding** yakni untuk melarang masuk dan beraktivitas di objek tanah sengketa maka telah terjadi pembiaran terhadap pengrusakan ekosistem yang ada di sekitar hutan mata air ujang.

Itulah konsekwensinya kalau Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang tidak mengindahkan Tuntutan Provisi dari **PENGUGAT/Pembanding**. Jika hanya bangunan yang rusak maka pasti bisa dibangun lagi. Tapi jika hutan yang didalamnya ada tumbuh-

Halaman 43 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuhan dan pepohonan serta mata air kalau sudah dirusak/digusur amat terlebih sudah merusak ekosistemnya terutama mata air sudah mengering tidak akan bisa lagi dibuat karena hutan dan ekosistem yang ada di dalamnya adalah ciptaan Tuhan yang jika dirusak tidak ada seorangpun yang bisa membuatnya kembali.

Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya menolak Tuntutan Provisi **PENGGUGAT/Pembanding**, padahal alasan Tuntutan Provisi **PENGGUGAT/Pembanding** yang bertujuan untuk mengamankan sisa Hutan Adat yang di dalamnya ada situs budaya dan mata air Aer Ujang yang memenuhi kebutuhan ribuan masyarakat Kota Bitung. Sangat jelas dalam posita angka 7 (tujuh) **PENGGUGAT/Pembanding** telah menguraikan bahwa sudah ada sebagian Hutan Adat yang dirusak dan digusur oleh TURUT TERGUGAT IV untuk pembuatan Jalan Tol yang diboncengi oleh kepentingan pengakuan kepemilikan dari TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding agar bisa menguasai **objek tanah sengketa** secara melawan hukum yang sejak dahulu sampai dengan sebelum adanya pembangunan Jalan Tol dikuasai oleh **PENGGUGAT/Pembanding**.

Dengan ditolaknya Tuntutan Provisi dari **PENGGUGAT/Pembanding** maka secara otomatis aktivitas dari **TURUT TERGUGAT IV** serta orang lain yang mendapat kuasa atau ijin dari **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** di sekitar Hutan Adat terus berlanjut sehingga ekosistem di Hutan Adat tersebut tidak terpelihara lagi dan **saat ini Mata Air Hujan sudah mulai mengering**. Masyarakat Adat bersama-sama dengan Pemangku Adat Danowudu serta para aktivis pemerhati Adat dan Budaya juga aktivis pemerhati Lingkungan Hidup dan Hutan amat terlebih masyarakat yang menggunakan Mata Air Hujan sebagai sumber kebutuhan air bersih sudah mulai melakukan aksi protes akibat Mata Air Hujan sudah mulai mengering. Apabila aktivitas dari **TURUT TERGUGAT IV dan atau siapa saja di lokasi objek tanah sengketa** tidak dihentikan maka Hutan Adat dan Mata Air Hujan pasti kering total dan tidak akan ada lagi. Hutan dan Mata Air serta Situs Budaya akan punah yang menyebabkan adanya konflik yang tidak terelakan nanti antar Masyarakat Adat Danowudu bersama-sama aktivis pemerhati Adat dan Budaya Minahasa serta aktivis pemerhati Lingkungan Hidup dan Hutan dengan pelaksana pembangunan Jalan Tol yang selalu dibackup oleh aparat kepolisian. Apalagi sudah diterbitkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2019

Halaman 44 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Sumber Daya Air, yang memuat larangan merusak Sumber Daya Air yang ada.

Ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa perkara a quo tidak mengindahkan Tuntutan Provisi dari **PENGGUGAT/Pembanding** maka secara otomatis Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo telah turut membiarkan Hutan Adat yang di dalamnya ada Situs Budaya dan Mata Air dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga Undang-undang Sumber Daya Air. Apabila ada konflik yang terjadi akibat dibiarkannya aktivitas di Hutan Adat tetap berlangsung maka akan ada laporan yang akan dilayangkan akibat lainnya Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak mengindahkan Tuntutan Provisi **PENGGUGAT/Pembanding** yang bertujuan menyelamatkan dan melestarikan ekosistem yang berada di Hutan Adat Aer Ujang sesuai dengan amanat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah apalagi jika para pihak sama-sama bersikeras dengan kehendak dan kemauan masing-masing di lokasi objek tanah sengketa maka bukan tidak mungkin akan ada korban jika terjadi konflik di kemudian hari.

III.KEBERATAN SELANJUTNYA TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA PERKARA A QUO DALAM MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding MENGENAI GUGATAN DALUWARSA.

1. **PENGGUGAT/Pembanding Keberatan Atas Diterimanya Eksepsi dari TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT/Pembanding Daluwarσα.**

Yang harus dipertimbangkan adalah apakah dalil-dalil **Eksepsi** yang disampaikan **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** benar dan bisa dibuktikan serta dipertahankan dalam fakta persidangan atau tidak.

Mari kita buktikan dalil-dalil Eksepsi dari **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** sebagai berikut :

A. Dalil Eksepsi Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding.

Pada halaman 10 (sepuluh) angka 1 (satu) Jawaban **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding**, “Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan sebagai Pemilik TANAH OBYEK SENGKETA asal Hibah Lisan tahun 1953 dari ARNOLDUS G. PINASANG”. Sehingga **Halaman 45 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding mendalilkan Gugatan **PENGUGAT/Pembanding** yang di layangkan tahun 2019 menurut **Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** dikatakan sudah daluwursa karena terhitung sudah 66 tahun sejak diterimanya hibah. Dalil tersebut diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa perkara a quo sebagai bahan pertimbangan. Padahal baik Fakta dalam kehidupan sehari-hari di lokasi maupun dalam Fakta Persidangan Pemeriksaan Setempat (PS) secara nyata-nyata obyek tanah sengketa adalah hutan yang di dalamnya ditumbuhi tumbuhan dan pepohonan hutan mulai dari yang kecil, sedang sampai dengan pohon yang sangat besar dan di dalam hutan tersebut ada situs budaya dan mata air yang dinamakan situs budaya dan mata air Aer Ujang. Sejak Tahun 1908 sampai dengan tahun 2018 hutan tersebut tetap utuh ekosistemnya karena dikuasai dan dijaga serta dilindungi kelestariannya oleh **PENGUGAT/Pembanding** sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Nanti pada tahun 2018 setelah ada pembangunan jalan tol yang akan melewati sebagian objek tanah sengketa maka sebagian lahan objek tanah sengketa yang terkena jalur pembangunan jalan tol tersebut **dibongkar** dan **digusur** oleh **TURUT TERGUGAT IV** yang **diboncengi** oleh pengakuan kepemilikan dari **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding**.

Tanggapan dan Keberatan PENGUGAT/Pembanding.

Pada halaman 3 (tiga) paragraf ke-3 (tiga) Gugatan **PENGUGAT/Pembanding**, sangat jelas berbunyi :

“ Sejak jaman dahulu kala hutan yang berada di sekitar “**Mata Air Hujan** “ tidak pernah dirombak ekosistemnya oleh para penggarap perkebunan di sekitar hutan tersebut karena sudah dianggap sebagai **hutan adat** yang dijaga bersama kelestariannya oleh masyarakat di sekitar hutan tersebut. Untuk menjaga agar tidak ada penggarap lain yang akan merombak hutan tersebut maka ARNOLDUS G. PINASANG (almarhum) mendaftarkan lokasi penguasaan tanah yang dikuasainya pada pihak yang berwenang termasuk di dalamnya hutan mata air yang dilindungi bersama pada saat itu karena pada saat itu ARNOLDUS G. PINASANG (almarhum) disegani dan disapa dengan sebutan guru bela diri yang dianggap mampu untuk menjaga dan melindungi hutan Mata Air agar tidak dirusak atau dibongkar oleh penggarap perkebunan lain. Yang nantinya apabila

Halaman 46 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktunya akan diserahkan tanggungjawab menjaga hutan dan Mata Air pada yang berkompeten supaya pepohonan dan hutan yang berada di dekat mata air tidak ditebang dan konsistensi mata air akan tetap terjaga”.

Jadi objek tanah sengketa yang Luasnya ± 17.526 M2 (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam meter persegi) yang di atasnya adalah hutan dan di dalamnya ada Mata Air, sejak berdirinya Kampung Danowudu (sekarang Negeri Adat Danowudu) tahun 1908 memang sudah dijaga dan dikuasai serta dilindungi oleh Masyarakat Adat Danowudu termasuk ARNOLDUS G. PINASANG. Hutan adat tersebut bersebelahan dengan lahan kebun dari ARNOLDUS G. PINASANG (almarhum). Oleh karena **hutan adat** tersebut bersebelahan dengan kebun ARNOLDUS G. PINASANG (almarhum) yang Luasnya ± 31.474 M2 (Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat meter persegi) maka untuk menjaga keamanan dan kelestarian hutan yang didalamnya ada mata air tersebut karena pada jaman itu belum ada aparat yang menjaga kelestarian hutan dan mata air maka ARNOLDUS G. PINASANG (almarhum) yang saat itu disegani dan dikenal sebagai guru silat mendaftarkan kebun miliknya dalam daftar kepemilikan tanah pada waktu itu diikutsertakan juga tanah yang diatasnya adalah hutan dan telah dijaga bersama oleh Masyarakat Adat Danowudu sehingga jumlah luas tanah yang didaftarkan oleh ARNOLDUS G. PINASANG seluas ± 49.000 M2 (Empat Puluh Sembilan Ribu meter persegi) didalamnya termasuk hutan adat yang di dalamnya ada mata air hujan sehingga **lokasi kebun dan hutan adat itu dinamakan Aer Ujang**. Hutan adat yang didaftarkan oleh ARNOLDUS G. PINASANG (almarhum) disatukan dengan tanah kebun miliknya agar apabila sudah diketahui oleh para penggarap kebun lain maka hutan adat tersebut sudah tidak akan diganggu lagi. Pada tahun 1940 ARNOLDUS G. PINASANG (almarhum) bersama isterinya pergi dan pindah ke Kotamobagu dan membuka lahan kebun di sana. Tahun 1953 ARNOLDUS G. PINASANG (almarhum) kembali dari Kotamobagu datang ke Bitung untuk melihat anak-anak dan cucunya. Saat itulah ARNOLDUS G. PINASANG berpesan kepada anak-anak dan cucunya bahwa hutan adat yang didalamnya ada mata air jangan diganggu karena sudah diserahkan kembali (dihibahkan) statusnya kepada Masyarakat Adat Danowudu (sesuai dengan keterangan Halaman 47 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Lisyé Naomi Maga dalam persidangan pemeriksaan saksi perkara a quo).

Sejak dahulu hutan adat yang didalamnya ada Mata Air sudah dikuasai oleh Masyarakat Adat Danowudu, hanya oleh karena untuk mengamankan dan melindungi Hutan Adat tersebut ada berbagai cara yang dilakukan oleh Masyarakat dan Pemangku Adat Danowudu yang semuanya bertujuan untuk melindungi dan mengamankan serta melestarikan Hutan Adat tersebut termasuk mengikutsertakan didaftar secara administrasi bersama-sama dengan tanah kebun milik ARNOLDUS G. PINASANG (almarhum) tapi penguasaan dan pemeliharaan tetap berada pada Masyarakat Adat Danowudu sejak dahulu sampai sekarang sebagian hutan yang ada mata air dan situs budaya tetap dikuasai dan dijaga oleh Masyarakat Adat Danowudu walaupun pada akhir tahun 2018 ada penguasaan sebagian lahan ± 8.500 M2 (delapan ribu lima ratus meter persegi) dari objek tanah sengketa seluas ± 17.526 M2 (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam meter persegi) secara paksa dan pengusuran sebagian lahan Hutan Adat oleh **TURUT TERGUGAT IV** yang di backup oleh aparat kepolisian dengan diboncengi oleh pengakuan kepemilikan dari **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** tanpa Surat Perintah Eksekusi dari Pengadilan Negeri Bitung.

Objek tanah sengketa seluas ± 17.526 M2 (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam meter persegi) sejak dahulu kala tidak pernah dikuasai oleh PAUL UMBOH dan VICTOR UMBOH yang adalah kakek dan ayah **TERGUGAT I, II, III, IV**, apalagi **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** sama sekali tidak pernah menguasai objek tanah sengketa karena objek tanah sengketa adalah hutan yang ditumbuhi pohon-pohon baik besar maupun sedang dan kecil yang di dalam hutan tersebut ada mata air dan situs budaya yang dinamakan Aer Ujang.

Apa yang dikatakan oleh Kuasa Hukum **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** dalam Jawabannya bahwa keseluruhan tanah seluas ± 49.000 M2 (Empat Puluh Sembilan Ribu meter persegi) termasuk di dalamnya objek tanah sengketa dikuasai pewaris **TERGUGAT I, II, III, IV** sejak tanggal 6 Januari 1941 sampai sekarang itu sangatlah tidak benar dan telah dibuktikan dalam Fakta Persidangan bahwa baik PAUL UMBOH (almarhum), VICTOR UMBOH (almarhum) apalagi **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** tidak pernah menguasai

Halaman 48 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan adat yang di dalamnya ada situs budaya dan mata air Aer Ujang.

Bagaimana bisa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa perkara a quo bisa menerima Eksepsi **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** hanya dengan pertimbangan bahwa objek tanah sengketa dihibahkan pada tahun 1953 dan gugatan dilakukan tahun 2019 kemudian menerapkan Pasal 1967 KUHPerdara dengan tidak melihat bahwa yang menguasai objek tanah sengketa sebelum, sejak dan sesudah tahun 1953 adalah **PENGUGAT/Pembanding** dan atau pewarisnya serta sampai kapan objek tanah sengketa dikuasai oleh **PENGUGAT/Pembanding** baru bisa menghitung waktu daluarganya terakhir kali menguasai, sedangkan Fakta dalam Persidangan perkara a quo membuktikan bahwa objek tanah sengketa sejak dahulu hingga sekarang dikuasai oleh Masyarakat Adat Negeri Danowudu. Hanya saja di tahun 2018 ada sebagian hutan (objek tanah sengketa) telah digusur dan dibongkar oleh **TURUT TERGUGAT IV** yang diboncengi oleh pengakuan kepemilikan dari **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** dan itu hanya sebagian objek tanah sengketa yang sempat dikuasai sementara karena saat itu dibantu oleh aparat kepolisian secara ilegal karena tanpa surat perintah eksekusi dari Pengadilan.

Dalil Eksepsi TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding yang mengatakan telah membeli dan menguasai tanah Aer Ujang sejak tanggal 6 Januari 1941 sangat tidak benar karena yang menguasai objek tanah sengketa sebelum dan sesudah tanggal 6 Januari 1941 adalah PENGUGAT/Pembanding dan atau pewarisnya sehingga Eksepsi Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding seharusnya dikesampingkan serta ditolak.

B. Dalil Eksepsi TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding.

Pada halaman 10 (sepuluh) angka 2 (dua) Jawaban TERGUGAT I, II, III, IV.

“Bahwa **fakta** membuktikan bahwa sejak Soerat Pendjoealan (T.I.II.III.IV-2) dibuat tanggal 6 Januari 1941, tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 yang menjadi obyeknya mutlak dalam penguasaan PAUL UMBOH dan setelah PAUL UMBOH meninggal dunia, maka penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut diteruskan oleh Ahliwarisnya hingga saat ini”.

Halaman 49 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta yang mana?

Kita bisa menilai dari kata yang dipakai oleh Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding dalam Jawaban atas Gugatan PENGUGAT/Pembanding yang mengatakan “ fakta membuktikan “, padahal pada saat itu proses pemeriksaan sidang baru sampai pada tahapan Jawaban dan belum masuk dalam proses pembuktian baik Bukti Surat-surat, Pemeriksaan Setempat maupun Saksi-saksi. Trus Fakta apa yang dikatakan oleh Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding ?

Dalam persidangan Perkara A quo PENGUGAT/Pembanding telah melakukan Gugatan agar supaya Pengadilan Negeri Bitung melakukan pemeriksaan terhadap apa yang disampaikan dalam Gugatan PENGUGAT/Pembanding. Tetapi agenda sidang belum masuk pada tahap pemeriksaan Bukti dan Saksi Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding dalam memberikan Jawaban atas Gugatan PENGUGAT/Pembanding sudah mendahului proses persidangan dengan mengatakan “ *fakta membuktikan* “. Kalimat-kalimat yang seperti itulah yang seharusnya diperhatikan dan perlu ketelitian dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa perkara a quo dalam mengambil pertimbangan agar supaya tidak terjebak dengan dalil-dalil yang mengarahkan dan mendahului hasil proses persidangan. Seharusnya yang dijadikan pertimbangan utama dalam mengambil keputusan adalah FAKTA KEBENARAN YANG DIDAPATI, DIPERIKSA DAN DIBUKTIKAN SECARA LANGSUNG BERSAMA-SAMA DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA YANG SEDANG DIPERIKSA sebagai dasar pertimbangan, selanjutnya baru mengaitkan bukti-bukti lain yang masih harus menggunakan analisa untuk menguatkan kebenaran yang telah terungkap secara nyata-nyata saat proses persidangan.

- * Sebagai contoh Fakta Kebenaran Yang Didapati, Diperiksa dan Dibuktikan Secara Langsung Bersama-sama Dalam Proses Persidangan perkara a quo: “telah terbukti secara langsung dan nyata-nyata bahwa tidak terjadi penjualan tanah oleh Arnoldus G. Pinasang pada tanggal 6 Januari 1941”, berdasarkan penjelasan dan pernyataan Saksi Ahli Bahasa Indonesia DR. FERRY HARTOG MANDANG, M.PD mewakili Universitas Negeri Manado berdasarkan Surat Penunjukan dari Halaman 50 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Manado
No. 3699/UN41.5/TU/2019 tanggal 26 Agustus 2019, Sebagai
Saksi Ahli yang telah mengambil sumpah dalam persidangan
menyatakan bahwa Soerat Pendjoealan 6 Januari 1941 TIDAK
DIBUAT PADA TAHUN 1941 tetapi DIBUAT SETELAH TAHUN
1972 saat Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan
diberlakukan. Sebab isi dalam Soerat Pendjoealan 6 Januari
1941 menggunakan 3 (tiga) Ejaan Bahasa yaitu Ejaan Van
Ophuijsen, Ejaan Soewandi atau Republik dan Ejaan Bahasa
Indonesia Yang Disempurnakan.

Contoh ini merupakan dasar pertimbangan utama karena dari
Soerat Pendjoealan 6 Januari 1941 inilah yang menjadi
tumpuan dan dasar dari semua pemeriksaan yang dilakukan
dan selebihnya hanya merupakan tambahan penentuan hak
kepemilikan selanjutnya.

- * Sebagai contoh Bukti Lain yang diserahkan dalam proses
persidangan perkara a quo yang menguatkan Saksi Ahli DR.
FERRY HARTOG MANDANG, M.PD, yakni Bukti P- 17 yaitu
Dokumen Gelar Perkara yang diberikan oleh Penyidik Polda
Sulut kepada Pelapor dalam gelar perkara untuk PENINGKATAN
STATUS PENYELIDIKAN KE TINGKAT PENYIDIKAN dalam
perkara TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT JUAL BELI TANAH
& DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT JUAL BELI (Pasal
263 Ayat 1 dan 2), oleh PENYIDIK SUB DIT II DIT RESKRIMUM
POLDA SULUT, MANADO, MARET 2013. Dalam dokumen gelar
perkara tersebut telah dimuat hasil penyelidikan yang dilakukan
terlebih dahulu berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan saksi
yang diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sehingga
unsur-unsur pidana telah terpenuhi dan dalam KESIMPULAN ditulis
sebagai berikut : “ Berdasarkan Bukti Surat, Keterangan saksi-saksi,
Keterangan Ahli, serta Keterangan para Terlapor DITEMUKAN
DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT JUAL BELI
TANAH & MENGGUNAKAN SURAT JUAL BELI TANAH YANG DI
DUGA SURAT PALSU. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263
ayat (1) dan (2) KUH Pidana). Dan PERKARA INI CUKUP BUKTI
UNTUK DITINGKATKAN KE TAHAP SIDIK UNTUK MENENTUKAN
TERSANGKA YANG DENGAN SENGAJA MEMALSUKAN DAN
ATAU MENGGUNAKAN SURAT JUAL BELI TANAH TERSEBUT”.

Halaman 51 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam bukti Dokumen Gelar Perkara tersebut ada Saksi Ahli Bahasa Indonesia dari Universitas Samratulangi yakni Dra. FEMMY LUMEMPOUW, M.Hum dalam keterangannya yang menyatakan bahwa Soerat Pendjoealan 6 Januari 1941 tidak dibuat pada tahun 1941 karena Ejaan Bahasa yang digunakan dalam isi Soerat Pendjoealan 6 Januari 1941 menggunakan 3 (tiga) Ejaan Bahasa yakni Ejaan Van Ophuijsen, Ejaan Soewandi atau Republik dan juga Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan yang nanti dipakai/digunakan setelah tahun 1972. Dari keterangan Saksi bisa disimpulkan dengan benar bahwa Soerat Pendjoealan 6 Januari 1941 dibuat setelah tahun 1972. Maka secara a contrario Soerat Pendjoealan 6 Januari 1941 adalah palsu atau dipalsukan.

- * Contoh lain yang jika dianalisa akan menguatkan 2 (dua) contoh di atas adalah Bukti P- 3 (I, II, III). Bukti tersebut adalah 3 (tiga) Surat Permintaan Asli dokumen Soerat Pendjoealan 6 Januari 1941 oleh Markas Besar Kepolisian Negara Indonesia, yang ditujukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Manado U.p. Panitera Kepala yang pertama tertanggal 27 September 1984, yang Kedua tertanggal 18 Oktober 1984, dan yang Ketiga tertanggal 4 Desember 1984. Tiga Surat tersebut dilayangkan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado U.p. Kepala Panitera sehubungan adanya permintaan pemeriksaan Soerat Pendjoealan 6 Januari 1941 oleh Ahli Waris dari ARNOLDUS G. PINASANG saat persidangan antara Ahli Waris ARNOLDUS G. PINASANG melawan Ahli Waris PAUL UMBOH di Pengadilan Negeri Manado saat itu. Tetapi sampai perkara diputus asli dari Soerat Pendjoealan 6 Januari 1941 tidak pernah dihadirkan di Pengadilan oleh Ahli Waris PAUL UMBOH (Victor Umboh, dkk) dengan alasan telah dimasukkan dalam peti mati PAUL UMBOH (almarhum), dan saat itu Soerat Pendjoealan 6 Januari 1941 tidak sempat diperiksa keasliannya serta tidak dapat dipastikan keabsahan dan keberadaannya.

Saat dalam pembuktian persidangan perkara a quo di Pengadilan Negeri Bitung Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding telah menghadirkan asli dari Soerat Pendjoealan 6 Januari 1941 yang dahulu dikatakan ayah dari TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding (Victor Umboh) telah dimasukkan dalam peti

Halaman 52 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati dan sudah dikuburkan bersama-sama dengan jenazah PAUL UMBOH (alm), bukti mana sudah diperhitungkan apabila ditampilkan maka sudah dianggap tidak bermasalah lagi yang bisa dianggap semua persoalan baik pidana maupun perdata sudah dianggap daluwarsa. Oleh sebab itu dalil yang selalu dipakai oleh TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding baik dalam pemeriksaan perkara pidana maupun perdata adalah dalil daluwarsa. Namun ada pepatah lama yang tetap berlaku sampai kapanpun yaitu “sepandai-pandainya tupai meloncat pada akhirnya akan jatuh juga”. Karena sistem pemeriksaan peradilan baik perdata maupun pidana saat ini sudah semakin maju dan transparan, saat asli Soerat Pendjoealan 6 Januari 1941 ditampilkan sebagai bukti dalam persidangan perkara a quo maka PENGGUGAT/Pembanding langsung mengambil langkah yang tepat menghadirkan Saksi Ahli untuk membuktikan bahwa Soerat Pendjoealan 6 Januari 1941 adalah palsu atau dipalsukan karena tidak dibuat pada tahun 1941. Selain itu juga PENGGUGAT/Pembanding telah melaporkan TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding ke pihak kepolisian karena telah menggunakan surat palsu terhitung saat surat palsu itu ditunjukkan aslinya dan digunakan sebagai bukti dalam persidangan perkara a quo sehingga saat ini laporan tersebut sudah dan sementara dalam proses pidana.

- * Contoh lain yang menguatkan Soerat Pendjoealan 6 Januari 1941 tidak dibuat tahun 1941 yaitu Pernyataan Saksi ISAK MAGA yakni cucu dari ARNOLDUS G. PINASANG(alm) yang dalam keterangannya mengatakan bahwa sepengetahuan saksi Opa/Kakek mereka mengatakan tidak pernah menjual tanah-tanah miliknya karena saat Opa/Kakek Saksi datang dari Kotamobagu pada tahun 1953 saksi sudah mengerti karena sudah berumur 14 tahun, Saksi lahir pada tanggal 25 Desember 1939 di kebun Aer Ujang dan tinggal di kebun Aer Ujang sampai Opa/Kakek Saksi datang tahun 1953 dan tinggal beberapa saat bersama Saksi dan keluarga di kebun Aer Ujang sampai Opa/Kakek Saksi balik lagi ke Kotamobagu dan nanti ada pergolakan Permesta baru Saksi dan keluarga menyingkir pindah ke Girian.
- * Contoh lain yang menguatkan Soerat Pendjoealan 6 Januari 1941 tidak dibuat tahun 1941 yaitu Pernyataan dari Saksi LISYE

Halaman 53 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAOMI MAGA yakni cucu dari ARNOLDUS G. PINASANG (alm) yang dalam keterangannya mengatakan bahwa sepengetahuan Saksi Opa/Kakek Saksi tidak pernah menjual tanah Opa/Kakek mereka sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang tua Saksi. Selain itu dari Fakta dan nyata-nyata bisa dipastikan kebenarannya adalah Saksi lahir tanggal 7 Juni 1948 dan tinggal di kebun yang bernama Aer Ujang. Dari situ saja sudah bisa dipastikan bahwa memang benar pada tanggal 6 Januari 1941 Opa/Kakek Saksi tidak pernah membuat surat penjualan apalagi menjual tanah kebun Aer Ujang yang sedang dijadikan tempat tinggal anak dan cucunya.

Tanggapan dan Keberatan PENGGUGAT.

Bahwa dalil Eksepsi **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** yang mengatakan **Gugatan PENGGUGAT/Pembanding** telah daluwarsa atas dasar telah membeli dan menguasai objek tanah sengketa sejak 6 Januari 1941 sangatlah tidak benar karena dalam fakta persidangan pemeriksaan bukti dan saksi sebagai berikut :

- Menurut **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding Yang Menjadi Dasar Kepemilikan Mereka Terhadap Objek Tanah Sengketa** adalah **Soerat Pendjoealan 6 Januari 1941**, maka yang harus dipastikan adalah :

Apakah benar ARNOLDUS G. PINASANG (alm) Telah Menjual Tanah-Tanah Miliknya Termasuk di Dalamnya Objek Tanah Sengketa Kepada PAUL UMBOH (alm) dengan dasar Soerat Pendjoealan tanggal 6 Januari 1941?

Fakta Persidangan :

► Bukti P- 7.

Foto copy **Regester Kepemilikan Tanah Kelurahan Negeri Adat Danowudu**, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung. **Register Nomor : 330, Folio 83** tanah **milik Masyarakat Negeri Adat Danowudu** (dahulu Desa Adat Danowudu), dengan **Luas ± 17.526 M2**, berada di **Kelurahan Negeri Adat Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung.**

Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Aslinya oleh Lurah Negeri Adat Danowudu, diberi meterai cukup dan sudah diserahkan kepada **Halaman 54 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada sidang tanggal 28 Mei 2019 disaksikan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV/Terbanding, dicocokkan dengan Aslinya.

► Bukti P- 8.

Foto copy Peta Wilayah Kelurahan Negeri Adat Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, sudah dilegalisir sesuai Aslinya oleh Lurah Negeri Adat Danowudu dan mengetahui Camat Ranowulu. Sudah diperlihatkan dan diserahkan kepada Majelis Hakim pada sidang tanggal 28 Mei 2019, disaksikan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV/Terbanding.

► Bukti P- 17.

Dokumen Gelar Perkara Penyidik Sub Dit II Dit Reskrimum POLDA SULUT yang diberikan untuk Pelapor dalam pelaksanaan gelar perkara untuk **PENINGKATAN STATUS PENYELIDIKAN KE TINGKAT PENYIDIKAN** dalam perkara **TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT JUAL BELI TANAH & DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN SURAT JUAL BELI (Pasal 263 Ayat 1 dan 2)**, oleh PENYIDIK SUB DIT II DIT RESKRIMUM POLDA SULUT, MANADO, MARET 2013. Dalam dokumen gelar perkara tersebut telah dimuat hasil penyelidikan yang dilakukan terlebih dahulu berdasarkan barang bukti yang ditemukan dan saksi yang diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan sehingga unsur-unsur pidana telah terpenuhi dan dalam KESIMPULAN ditulis sebagai berikut : “ Berdasarkan Bukti Surat, Keterangan saksi-saksi, Keterangan Ahli, serta Keterangan para Terlapor DITEMUKAN DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT JUAL BELI TANAH & MENGGUNAKAN SURAT JUAL BELI TANAH YANG DI DUGA SURAT PALSU. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUH Pidana). Dan PERKARA INI CUKUP BUKTI UNTUK DITINGKATKAN KE TAHAP SIDIK UNTUK MENENTUKAN TERSANGKA YANG DENGAN SENGAJA MEMALSUKAN DAN ATAU MENGGUNAKAN SURAT JUAL BELI TANAH TERSEBUT.

► Bukti P- 18.

Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bitung, Kecamatan Bitung Barat, Kelurahan Girian Weru I tanggal 26 Maret 2003. Surat Kepemilikan tersebut sudah pernah Halaman 55 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai sebagai Bukti Pelapor dalam pemeriksaan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat/dokumen dan memberikan keterangan palsu dan menggunakan surat/dokumen palsu atas surat yang diduga palsu yaitu Soerat Pendjoealan 6 Januari 1941, Laporan Polisi Nomor : LP/441/VII/2012/SULUT/SPKT, tanggal 11 Juli 2012.

Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dengan Nomor : 3/ /SKPT/GW.I/III/2003, dibuat oleh Lurah Girian Weru I karena saat itu Register Kepemilikan Tanah objek yang tertera dalam Surat dimaksud saat itu berada di Kelurahan Girian Weru I. Surat Keterangan Kepemilikan tersebut menerangkan dengan benar bahwa dalam buku Register Kepemilikan Tanah Negeri Girian, Register Nomor : 406, Folio 48, tanah kebun dengan luas \pm 26 Ha tercatat atas nama ARNOLDUS PINASANG yang bertempat lokasi dengan sebutan *Pinokalan*. Adapun tanah tersebut berbatasan dengan :

- Utara dengan D. Tengker.
- Timur dengan Tanah Erpack.
- Selatan dengan Hi. Hasyim Asagaf.
- Barat dengan Jalan Danowudu.

Objek tersebut merupakan salah satu objek milik dari ARNOLDUS PINASANG yang sampai dengan tanggal 26 Maret 2003 masih tercatat atas nama ARNOLDUS G. PINASANG, lokasinya hampir bersebelahan/hanya dibatasi jalan Danowudu dengan tanah objek perkara a quo, yang dalam Register kelurahan Girian sampai dengan tahun 2003 masih tertulis atas nama ARNOLDUS G. PINASANG. Tanah tersebut dahulu merupakan satu kesatuan dengan lokasi tanah Aer Ujang.

► Bukti P- 19.

Register Kepemilikan Tanah MODEL I “ Daftar garisan tanah dari orang² padoedoek *negeri Girian* , art. 6 dari Minahassa Landrente regeling. Register Nomor : 406, Folio 48, terdapat gambar tanah, luas tanah, batas/sipat tanah, nama pemilik, dipakai untuk, cara mendapatkan tanah, status tanah, nama sebutan tempat/lokasi, **tanda tangan** (Hukum Tua, Pengukur dan **Pemilik tanah**).

Bukti ini merupakan **PETUNJUK** sebagai pembanding **tanda tangan palsu** ARNOLDUS G. PINASANG yang berada pada **Soerat Pendjoealan 6 Januari 1941** dibandingkan dengan **tanda tangan asli** ARNOLDUS G. PINASANG yang berada dalam Register ini, **Halaman 56 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanda tangan asli **ARNOLDUS PINASANG** yang berada dalam **Bukti T.I.II.III.IV-1, Grondbezitskaart van A.G Pinasang, gelegen te Airhoedjan** (di dalamnya termasuk objek sengketa perkara a quo) dan **Bukti P- 6 (II) Grondbezitskaart van A.G Pinasang, gelegen te Kinaleosan.**

Bukti ini telah memberikan petunjuk bahwa sampai pada tanggal 29 Oktober 1999 di dalam Register Kepemilikan Tanah yang diperlihatkan aslinya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada saat Dintje Pinasang melakukan legalisir foto copy Register tersebut bahwa sampai pada saat itu belum ada pemindahtangan kepemilikan A.G Pinasang pada siapapun dan masi tercatat kepemilikan atas nama A.G Pinasang. Bahwa di jaman dahulu telah tercatat dalam register tanah kepemilikan bahwa tanah yang dinamakan Aer Ujang merupakan satu kesatuan dengan luas 26 hektar di daftarkan dalam buku Register kepemilikan Penduduk Girian atas nama Arnoldus G. Pinasang.

Dari Bukti-bukti di atas sangat jelas bahwa Soerat Pendjoealan 6 Januari 1941 adalah palsu atau dipalsukan karena bukan dibuat dan ditandatangani oleh **ARNOLDUS G. PINASANG** (alm).

- **Saksi ISAK MAGA** (yang adalah cucu dari **ARNOLDUS G. PINASANG**) menyatakan ;
- Bahwa Saksi lahir pada tanggal 25 Desember 1939 di kebun Aer Ujang (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 32 angka 1 (satu) garis datar ke-1).
 - Bahwa Saksi tinggal di kebun Aer Ujang sampai dengan tahhun 1954 kemudian menyingkir ke Girian ketika pecah perang Permesta (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 33 garis datar ke-3).
 - Bahwa saat hidup di sana untuk keperluan memasak biasanya di ambil dari Aer Ujang (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 33 garis datar ke-4).
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Kakek Saksi ada menjual tanah kepada orang lain; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 33 garis datar ke-6).
 - Bahwa Saksi dan keluarga menyingkir karena ada pergolakan Permesta; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri perkara a quo halaman 33 garis datar ke- 7).

Halaman 57 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai Permesta, Saksi dan keluarga balik ke Aer Ujang dan sempat berkebun dengan menanam pisang dan ubi; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung halaman 33 garis datar ke-9).
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau antara Kakek Saksi dengan Paul Umboh ada jual beli; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung halaman 33 garis datar ke-11).
- Bahwa Saksi tahu tentang mata air Aer Ujang dan Saksi pernah mandi-mandi di situ dan mata air Aer Ujang termasuk di dalam tanah 26 hektar (dua puluh enam) hektar milik A.G Pinasang; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 34 garis datar ke-1).
- Bahwa setahu Saksi, tanah seluas 26 (dua puluh enam) hektar terdiri dari 2 (dua) bagian yang hanya terbagi oleh jalan yang satunya sekitar 6 (enam) hektar dan yang satunya sekitar 20 (dua puluh) hektar; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 34 garis datar ke-2).
- Bahwa Saksi pernah melihat surat kepemilikan Kakek Saksi dan Kakek Saksi pernah datang di kebun dan katakan tanah itu belum pernah dijual; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 34 garis datar ke-3).
- Bahwa setahu Saksi tanah milik Kakek A.G PINASANG tidak pernah dialihkan dan terhadap anak cucunya belum dilakukan pembagian (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a qua halaman 35 garis datar ke-1).

Dari keterangan Saksi ISAK MAGA mengatakan bahwa Kakek mereka tidak pernah menjual tanah milik Kakek mereka yang dijadikan tempat di mana tempat orang tua Saksi tinggal dan menguasainya sebagai milik dan juga tempat Saksi lahir pada tanggal 25 Desember 1939 dan tinggal di Aer Ujang kemudian mengungsi/menyingskir ke Girian karena ada pecah perang Permesta pada tahun 1954.

Jadi sangat jelas pada tanggal 6 Januari 1941 memang tidak terjadi penjualan atas tanah Aer Ujang. Karena kalau ada terjadi penjualan berarti Saksi sudah keluar dari tanah Aer Ujang sejak penjualan itu terjadi tahun 1941 dan pasti diberitahukan oleh Kakek Saksi. Fakta persidangan membuktikan bahwa Saksi dan
Halaman 58 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya orang tua dan kakak beradik tinggal, memiliki dan menguasai tanah Aer Ujang pada tahun 1941 sampai dengan pergolakan Permesta tahun 1954.

► **Saksi LISYE NAOMI MAGA** (yang adalah cucu dari ARNOLDUS G. PINASANG) menyatakan ;

- Bahwa Saksi tahu tentang tanah Aer Ujang karena Saksi lahir di kebun Aer Ujang dan diberitahu oleh orang tua Saksi; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 36 angka 2 (dua) garis datar ke-2).
- Bahwa orang tua Saksi bernama Arlostintje Pinasang, anak ke-4 (empat) dari 8 (delapan) bersaudara yang adalah anak-anak dari A.G PINASANG; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 36 angka 2 (dua) garis datar ke- 3).
- Bahwa Saksi lahir tanggal 7 Juni 1948 dan sekitar umur 7 (tujuh) tahun Saksi sudah mengetahui tentang tanah milik Kakek Saksi; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 36 angka 2 (dua) garis datar ke-6).
- Bahwa pada tahun 1958, pergolakan Permesta terjadi sehingga Saksi dan keluarga keluar dari Aer Ujang dan saat itu Saksi sudah tahu kalau tanah di Aer Ujang adalah milik Kakek Saksi; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 36 angka 2 (dua) garis datar ke-7).
- Bahwa Saksi masih sempat ketemu dengan Kakek Saksi; (vide Salinan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 36 angka 2 (dua) garis datar ke-8).
- Bahwa Saksi baru keluar dari kebun Aer Ujang ketika terjadi pergolakan Permesta kemudian balik lagi; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 37 garis datar ke-6).
- Bahwa setahu Saksi, Kakek Pinasang tidak pernah menjual tanahnya; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 39 garis datar ke-5).

Dari keterangan Saksi LISYE NAOMI MAGA mengatakan bahwa Kakek mereka tidak pernah menjual tanah milik Kakek mereka yang dijadikan tempat di mana tempat orang tua Saksi beserta keluarganya tinggal dan juga tempat Saksi lahir pada tanggal 7 Juni 1948 dan tinggal di Aer Ujang kemudian mengungsi/menyingskir ke Girian karena ada pergolakan Permesta pada tahun 1958.

Halaman 59 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi sangat jelas pada tanggal 6 Januari 1941 memang tidak terjadi penjualan atas tanah Aer Ujang. Karena kalau saja ada terjadi penjualan pasti Opa/Kakek Saksi (almarhum) dan Paul Umboh (almarhum) akan memberitahukan kepada orang tua Saksi serta kakak beradik anak dari Opa/Kakek Saksi bersama keluarga Saksi yang saat itu tinggal di kebun Aer Ujang dan pasti orang tua Saksi bersama keluarga Saksi sudah keluar dari tanah Aer Ujang sejak penjualan itu apabila memang terjadi penjualan tanggal 6 Januari 1941 sesuai dengan dalil TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding yang mengatakan telah membeli dan menguasai tanah Aer Ujang. Tapi ternyata Fakta yang terjadi dan dibuktikan di persidangan keluarga Saksi masih tinggal di kebun Aer Ujang pada tahun 1941 dan pada tanggal 7 Juni 1948 Saksi lahir di tanah kebun Aer Ujang. Sehingga secara a contrario pada tanggal 6 Januari 1941 tanah kebun Aer Ujang yang luasnya ± 49.000 M2 (empat puluh sembilan ribu meter persegi) termasuk di dalamnya objek tanah sengketa seluas ± 17.526 M2 (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam meter persegi) tidak terjadi penjualan.

► Saksi JANTJE DECKY TENCKER, menyatakan;

- Bahwa Saksi pernah dengar sekitar tahun 1958 atau 1959 Desa Danowudu pernah digempur oleh Tentara Pusat sehingga keluarga Saksi menyingkir namun tentang register desa hangus atau tidak Saksi tidak tahu; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung halaman 44 garis datar ke-14).

Dari keterangan Saksi menguatkan bahwa memang benar apa yang dikatakan Saksi ISAK MAGA dan Saksi LISYE NAOMI MAGA yang mana dahulu setelah tahun 1954 ada terjadi perang Permesta yang menjadi patokan Saksi ISAK MAGA dan Saksi LISYE NAOMI MAGA keluar menyingkir dari tanah Aer Ujang bukan karena tanah Aer Ujang dijual oleh Kakek mereka tanpa sepengetahuan orang tua Saksi ISAK MAGA dan Saksi LISYE NAOMI MAGA juga Saksi ISAK MAGA sendiri.

► Saksi MAX SEMUEL KIROYAN, menyatakan;

Halaman 60 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lahir di Malang dan Saksi pindah ke Bitung sejak aman Permesta; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 50 garis datar ke-4).

Dari keterangan Saksi menguatkan bahwa memang benar apa yang dikatakan Saksi ISAK MAGA dan Saksi LISYE NAOMI MAGA yang mana dahulu setelah tahun 1954 ada terjadi perang Permesta yang menjadi patokan Saksi ISAK MAGA dan Saksi LISYE NAOMI MAGA keluar menyingkir dari tanah Aer Ujang bukan karena tanah Aer Ujang dijual oleh Kakek mereka tanpa sepengetahuan orang tua Saksi ISAK MAGA dan Saksi LISYE NAOMI MAGA juga Saksi ISAK MAGA sendiri.

► Saksi ahli DR. FERRY HORTOG MANDANG, M.PD (ahli bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Negeri Manado), menyatakan ;

- Bahwa pada tahun 1941 menggunakan ejaan van ophuijsen. Jadi itu pada tahun 1901 – 1938 sampai tahun 1947 menggunakan ejaan van ophuijsen lalu 1947 – 1972 menggunakan ejaan Republik atau disebut juga ejaan Soewandi dan dari tahun 1972 sampai dengan sekarang menggunakan ejaan yang disempurnakan; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 51 angka 6 (enam) garis datar ke-1).
- Bahwa dalam konteks surat penjualan tanggal 6 Januari 1941 (bukti surat T.I.II.III.IV-2) yang ahli pegang, kalau ahli perhatikan dari segi bahasa dalam surat itu ada ejaan bahasa van ophuijsen karena memang waktunya tetapi ada ejaan Republik dan ada juga ejaan yang disempurnakan jadi ada tiga ejaan yang dapat diamati dalam surat itu; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 51 angka 6 (enam) garis datar ke-2).
- Bahwa ketika kita membuat surat kita harus selektif karena ini sebagai dasar untuk memutuskan sesuatu. Jadi ketika kita selektif maka apa yang kita tampilkan harus sesuai dengan kondisi saat itu bukan artinya membandingkan tetapi kita harus konsisten untuk menyampaikan apa yang menjadi aturan; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 54 garis datar ke-2).
- Bahwa aturan terhadap penerapan ketiga ejaan itu, aturan tentang penggunaan ejaan itu kelihatan ketika kita menulis sesuatu; (vide

Halaman 61 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 54 garis datar ke-3).

- Bahwa seharusnya penulisan huruf u pada surat itu kalau memang surat itu dibuat pada tahun 1941 harus ditulis "oe". Kalau konsisten tulisan Januari ditulis "Janoeari" atau tulisan Kauditan ditulis "Kaoeditan" atau ditulis "ataoe".

Dari keterangan ahli bahasa Indonesia tersebut bisa disimpulkan bahwa Surat Penjualan tertanggal 6 Januari 1941 (bukti T.I.II.III.IV-2) dibuat setelah adanya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972. Jadi Surat Penjualan tertanggal 6 Januari 1941 tidak dibuat pada tahun 1941 sehingga berarti Surat penjualan yang dijadikan bukti T.I.II.III.IV-2 dipalsukan, maka secara a contrario tidak ada penjualan yang terjadi antara ARNOLDUS G. PINASANG dengan PAUL UMBOH pada tanggal 6 Januari 1941.

Dalil Eksepsi Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding yang mengatakan telah terjadi penjualan tanah Aer Ujang dari ARNOLDUS G. PINASANG (almarhum) kepada PAUL UMBOH (almarhum) yang di dalamnya termasuk Hutan Adat dan mata air (objek tanah sengketa) pada tanggal 6 Januari 1941 dengan bukti Soerat Pendjoealan 6 Januari 1941 sangat tidak benar dan harus dikesampingkan serta ditolak karena sesuai fakta di persidangan yang disampaikan Saksi Ahli bahasa Indonesia bahwa bukti penjualan itu bukan dibuat pada tahun 1941 melainkan dibuat setelah menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan pada tahun 1972.

► Saksi MAXIMILAN H.M PURUKAN, menyatakan;

- Bahwa tahun 1993 Saksi ditugaskan sebagai camat Bitung Utara. Kemudian datang Bapak yang bernama Victor Umboh dengan mengatasnamakan PAUL UMBOH. Pada waktu Saksi bertanya dia menjawab bahwa PAUL UMBOH adalah ayahnya. Kemudian kepada Saksi ditunjukkan surat berupa foto copy dan meminta kepada Saksi selaku camat untuk mengukuhkan dan mencatat dan meningkatkan status administrasi dari tanah kepemilikan keluarga; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 56 garis datar ke-2).

Halaman 62 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami meminta asli dokumen surat jual-beli tersebut kemudian diperlihatkan dalam bentuk copyan. Lalu Saksi meminta lagi susunan keluarga UMBOH sebagai ahli waris dan Victor mengaku bahwa ia adalah anak dari PAUL UMBOH dan pada saat itu yang bersangkutan tidak dapat menunjukan surat penjualan asli; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 56 garis datar ke-6).
- Bahwa Saksi dan staf saksi meminta mana pihak-pihak penjual karena yang datang adalah pihak pembeli dan pihak yang menjual tidak datang sehingga saksi tolak; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 57 garis datar ke-2).
- Bahwa di tahun 1996 ketika Saksi menjabat sebagai Camat Bitung Tengah diulangi lagi permintaan dari Victor Umboh untuk meningkatkan status administrasi surat penjualan ke akta jual beli tapi Saksi tolak untuk membuatnya karena alasan yang sama juga; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 57 garis datar ke-3).
- Bahwa kami (Saksi) waktu itu menurunkan staf bersama dengan Lurah untuk mengkroscek apakah betul yang dikatakan Victor Umboh telah terjadi penjualan? Maka ditemukanlah oleh aparat Kelurahan dalam register kelurahan ada Pemilik yang tertera namanya Keluarga PINASANG dan Kepemilikan itu belum dipindahtangankan kepada orang lain. Kami (Saksi) ketahui sampai pada proses dengan keluarga Pinasang termasuk Lurah mengajukan bukti-bukti bahwa itu adalah kepemilikan dari Pinasang sehingga Saksi tidak pernah melayani apa yang dimintakan oleh Victor Umboh; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 57 garis datar ke-5).
- Bahwa yang Saksi ketahui selama menjabat sebagai camat sejak tahun 1993, 1996 sampai dengan sekarang ini tanah itu milik dari Pinasang; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 57 garis datar ke-10).
- Bahwa Saksi hanya mendengar ketika disampaikan oleh Victor Umboh pada waktu di kantor Camat bahwa bidang tanah mereka hanya dipisahkan/diputus oleh sebidang tanah yang dihibahkan kepada pemerintah atau masyarakat di Danowudu. Sebidang tanah itu adalah yang ada Aer Ujang. Dan pada waktu 1996 Victor Umboh datang lagi ke kantor Camat dia tetap menyampaikan hal yang sama ketika Saksi ada di kantor Camat Bitung Utara; (vide **Halaman 63 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 58 garis datar ke-1).

- Bahwa Cuma sampai di bagian **tanah itu sudah dihibahkan kepada pemerintah atau Masyarakat Danowudu**; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 58 garis datar ke-2).
- Bahwa selain dari pada staf ke lapangan Saksi juga sudah sampai ke situ (lokasi tanah Aer Ujang) yaitu pertama datang bersama ibu Lurah Neltje Tengker ketika membuat fasilitas penyadap air bersih. Kedua setelah Saksi tugas sebagai Camat di Bitung Tengah Saksi pergi untuk meyakinkan posisi yang ada di sebelah Barat kemudian secara administrasi melihat datanya di kantor Lurah dan di hadapan Lurah Sumampouw, Lurah Rumetor dan 2 (dua) perangkat kelurahan yang bernama Meward dan satu lagi bernama sdr. Midu sehingga jelas menurut Sumampouw Lurah Girian Atas dan Tengker Lurah Danowudu dan Lurah Girian Weru Satu bahwa tanah itu adalah milik **PINASANG yang ditunjukkan dalam buku Register**; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 58 garis datar terakhir disambung ke halaman 59 awal).
- Bahwa surat asli tidak pernah ditunjukkan oleh Victor Umboh hanya fotokopi; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 59 garis datar ke-1).
- Bahwa pada buku Register kelurahan masih tetap tercatat sebagai milik **A.G PINASANG dan belum dibalik nama**; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 59 garis datar ke-2).
- Bahwa **tanah yang diberikan kepada Masyarakat Adat Danowudu adalah tanah Pinasang sesuai dengan penyampaian Victor Umboh (alm) ayah dari TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding bahwa sudah dihibahkan dahulu** lalu dijual kepada kami karena ditunjukkan kepada Saksi walaupun hanya copyan; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 59 garis datar ke-3).
- Bahwa Victor Umboh datang ke kantor camat waktu itu untuk meminta meningkatkan status administrasi surat penjualan yang hanya fotokopi ke jual-beli menurut administrasi sekarang dan tidak terlaksana pada waktu itu; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung halaman 59 garis datar ke-4).

Halaman 64 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi tidak melaksanakan permohonan Victor Umboh karena Saksi meragukan dokumennya dokumen copyan dan ketika diusulkan saksi kase bulat apa yang diragukan; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 59 garis datar ke-5).
- Bahwa Vitor Umboh mengatakan asli surat penjualan dibawa oleh papa mereka di Belanda dan papa Victor sudah meninggal dan surat diisi dalam tabung dan diletakkan dalam peti mayat dan dikuburkan di Kakas; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 59 garis datar ke-6).
- Bahwa ada orang lain yang tahu pertemuan antara saksi dengan Victor Umboh karena pertemuan itu selalu di kanyor Camat; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 59 garis datar ke-7).
- Bahwa Saksi selalu dengan staf kalau pertemuan begitu apalagi masalah perdata yakni staf yang berkaitan dengan hal itu saksi ajak untuk mendengar dialog apalagi Victor Umboh datang bukan hanya sekali; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 59 garis datar ke-8).
- Bahwa mantan Lurah Sumampouw Lurah Girian Atas saat itu dan kalau Tengker Lurah di Danowudu saat itu; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 60 garis datar ke-2).
- **Bahwa tanah yang Saksi sebutkan tadi terletak sebagian di Danowudu, ada sebagian di Girian Atas** dan ada yang tertransfer ke administrasi Girian Weru Satu; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 60 garis datar ke-3).
- Bahwa pada tahun 1993 Saksi Camat di Bitung Utara yang wilayahnya mencakup 11 (sebelas) kelurahan termasuk kelurahan Danowudu; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 60 garis datar ke-4).
- Bahwa Saksi Camat Bitung Tengah termasuk kelurahan Girian pada tahun 1996; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 60 garis datar ke-5).
- **Bahwa tanah sengketa sebagian masuk wilayah Bitung Tengah ketika Saksi menjabat Camat Bitung Tengah;** (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 60 garis datar ke-6).

Halaman 65 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi tanah sengketa masuk di Bitung Tengah tercatat di register mana, tetapi pada waktu itu saksi tanya kepada Lurah-Lurah itu apakah masih tercatat sebagai milik dari A.G PINASANG saat itu dalam register dan ada tercatat seperti itu atas nama Pinasang; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 60 garis datar ke-8 dan ke-9).
- Bahwa Saksi pernah sampai ke lokasi objek tanah dan yang menguasai fisik tanah adalah keluarga Pinasang, Saksi lupa sampai pada tahun berapa; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 60 garis datar ke-13 dan ke-14/terakhir).
- Bahwa Saksi sudah sampaikan tadi bahwa bapak Victor Umboh menyampaikan bahwa tanah yang dia mau minta ditingkatkan administrasinya adalah tanah yang di depan kantor Camat lalu saksi tanya mana? Dijawab oleh Victor Umboh sudut sana lewat jalan besar turun Aer Ujang sampai di pohon kelapa terus menurut Victor Umboh batasnya putus dimana tanah sebutan Aer Ujang itu sudah dihibahkan oleh keluarga PINASANG kepada Masyarakat Adat Danowudu karena dasar surat jual beli itu sudah disampaikan hibah terlebih dahulu baru tanah lainnya dijual kepada keluarga Umboh oleh Pinasang; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 61 garis datar ke-3).
- Bahwa kesimpulannya tanah itu sudah dihibahkan lebih dahulu oleh Pinasang kepada Danowudu lalu yang lain dijual Pinasang kepada Keluarga Umboh; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 61 garis datar ke-4).
- Bahwa mana yang lebih dahulu dihibahkan atau dijual Saksi tidak bisa lagi menjelaskan karena itu diucapkan oleh yang mendengar ucapan dan menurut Victor Umboh diucapkan oleh PAUL UMBOH Victor dan yang mengucapkan kepada Saksi adalah Victor Umboh; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 61 garis datar ke-5).

Dari keterangan Saksi sebagai Camat Bitung Utara tahun 1993 dan Camat Bitung Tengah tahun 1996, bahwa sampai dengan tahun 1996 tanah-tanah milik ARNOLDUS G.PINASANG belum dipindahtangankan ke orang lain sesuai apa yang dijelaskan oleh Saksi yang telah memanggil Lurah-Lurah yang ada di Halaman 66 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah mana ada kepemilikan dari ARNOLDUS G. PINASANG dan didapati oleh Lurah-Lurah pada saat itu saat Saksi menjabat sebagai Camat sampai tahun 1996 bahwa dalam register kepemilikan tanah masih tercatat milik dari ARNOLDUS G. PINASANG.

Dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap dalam Fakta Persidangan di atas bahwa tanggal 6 Januari 1941 tidak pernah terjadi jual beli antara ARNOLDUS G. PINASANG dan PAUL UMBOH.

Dalil Eksepsi TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding yang mengatakan telah membeli dan menguasai tanah Aer Ujang sejak tanggal 6 Januari 1941 sangat tidak benar dan harus dikesampingkan serta ditolak.

- Menurut Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding bahwa PAUL UMBOH (alm) telah menguasai objek tanah Sengketa Sejak tanggal 6 Januari 1941.

Apakah Benar Objek Tanah Sengketa yang adalah Hutan Adat dan di dalamnya ada Situs Budaya dan mata air Aer Ujang sejak tanggal 6 Januari 1941 dikuasai oleh PAUL UMBOH dan setelah meninggal diteruskan oleh Ahliwarisnya hingga saat ini ?

Fakta Persidangan :

► Bukti P- 7.

Foto copy **Regester Kepemilikan Tanah Kelurahan Negeri Adat Danowudu**, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung. **Register Nomor : 330, Folio 83** tanah milik Masyarakat Negeri Adat Danowudu (dahulu Desa Adat Danowudu), dengan **Luas ± 17.526 M2**, berada di **Kelurahan Negeri Adat Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung.**

Foto copy yang sudah dilegalisir sesuai Aslinya oleh Lurah Negeri Adat Danowudu, diberi meterai cukup dan sudah diserahkan kepada Majelis Hakim pada sidang tanggal 28 Mei 2019 disaksikan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV, dicocokkan dengan Aslinya.

► Bukti P- 8.

Halaman 67 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy Peta Wilayah Kelurahan Negeri Adat Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, sudah dilegalisir sesuai Aslinya oleh Lurah Negeri Adat Danowudu dan mengetahui Camat Ranowulu. Sudah diperlihatkan dan diserahkan kepada Majelis Hakim pada sidang tanggal 28 Mei 2019, disaksikan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV.

► Bukti P- 9 (I,II).

- Bukti **P-9 (I)**, Foto copy KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG NOMOR : 170 TAHUN 2006, Bukti **P-9 (I)**, tentang **PEMBERINA DANA KOMPENSASI PEMELIHARRAAN KAWASAN HUTAN DI LOKASI MATA AIR DANOWUDU KEPADA PEMANGKU ADAT DANOWUDU.**
- Bukti **P-9 (II)**, Foto copy KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG NOMOR : 188.45/HKM/SK/53/2013, tentang **PEMBERIAN DANA KOMPENSASI PEMELIHARAAN KAWASAN HUTAN DI LOKASI MATA AIR DANOWUDU KEPADA MASYARAKAT PEMANGKU ADAT DANOWUDU.**

Foto copy yang sudah diberi meterai cukup, sudah diperlihatkan dan dicocokkan dengan Fotocopi yang sudah dilegalisir oleh sekretariat daerah Kota Bitung dan sudah diberikan kepada Majelis Hakim pada sidang tanggal 28 Mei 2019 disaksikan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV.

► Bukti P- 10.

Cetakan foto bersama ibu NELTJE TENCKER selaku Ketua Pemangku Adat Negeri Danowudu bersama Walikota Bitung juga ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bitung bersama Pejabat Teritorial TNI dan Kepolisian setempat, pada acara memperingati Hari Ulang Tahun ke- 111 Negeri Adat Danowudu tanggal 6 Mei 2019.

► Bukti P- 11.

Surat Penyampaian Walikota Bitung tertanggal 17 Oktober 1993, isinya memerintahkan kepada Camat setempat dan Lurah Negeri Adat Danowudu segera mengambil langkah-langkah yang nyata agar pekerjaan Pembangunan instalasi air di Sumber Air (Air Hujan) Danowudu sudah dapat dilaksanakan oleh PDAM Kodya Bitung.

Halaman 68 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

► Bukti P- 12.

Foto copy Surat Permohonan Pemerintah Kota Bitung (PDAM DUASUDARA BITUNG) untuk Pengamanan dan Pelestarian Air Hujan yang ditujukan kepada Pemangku Adat Negeri Adat Danowudu, yang isinya memohon bantuan kepada Pemangku Adat Negeri Adat Danowudu untuk terus mengamankan dan melestarikan lokasi yang dimaksud mengingat kebutuhan air sangat vital bagi kepentingan banyak orang.

► Bukti P- 13.

Cetakan Foto acara rutin Ritual Adat yang dilaksanakan oleh Pemangku Adat bersama Masyarakat Adat yang dipimpin oleh Ketua Pemangku Adat Negeri Adat Danowudu di lokasi Air Hujan.

► Bukti P- 24.

Buku 100 Tahun Negeri Adat Danowudu Dengan Judul “LESTARIKAN AIR & LINGKUNGAN”.

Dari bukti ini menerangkan bahwa betul Negeri Adat Danowudu sudah ada sejak jaman dahulu serta prosesi adat sudah dilakukan sejak Kampung/Negeri Adat Danowudu berdiri pada tahun 1908.

Dalam buku ini diceritakan mengenai asal mula Kampung/Negeri Adat Danowudu serta Adat Kebiasaan yang dilakukan juga bagaimana acara/prosesi Adat dilakukan dan diakui serta dihadiri/disaksikan oleh Tua-tua Adat, Perwakilan dari seluruh Gereja-Gereja bahkan sinode GMIM, dan pejabat-pejabat baik daerah maupun dari luar negeri.

Jadi pengakuan dan penghargaan Danowudu oleh Pemerintah Daerah sebagai Negeri Adat yang memiliki dan menguasai hutan adat sebagai sumber air bersih sebagian besar masyarakat Kota Bitung sudah diberikan sejak dahulu kala dan sebagai contoh diakui Pemerintahan Gubernur Sulawesi Utara H.V Worang, Wali Kota Bitung S.H Sarundajang dan sampai saat ini Wali Kota Bitung menghadiri setiap acara Adat yang dilaksanakan oleh Negeri Adat Danowudu.

Dari bukti P-9 (I, II), P- 11 dan P- 13 sudah sangat jelas bahwa Pemerintah Kota Bitung mengetahui dan mengakui yang mana **Hutan Adat yang di dalamnya ada Mata Air DIKUASAI, DIJAGA DAN DILINDUNGI oleh Masyarakat Adat Danowudu sejak dahulu**

Halaman 69 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diberikan penghargaan juga diberikan Dana Kompensasi mulai dari jaman Gubernur H.V Worang, Walikota Bitung S.H Sarundajang (**vide Bukti P-24**) sampai gugatan perkara a quo didaftarkan di Pengadilan Negeri Bitung

Dana Kompensasi masih diberikan dan diterima oleh Pemangku Adat Danowudu atas nama Masyarakat Adat Negeri Danowudu sesuai SURAT KEPUTUSAN Wali Kota Bitung.

► **Saksi ISAK MAGA** (yang adalah cucu dari ARNOLDUS G. PINASANG) menyatakan ;

- Bahwa Saksi lahir pada tanggal 25 Desember 1939 di kebun Aer Ujang (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 32 angka 1 (satu) garis datar ke-1).
- Bahwa Saksi lahir dan tinggal di kebun Aer Ujang sampai dengan tahun 1954 kemudian menyingkir ke Girian ketika pecah perang Permesta (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 33 garis datar ke-3).
- Bahwa saat hidup di sana untuk keperluan memasak biasanya di ambil dari Aer Ujang (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 33 garis datar ke-4).
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Kakek Saksi ada menjual tanah kepada orang lain; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 33 garis datar ke-6).
- Bahwa Saksi dan keluarga menyingkir karena ada pergolakan; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri perkara a quo halaman 33 garis datar ke- 7).
- Bahwa setelah selesai Permesta, Saksi dan keluarga balik ke Aer Ujang dan sempat berkebun dengan menanam pisang dan ubi; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung halaman 33 garis datar ke-9).
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau antara Kakek Saksi dengan Paul Umboh ada jual beli; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung halaman 33 garis datar ke-11).
- Bahwa Saksi pernah melihat surat kepemilikan Kakek Saksi dan Kakek Saksi pernah datang di kebun dan katakan tanah itu belum pernah dijual; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 34 garis datar ke-3).
- Bahwa setahu Saksi tanah milik Kakek A.G PINASANG tidak pernah dialihkan dan terhadap anak cucunya belum dilakukan pembagian

Halaman 70 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a qua halaman 35 garis datar ke-1.

Dari keterangan Saksi ISAK MAGA mengatakan bahwa Kakek mereka tidak pernah menjual tanah milik Kakek mereka yang dijadikan tempat di mana tempat orang tua Saksi tinggal dan kuasai juga tempat Saksi lahir pada tanggal 25 Desember 1939 dan tinggal di Aer Ujang kemudian mengungsi/menyingskir ke Girian karena ada pecah perang Permesta pada tahun 1954.

Jadi sangat jelas pada tanggal 6 Januari 1941 Saksi masih tinggal dan menguasai tanah Aer Ujang sampai pecah perang Permesta maka Saksi mengungsi ke Girian dan kembali setelah selesai perang Permesta.

► **Saksi LISYE NAOMI MAGA** (yang adalah cucu dari ARNOLDUS G. PINASANG) menyatakan ;

- Bahwa Saksi tahu tentang tanah Aer Ujang karena Saksi lahir di Aer Ujang dan diberitahu oleh orang tua Saksi; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 36 angka 2 (dua) garis datar ke-2).
- Bahwa orang tua Saksi bernama Arlostintje Pinasang, anak ke-4 (empat) dari 8 (delapan) bersaudara yang adalah anak-anak dari A.G PINASANG; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 36 angka 2 (dua) garis datar ke- 3).
- Bahwa Saksi lahir tahun 1948 dan sekitar umur 7 (tujuh) tahun Saksi sudah mengetahui tentang tanah milik Kakek Saksi; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 36 angka 2 (dua) garis datar ke-6).
- Bahwa pada tahun 1958, pergolakan Permesta terjadi sehingga Saksi dan keluarga keluar dari Aer Ujang dan saat itu Saksi sudah tahu kalau tanah di Aer Ujang adalah milik Kakek Saksi; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 36 angka 2 (dua) garis datar ke-7).
- Bahwa Saksi masih sempat ketemu dengan Kakek Saksi; (vide Salinan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 36 angka 2 (dua) garis datar ke-8).
- Bahwa Saksi baru keluar dari daerah Aer Ujang ketika terjadi pergolakan Permesta kemudian balik lagi; (vide Salinan Putusan

Halaman 71 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 37 garis datar ke-6).

- Bahwa setahu Saksi, Kakek Pinasang tidak pernah menjual tanahnya; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 39 garis datar ke-5).

Dari keterangan Saksi LISYE NAOMI MAGA mengatakan bahwa Kakek mereka tidak pernah menjual tanah milik Kakek mereka yang dijadikan tempat di mana orang tua Saksi tinggal dan juga tempat Saksi lahir pada tanggal 7 Juni 1948 dan tinggal di kebun Aer Ujang kemudian mengungsi/menyingkir ke Girian karena ada pergolakan Permesta pada tahun 1958.

Jadi sangat jelas memang tidak terjadi penjualan atas tanah Aer Ujang pada tanggal 6 Januari 1941 dan tanah Aer Ujang (termasuk di dalamnya objek tanah sengketa) kebunnya dikuasai oleh Keluarga Saksi yang merupakan anak dan cucunya ARNOLDUS G. PINASANG sedangkan hutan yang didalamnya ada mata air dikuasai oleh Masyarakat Adat Danowudu . Karena kalau saja ada terjadi penjualan pasti akan diberitahukan oleh Kakek Saksi dan PAUL UMBOH (almarhum) kepada orang tua Saksi yang saat itu tinggal di kebun Aer Ujang bersama keluarganya agar orang tua Saksi dan keluarganya pindah dari tanah tersebut sejak penjualan itu terjadi tahun 1941 dan pasti diberitahukan langsung oleh Kakek Saksi sehingga orang tua Saksi pindah dari tanah kebun Aer Ujang dan sudah pasti pada tahun 1948 Saksi tidak lahir di tanah Aer Ujang namun yang terjadi adalah sesudah tanggal 6 Januari 1941 orang tua Saksi termasuk Saksi ISAK MAGA tinggal di rumah yang terletak di kebun Aer Ujang dan juga pada tanggal 7 Juni 1948 Saksi lahir di kebun Aer Ujang. Sampai dengan Kakek Saksi meninggal dunia tidak pernah mengatakan telah menjual tanah kebun Aer Ujang, begitu juga dengan PAUL UMBOH (almarhum) sampai dengan meninggal dunia tidak pernah mengatakan kepada orang tua Saksi dan seluruh keluarga kakak beradik anak dari ARNOLDUS G. PINASANG yang tinggal di kebun Aer Ujang kalau sudah membeli tanah kebun Aer Ujang.

► Saksi JANTJE DECKY TENCKER, menyatakan;

Halaman 72 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengar sekitar tahun 1958 atau 1959 Desa Danowudu pernah digempur oleh Tentara Pusat sehingga keluarga Saksi menyingkir namun tentang register desa hangus atau tidak Saksi tidak tahu; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung halaman 44 garis datar ke-14).

Dari keterangan Saksi menguatkan bahwa memang benar apa yang dikatakan Saksi ISAK MAGA dan Saksi LISYE NAOMI MAGA yang mana dahulu setelah tahun 1954 ada terjadi perang Permesta yang menjadi patokan Saksi ISAK MAGA dan Saksi LISYE NAOMI MAGA keluar menyingkir dari tanah Aer Ujang bukan karena tanah Aer Ujang dijual oleh Kakek mereka tanpa sepengetahuan orang tua Saksi ISAK MAGA dan Saksi LISYE NAOMI MAGA juga Saksi ISAK MAGA sendiri.

► **Saksi MAX SEMUEL KIROYAN**, menyatakan;

- Bahwa Saksi lahir di Malang dan Saksi pindah ke Bitung sejak aman Permesta; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 50 garis datar ke-4).

Dari keterangan Saksi menguatkan bahwa memang benar apa yang dikatakan Saksi ISAK MAGA dan Saksi LISYE NAOMI MAGA yang mana dahulu setelah tahun 1954 ada terjadi perang Permesta yang menjadi patokan Saksi ISAK MAGA dan Saksi LISYE NAOMI MAGA keluar menyingkir dari tanah Aer Ujang bukan karena tanah Aer Ujang dijual oleh Kakek mereka tanpa sepengetahuan orang tua Saksi ISAK MAGA dan Saksi LISYE NAOMI MAGA juga Saksi ISAK MAGA sendiri.

► **Saksi MAXIMILAN H.M PURUKAN**, menyatakan;

- Bahwa tahun 1993 Saksi ditugaskan sebagai camat Bitung Utara. Kemudian datang Bapak yang bernama Victor Umboh dengan mengatasnamakan PAUL UMBOH. Pada waktu Saksi bertanya dia menjawab bahwa PAUL UMBOH adalah ayahnya. Kemudian kepada Saksi ditunjukkan surat berupa foto copy dan meminta kepada Saksi selaku camat untuk mengukuhkan dan mencatat dan meningkatkan status administrasi dari tanah kepemilikan keluarga; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 56 garis datar ke-2).
- Bahwa kami meminta asli dokumen surat jual-beli tersebut kemudian diperlihatkan dalam bentuk copyan. Lalu Saksi meminta lagi susunan

Halaman 73 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga UMBOH sebagai ahli waris dan Victor mengaku bahwa ia adalah anak dari PAUL UMBOH dan pada saat itu yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan surat penjualan asli; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 56 garis datar ke-6).

- Bahwa Saksi dan staf saksi meminta mana pihak-pihak penjual karena yang datang adalah pihak pembeli dan pihak yang menjual tidak datang sehingga saksi tolak; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 57 garis datar ke-2).
- Bahwa di tahun 1996 ketika Saksi menjabat sebagai Camat Bitung Tengah diulangi lagi permintaan dari Victor Umboh untuk meningkatkan status administrasi surat penjualan ke akta jual beli tapi Saksi tolak untuk membuatnya karena alasan yang sama juga; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 57 garis datar ke-3).
- Bahwa kami (Saksi) waktu itu menurunkan staf bersama dengan Lurah untuk mengkroscek apakah betul yang dikatakan Victor Umboh telah terjadi penjualan? Maka ditemukanlah oleh aparat Kelurahan dalam register kelurahan ada Pemilik yang tertera namanya Keluarga PINASANG dan Kepemilikan itu belum dipindahtangankan kepada orang lain. Kami (Saksi) ketahui sampai pada proses dengan keluarga Pinasang termasuk Lurah mengajukan bukti-bukti bahwa itu adalah kepemilikan dari Pinasang sehingga Saksi tidak pernah melayani apa yang dimintakan oleh Victor Umboh; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 57 garis datar ke-5).
- Bahwa yang Saksi ketahui selama menjabat sebagai camat sejak tahun 1993, 1996 sampai dengan sekarang ini tanah itu milik dari Pinasang; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 57 garis datar ke-10).
- Bahwa Saksi hanya mendengar ketika disampaikan oleh Victor Umboh pada waktu di kantor Camat bahwa bidang tanah mereka hanya dipisahkan/diputus oleh sebidang tanah yang dihibahkan kepada pemerintah atau masyarakat di Danowudu. Sebidang tanah itu adalah yang ada Aer Ujang. Dan pada waktu 1996 Victor Umboh datang lagi ke kantor Camat dia tetap menyampaikan hal yang sama ketika Saksi ada di kantor Camat Bitung Utara; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 58 garis datar ke-1).

Halaman 74 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Cuma sampai di bagian tanah itu sudah dihibahkan kepada pemerintah atau Masyarakat Danowudu; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 58 garis datar ke-2).
- Bahwa selain dari pada staf ke lapangan Saksi juga sudah sampai ke situ (lokasi tanah Aer Ujang) yaitu pertama datang bersama ibu Lurah Neltje Tengker ketika membuat fasilitas penyadap air bersih. Kedua setelah Saksi tugas sebagai Camat di Bitung Tengah Saksi pergi untuk meyakinkan posisi yang ada di sebelah Barat kemudian secara administrasi melihat datanya di kantor Lurah dan di hadapan Lurah Sumampouw, Lurah Rumetor dan 2 (dua) perangkat kelurahan yang bernama Meward dan satu lagi bernama sdr. Midu sehingga jelas menurut Sumampouw Lurah Girian Atas dan Tengker Lurah Danowudu dan Lurah Girian Weru Satu bahwa tanah itu adalah milik PINASANG yang ditunjukkan dalam buku Register; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 58 garis datar terakhir disambung ke halaman 59 awal).
- Bahwa surat asli tidak pernah ditunjukkan oleh Victor Umboh hanya fotokopi; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 59 garis datar ke-1).
- Bahwa pada buku Register kelurahan masih tetap tercatat sebagai milik A.G PINASANG dan belum dibalik nama; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 59 garis datar ke-2).
- Bahwa tanah yang diberikan kepada Masyarakat Adat Danowudu adalah tanah Pinasang sesuai dengan penyampaian Victor Umboh bahwa sudah dihibahkan dahulu lalu dijual kepada kami karena ditunjukkan kepada Saksi walaupun hanya copyan; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 59 garis datar ke-3).
- Bahwa Victor Umboh datang ke kantor camat waktu itu untuk meminta meningkatkan status administrasi surat penjualan yang hanya fotokopi ke jual-beli menurut administrasi sekarang dan tidak terlaksana pada waktu itu; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung halaman 59 garis datar ke-4).
- Bahwa alasan Saksi tidak melaksanakan permohonan Victor Umboh karena Saksi meragukan dokumennya dokumen copyan dan ketika diusulkan saksi kase bulat apa yang diragukan; (vide Salinan

Halaman 75 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 59 garis datar ke-5).

- Bahwa Vitor Umboh mengatakan asli surat penjualan dibawa oleh papa mereka di Belanda dan papa Victor sudah meninggal dan surat diisi dalam tabung dan diletakkan dalam peti mayat dan dikuburkan di Kakas; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 59 garis datar ke-6).
- Bahwa ada orang lain yang tahu pertemuan antara saksi dengan Victor Umboh karena pertemuan itu selalu di kanyor Camat; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 59 garis datar ke-7).
- Bahwa Saksi selalu dengan staf kalau pertemuan begitu apalagi masalah perdata yakni staf yang berkaitan dengan hal itu saksi ajak untuk mendengar dialog apalagi Victor Umboh datang bukan hanya sekali.
- Bahwa mantan Lurah Sumampouw Lurah Girian Atas saat itu dan kalau Tengker Lurah di Danowudu saat itu; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 60 garis datar ke-2).
- Bahwa tanah yang Saksi sebutkan tadi terletak sebagian di Danowudu, ada sebagian di Girian Atas dan ada yang tertransfer ke administrasi Girian Weru Satu; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 60 garis datar ke-3).
- Bahwa pada tahun 1993 Saksi Camat di Bitung Utara yang wilayahnya mencakup 11 (sebelas) kelurahan termasuk kelurahan Danowudu; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 60 garis datar ke-4).
- Bahwa Saksi Camat Bitung Tengah termasuk kelurahan Girian pada tahun 1996; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 60 garis datar ke-5).
- Bahwa tanah sengketa sebagian masuk wilayah Bitung Tengah ketika Saksi menjabat Camat Bitung Tengah; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 60 garis datar ke-6).
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi tanah sengketa masuk di Bitung Tengah tercatat di register mana, tetapi pada waktu itu saksi tanya kepada Lurah-Lurah itu apakah masih tercatat sebagai milik dari A.G PINASANG saat itu dalam register dan ada tercatat seperti itu atas

Halaman 76 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pinasang; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 60 garis datar ke-8 dan ke-9).

- Bahwa Saksi pernah sampai ke lokasi objek tanah dan yang menguasai fisik tanah adalah keluarga Pinasang, Saksi lupa sampai pada tahun berapa; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 60 garis datar ke-13 dan ke-14/terakhir).
- Bahwa Saksi sudah sampaikan tadi bahwa bapak Victor Umboh menyampaikan bahwa tanah yang dia mau minta ditingkatkan administrasinya adalah tanah yang di depan kantor Camat lalau saksi tanya mana? Dijawab oleh Victor Umboh sudut sana lewat jalan besar turun Aer Ujang sampai di pohon kelapa terus menurut Victor Umboh batasnya putus dimana tanah sebutan Aer Ujang itu sudah dihibahkan oleh keluarga PINASANG kepada Masyarakat Adat Danowudu karena dasar surat jual beli itu sudah disampaikan hibah terlebih dahulu baru tanah lainnya dijual kepada keluarga Umboh oleh Pinasang; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 61 garis datar ke-3).
- Bahwa kesimpulannya tanah itu sudah dihibahkan lebih dahulu oleh Pinasang kepada Danowudu lalu yang lain dijual Pinasang kepada Keluarga Umboh; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 61 garis datar ke-4).
- Bahwa mana yang lebih dahulu dihibahkan atau dijual Saksi tidak bisa lagi menjelaskan karena itu diucapkan oleh yang mendengar ucapan dan menurut Victor Umboh diucapkan oleh PAUL UMBOH Victor dan yang mengucapkan kepada Saksi adalah Victor Umboh; (vide Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 61 garis datar ke-5).

Dari keterangan Saksi sebagai Camat Bitung Utara tahun 1993 dan Camat Bitung Tengah tahun 1996, bahwa sampai dengan tahun 1996 tanah-tanah milik ARNOLDUS G.PINASANG belum pernah dipindahtangankan ke orang lain sesuai apa yang dijelaskan oleh Saksi yang telah memanggil Lurah-Lurah yang ada di wilayah mana ada kepemilikan dari ARNOLDUS G. PINASANG dan didapati oleh Lurah-Lurah pada saat itu saat Saksi menjabat sebagai Camat sampai tahun 1996 bahwa dalam register kepemilikan tanah masih tercatat milik dari ARNOLDUS G. PINASANG.

Halaman 77 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan yang sangat sederhana untuk ditafsir bahwa Objek tanah yang disengketakan dengan Luas $\pm 17.526 \text{ M}^2$ (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam Meter Persegi) sampai saat ini adalah hutan yang di dalamnya ada situs budaya dan mata air sampai saat ini masih ada sebagian yang dikuasai oleh Masyarakat Adat Danowudu yang dijadikan sumber air bersih dari ribuan penduduk masyarakat Kota Bitung yang sebagian hutannya pada akhir tahun 2018 telah digusur oleh TURUT TERGUGAT IV. TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding tidak pernah menguasai objek tersebut karena objek tersebut adalah hutan yang hanya dikuasai dan dijaga kelestariannya serta sebagai tempat untuk melakukan ritual adat oleh Masyarakat Adat Danowudu dan Masyarakat Adat Minahasa lainnya. Bukti realnya ada Kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bitung kepada Pemangku Adat Negeri Danowudu lewat Surat Keputusan yang disebutkan di atas (vide Bukti P- 7, P- 8, P- 9 (I, II), P- 10, P- 11, P- 12, P- 13).

Kalau TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding mengatakan telah menguasai sejak tanggal 6 Januari 1941 maka apa yang bisa menjadi dasar dan bukti bahwa mereka telah menguasai hutan tersebut. Dalam fakta persidangan TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding tidak bisa membuktikan kalau ada di antara mereka ataupun ayah mereka Victor Umboh (almarhum) dan kakek mereka Paul Umboh (almarhum) pernah menguasai hutan dan atau mengolah hutan tersebut. Jadi penguasaan objek tanah sengketa yang merupakan hutan dan didalamnya ada situs budaya dan mata air yang dikatakan oleh TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding telah menguasai sejak tanggal 6 Januari 1941 adalah tidak benar. Malah dari Saksi Maximilan H.M Purukan mengatakan bahwa Victor Umboh sendiri yang adalah ayah dari TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding telah mengatakan kepada Saksi yang mana objek tanah sengketa yang adalah hutan adat di dalamnya ada situs budaya dan mata air memang telah dihibahkan oleh A.G Pinasang kepada Masyarakat Adat Negeri Danowudu.

Dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap dalam Fakta Persidangan perkara a quo di atas bahwa tanggal 6 Januari 1941 tidak pernah terjadi jual beli antara ARNOLDUS G. PINASANG dan PAUL UMBOH dan objek tanah sengketa tidak pernah dikuasai oleh kakek TERGUGAT I, II, III, IV juga tidak pernah dikuasai oleh ayah

Halaman 78 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, II, III, IV apalagi TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding yang nanti menguasai sebagian objek tanah sengketa tahun 2018 dengan memboncengi TURUT TERGUGAT IV atas bantuan aparat polisi secara ilegal karena menguasai sebagian lahan objek tanah sengketa yang dikuasai Masyarakat Adat Danowudu tanpa mengantongi surat perintah eksekusi dari Pengadilan Negeri Bitung.

Dalil Eksepsi TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding yang mengatakan telah membeli dan menguasai tanah Aer Ujang sejak tanggal 6 Januari 1941 sangat tidak benar dan seharusnya dikesampingkan serta ditolak.

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa perkara a quo telah keliru dalam mengambil pertimbangan dan memberikan Putusan yang menerima Eksepsi TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding yang mengatakan Gugatan PENGUGAT/Pembanding telah daluwarsa.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa perkara a quo telah keliru memberikan Putusan hanya dengan pertimbangan yang berpatokan pada dalil Jawaban TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding yang seharusnya Jawaban tersebut Ditolak karena cacat formil. Sedangkan Replik PENGUGAT/Pembanding yang seluruh isinya bisa dibuktikan dan dipertahankan dalam persidangan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi dikesampingkan.

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa perkara a quo tidak fokus dan lalai dalam memeriksa perkara a quo bisa dilihat dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo banyak melakukan kesalahan baik kesalahan pengetikan ataupun kelalaian dalam memeriksa dan memberikan pertimbangan perkara a quo mulai dari isi Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti dan Saksi yang tidak sesuai dengan Fakta Persidangan.

- Contoh pertama halaman 12 Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo mengenai isi Gugatan PENGUGAT/Pembanding dalam Petitum yang sangat sensitif dan harus hati-hati dalam penulisan dituliskan secara berhamburan Petitum angka 6 (enam) dijadikan satu dengan

Halaman 79 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum angka 7 (tujuh), maka selanjutnya tidak ada angka 9 (sembilan) yang dilompati dari angka 8 (delapan) langsung ke angka 10 (sepuluh).

- Contoh kedua halaman 93 angka 2 (dua) bagian (a) Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo yang dijadikan pertimbangan dan acuan TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding permasalahan Petitum angka 8 (delapan) juga tidak dituliskan secara lengkap sehingga apabila dibaca seolah-olah kesalahan memang ada pada PENGUGAT/Pembanding padahal akibat kelalaian dan kesalahan dari Majelis Hakim tingkat pertama;

► Petitum angka 8 (delapan) dari PENGUGAT tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh PENGUGAT/Pembanding yang mengatakan sampai saat ini masih menguasai sebagian TANAH OBJEK SENGKETA dalam perkara a quo. Karena memang kenyataan benar adanya seperti itu yaitu sebagian objek tanah sengketa sampai saat ini dikuasai oleh PENGUGAT/Pembanding dan sebagiannya lagi dikuasai oleh TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding memboncengi TURUT TERGUGAT IV yang dikuasai secara paksa menggunakan polisi secara ilegal tanpa ada surat perintah eksekusi dari Pengadilan Negeri Bitung. Oleh sebab itu dalam Petitum angka 8 (delapan) sebagai berikut : “ 8. Menghukum para TERGUGAT/Terbanding dan atau siapa saja yang menguasai atau melakukan aktivitas di atas objek tanah sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada PENGUGAT/Pembanding, bila perlu dengan bantuan aparat/alat negara”. Tidak ada yang salah dalam petitum ini dan isinya tidak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh PENGUGAT/Pembanding mengenai penguasaan objek tanah sengketa.

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa perkara a quo telah keliru menempatkan daluwarsa berdasarkan Pasal 1967 KUHPdata terhadap Gugatan PENGUGAT/Pembanding dalam perkara a quo.

Kenapa ?

Karena yang menguasai keseluruhan lokasi objek tanah sengketa sejak dahulu sampai akhir tahun 2018 adalah PENGUGAT/Pembanding. Kemudian di akhir tahun 2018 TURUT TERGUGAT IV dibantu oleh polisi secara ilegal tanpa mengantongi surat eksekusi dari Pengadilan Negeri Bitung
Halaman 80 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggusur sebagian lahan objek tanah sengketa dengan diboncengi pengakuan kepemilikan dari TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding. Saat itu mendapat perlawanan fisik dari PENGGUGAT/Pembanding sehingga aksi penggusuran dan penguasaan lokasi objek tanah sengketa yang sebagian lagi dari TURUT TERGUGAT IV yang ditunggangi pengakuan kepemilikan oleh TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding terhentikan.

Pasal 1967 KUHPerdara tentang daluwarsa seharusnya ditempatkan, ditujukan dan diterapkan kepada TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding yang mengaku membeli objek tanah sengketa kepada ARNOLDUS G. PINASANG (alm) pada tanggal 6 Januari 1941 tetapi tidak pernah menguasai keseluruhan objek tanah sengketa sampai pada akhir tahun 2018, bahkan sebagian tanah objek sengketa tidak pernah dikuasai sampai memori banding ini dimasukkan karena masih tetap dikuasai oleh PENGGUGAT/Pembanding. Yang mengaku membeli objek tanah sengketa di tahun 1941 kan TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding dan yang menguasai objek tanah sengketa keseluruhan adalah PENGGUGAT/Pembanding sampai dengan akhir tahun 2018 karena di akhir tahun 2018 ada sebagian objek tanah sengketa yang dirusak/digusur hutannya oleh TURUT TERGUGAT IV yang diboncengi pengakuan kepemilikan oleh TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding.

TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding mengaku kakek mereka membeli tanah seluas ± 49.000 M² (empat puluh sembilan ribu meter persegi) kepada ARNOLDUS G. PINASANG pada tanggal 6 Januari 1941, dan di dalamnya termasuk objek tanah sengketa dengan luas ± 17.526 M² (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) yang adalah hutan yang ada situs budaya dan mata air. Padahal objek tanah sengketa yang adalah hutan tersebut dikuasai oleh PENGGUGAT/Pembanding secara turun temurun sedangkan TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding tidak pernah menguasai keseluruhan objek tanah sengketa sejak mengatakan dibeli oleh kakek mereka, bahkan ayah dari TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding (almarhum Victor Umboh) telah mengatakan dan berpesan kepada Saksi yang dihadirkan dalam persidangan perkara a quo MAXIMILAN H.M PURUKAN selaku Camat Bitung Utara tahun 1993 dan Camat Bitung Tengah tahun

Halaman 81 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996 bahwa objek tanah sengketa telah dihibahkan oleh ARNOLDUS G. PINASANG kepada Masyarakat Adat Danowudu sebelum Victor Umboh (alm) ayah TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding menguasai tanah kebun di samping hutan adat yang dihibahkan tersebut. Bahwa memang benar objek tanah sengketa tidak pernah dikuasai baik kakek maupun ayah dari TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding sampai pada akhir tahun 2018 karena itu adalah hutan yang tidak pernah dirombak sampai dengan akhir tahun 2018.

Jangankan dikatakan menguasai objek tanah sengketa, batas-batas tanah di lokasi objek tanah sengketa saja tidak diketahui sama sekali oleh TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding. Itu merupakan Fakta dalam persidangan agenda Pemeriksaan Setempat (PS), tidak ada seorangpun dari TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding yang datang ke lokasi karena memang tidak tahu-menahu letak batas-batas tanah objek sengketa. Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding yang menghadiri agenda sidang Pemeriksaan Setempat (PS) juga tidak bisa menunjukan batas-batas tanah objek sengketa yang menurut TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding mengaku milik mereka.

Kemungkinan yang dikuasai oleh TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding adalah lahan tanah kebun di luar objek tanah sengketa. Oleh sebab itu jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa perkara a quo menganggap Gugatan PENGUGAT/Pembanding daluwarsa sangatlah keliru. Jika Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo dianggap benar dan dijadikan Yurisprudensi oleh seluruh Hakim yang ada di Indonesia maka Negara Indonesia akan kacau oleh pertikaian kepemilikan hak atas tanah. Mafia tanah akan menguasai seluruh tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang tidak memiliki kemampuan untuk mengadakan perlawanan fisik jika terjadi seperti kasus perkara a quo.

Sebagai ilustrasi dan contoh :

Ada orang YANG MENGUASAI OBJEK TANAH pemberian orang tuanya sudah sekitar 66 tahun lamanya yang terdaftar di register kepemilikan tanah dimana objek tanah itu berada tiba-tiba datang kaki tangan mafia tanah dibantu dengan petugas atau preman mafia langsung masuk dan menguasai sebagian tanah tersebut secara kekerasan dengan alasan tanah itu sudah dibeli oleh mafia

Halaman 82 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sejak orang tua YANG MENGUASAI OBJEK TANAH tadi masih hidup. Karena orang yang menguasai tanah itu tidak memiliki kemampuan secara fisik untuk melawan dan mempertahankan penguasaan akan objek tanah tersebut maka dia melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri.

Jika Putusan Pengadilan Negeri Bitung dalam perkara a quo dianggap benar mengatakan Gugatan PENGUGAT/Pembanding dalam perkara a quo telah daluwarsa maka secara otomatis Putusan yang akan dijatuhkan terhadap perkara yang menjadi ilustrasi/ contoh di atas akan sama seperti Putusan perkara a quo yakni Memutuskan bahwa Gugatan dari YANG MENGUASAI OBJEK TANAH daluwarsa, karena ilustrasi/contoh tersebut di atas sama persis dengan apa yang terjadi dengan Gugatan perkara a quo sehingga sudah pasti Negara Indonesia akan kacau balau dengan kerusakan dimana-mana dan tidak akan pernah memakai Pengadilan sebagai sumber keadilan tetapi menjadi sumber kekacauan karena kesalahan penerapan Hukum seperti itu.

3. Majelis Hakim memberikan pertimbangan pada Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara a quo halaman 96 alinea terakhir dan awal halaman 97, bahwa **seolah-olah objek tanah sengketa** telah menjadi bagian yang mengikat dengan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 77/Perd/1985 G/PN.Mdo (vide bukti T.I.II.III.IV-3), Jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 163/Pdt/1986/PT.Mdo (vide bukti T.I.II.III.IV-4), Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 671 K/Pdt/1988 (vide bukti T.I.II.III.IV-5), **kemudian** di akhir alinea dalam pertimbangan hukum dari Majelis Hakim mengatakan hal tersebut di dukung pula penguatan oleh saksi para TERGUGAT yakni Saksi MUHAMMAD TAUFIK dan FRITS CHRISTIAN BARENDIS di persidangan.

- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan lalai dalam mengambil pertimbangan tersebut di atas, karena PENGUGAT/Pembanding tidak pernah terlibat dan menjadi Pihak dalam perkara yang dimaksudkan di atas.

Jauh sebelum pewaris TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding dan Ahli Waris Arnoldus G. Pinasang (alm) berperkara tahun 1985 dalam perkara No. 77/Perd/1985 G/PN.Mdo , PENGUGAT/Pembanding telah menguasai dan menjaga serta

Halaman 83 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki objek tanah sengketa perkara a quo yang adalah Hutan Adat yang di dalamnya terdapat situs budaya dan mata air Aer Ujang (vide gugatan PENGUGAT/Pembanding halaman 3 (tiga) baris ke 16 (enam belas dan seterusnya. Malahan pada tahun 1981 sebelum pewaris dari TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding dan Ahli Waris A.G Pinasang berperkara objek tanah sengketa yang adalah Hutan Adat telah dimasukan dalam buku Register Kepemilikan Tanah kelurahan Danuwudu Nomor 330, Folio 83. Karena objek tanah sengketa yang seluas ± 17.526 (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam meter persegi) keseluruhannya termasuk dalam wilayah kelurahan Danowudu, kecamatan Ranowulu, Kota Bitung.

Sebelum pewaris dari TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding dan Ahli Waris Arnoldus G. Pinasang (alm) berperkara kedua pihak ini tidak pernah menguasai objek tanah sengketa dan tidak mempermasalahkan objek tanah sengketa. Bisa dilihat dari para pihak yang berperkara dalam perkara yang dijadikan acuan di atas bahwa PENGUGAT/Pembanding atau pewarisnya tidak dimasukkan sebagai pihak oleh Penggugat dalam perkara dimaksud pada saat itu ataupun ditarik sebagai pihak oleh Tergugat dalam perkara tersebut, sedangkan objek tanah sengketa seluas ± 17.526 (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam meter persegi) saat itu dikuasai dan dimiliki PENGUGAT/Pembanding sesuai Register Kepemilikan kelurahan Danowudu Nomor 330, Folio 83.

Apa yang dijadikan objek perkara dalam Putusan Pengadilan No. 77/Perd/1985 G/PN.Mdo adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh pewaris TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding yang digugat oleh Ahli Waris dari Arnoldus G. Pinasang sesuai dengan yang tertera dalam putusan yang disebutkan di atas yakni :

A. Tanah pekarangan terletak di Girian Weru dengan batas-batas :

- Utara dengan jalan Kampung;
- Timur dengan Ny. Sanggel;
- Selatan dengan Nursan Lahitna dan Arnoldus Pinasang;
- Barat dengan Pasar Girian;

B. Tanah kebun kelapa di tempat bernama : Air Hujan di wilayah Girian Atas dengan batas-batas :

- Utara dengan L. Lomboan, Johan Tengker, H Rompas.

Halaman 84 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah Erpacht.
- Selatan dengan Israel Karundeng, Lantang Kaseger dan Raden Assagaf;
- Barat dengan Selokan Air Hujan,

► Tanah kebun Air Hujan yang diperkarakan saat itu adalah keseluruhan hamparan seluas ± 26 Hektar yang tercatat dalam buku Register Kepemilikan Tanah Penduduk Girian yang sesuai dengan **Bukti P- 18** dan **Bukti P- 19**.

► Sebagian tanah ini masuk dalam wilayah kelurahan Danowudu (vide **Bukti P- 8**), dan sebagiannya lagi masuk wilayah kelurahan Girian Weru dan sekarang menjadi Girian Permai.

► Pada saat Ahli Waris Arnoldus G. Pinasang melakukan gugatan atas orang yang menguasai **tanah seluas ± 26 Hektar** tersebut tahun 1985 di Pengadilan Negeri Manado No. 77/Perd/1985 G/PN.Mdo, **sebagian tanah** atas nama Arnoldus G. Pinasang itu terduduk di wilayah kelurahan Danowudu dengan Luas ± 17.526 (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam meter persegi) yang adalah **objek tanah sengketa perkara a quo** dan **telah dikuasai serta dimiliki oleh PENGUGAT/Pembanding dan atau pewarisnya** berdasarkan Register Kepemilikan Tanah kelurahan Danowudu Tahun 1981 Nomor 330, Folio 83 (vide **Bukti P- 7**) dengan luas ± 17.526 (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam meter persegi), dan **sebagian lagi dari tanah tersebut** dikuasai oleh **pewaris TERGUGAT I, II, III, IV Terbanding**.

► Saat itu Ahli Waris Arnoldus G. Pinasang tidak menjadikan **PENGUGAT/Pembanding perkara a quo dan atau pewarisnya** sebagai pihak Tergugat dalam perkara yang dimaksud saat itu berarti Penguasaan dan Kepemilikan **PENGUGAT/Pembanding perkara a quo dan atau pewarisnya** terhadap tanah seluas ± 17.526 (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam meter persegi) saat itu diakui oleh Ahli Waris Arnoldus G. Pinasang. Selanjutnya **pewaris dari TERGUGAT I, II, III, IV Terbanding** saat itu tidak menarik **PENGUGAT/Pembanding** sebagai pihak dalam perkara tersebut bahkan tidak mempermasalahkan Penguasaan dan Kepemilikan tanah seluas ± 17.526 (Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Enam meter persegi) oleh **PENGUGAT/Pembanding dan atau pewarisnya** saat itu.

Halaman 85 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik **Ahli Waris A.G Pinasang** maupun pewaris **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** tidak menarik **PENGUGAT/Pembanding** dan atau **pewarisnya** sebagai pihak dalam persidangan perkara saat itu di Pengadilan Negeri Manado perkara No. 77/Perd/1985 G/PN.Mdo sampai Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap padahal **PENGUGAT/Pembanding** dan atau **pewarisnya** saat itu menguasai tanah dengan luas ± 17.526 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) yang adalah hutan dari keseluruhan tanah yang mereka perkarakan.

Oleh sebab itu apa yang telah dikuasai oleh **PENGUGAT/Pembanding** dan atau **pewarisnya** terhadap objek tanah sengketa perkara a quo pada saat **pewaris TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** dan **Ahli Waris dari A.G Pinasang** berperkara sampai selesai berperkara namun tidak pernah menarik **PENGUGAT/Pembanding** dan atau **pewarisnya** dalam perkara tersebut secara otomatis tidak termasuk dan tidak ada hubungan dengan perkara yang berlangsung pada saat itu baik subjek yang menguasai maupun objek yang dikuasai.

Berarti sudah sangat jelas bahwa objek tanah sengketa yang dikuasai oleh **PENGUGAT/Pembanding** dan atau **pewarisnya** pada saat itu adalah milik dari **PENGUGAT/Pembanding** dan atau **pewarisnya**.

Maka tidak bisa dikonversikan Putusan Pengadilan perkara **No.77/Perd/1985 G/PN.Mdo** (vide bukti T.I.II.III.IV-3), Jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado **No. 163/Pdt/1986/PT.Mdo** (vide bukti T.I.II.III.IV-4), Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia **No. 671 K/Pdt/1988** (vide bukti T.I.II.III.IV-5) dengan Gugatan yang dilayangkan oleh **PENGUGAT/Pembanding** dalam perkara a quo.

- Majelis Hakim tingkat pertama juga salah dan keliru memberikan pertimbangan bahwa Saksi MUHAMMAD TAUFIK dan Saksi FRITS CHRISTIAN BARENDIS menguatkan dalil **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding**, karena :

1. Saksi MUHAMMAD TAUFUK adalah Manager Teknik dari pelaksana pembangunan jalan tol di segmen yang akan melintasi objek tanah sengketa. Dalam kesaksiannya dalam persidangan sudah ditolak oleh Kuasa Hukum **PENGUGAT/Pembanding** karena hanya memberikan kesaksian tentang metode pekerjaan

Halaman 86 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan struktur pondasi juga janji fasilitas umum yang akan dibuat di sekitar area hutan dan mata air Aer Ujang. Penolakan **Kuasa Hukum PENGGUGAT/Pembanding** cukup beralasan karena ketika ditanya oleh **Kuasa Hukum PENGGUGAT/Pembanding** apakah Saksi sebagai seorang engineering (perencana) konstruksi ? Dan dijawab tidak/bukan engineering. Berarti apa yang dijelaskan oleh Saksi tidak dikuasai oleh Saksi dan harus orang lain yang menjelaskannya. Selain itu juga apa yang dijelaskan oleh Saksi tidak ada hubungannya dengan kepemilikan objek tanah sengketa. Apalagi memberikan penguatan terhadap kepemilikan objek tanah sengketa dalam perkara a quo. Jadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama salah dan keliru.

2. Saksi FRITS CHRISTIAN BARENDIS hanya menjelaskan teknis tugas Saksi sebagai pelatih siswa calon tamtama TNI AD yang katanya melakukan latihan di sekitar objek tanah sengketa. Saksi mengatakan melakukan latihan di sekitar objek tanah sengketa dan meminta ijin kepada **pewaris TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding (Victor Umboh)** padahal Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah dari Victor Umboh (alm) dan hanya dengar-dengar dari orang-orang kalau tanah di sekitar hutan adat milik dari Victor Umboh (alm). Saksi tidak meminta ijin kepada pemerintah Danowudu karena menurut Saksi yang hanya dengar-dengar dari orang-orang bahwa objek tanah di sekitar hutan adalah milik dari Victor Umboh (alm) dan masuk dalam wilayah kelurahan Girian Weru. Padahal hutan yang didalamnya ada situs budaya dan mata air Aer Ujang berkedudukan di wilayah kelurahan Danowudu dan sudah tercatat atas nama Masatarakat Adat Danowudu.

Apa yang dikatakan Saksi tidak bisa dijadikan bahan penguatan dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, karena apa yang dijadikan kesaksian hanyalah didengar dari orang-orang yang tidak bisa disebutkan orang-orang yang mana atau siapa orang-orang yang dimaksud. Terlebih lagi hutan yang merupakan objek tanah sengketa terduduk di wilayah kelurahan Danowudu oleh sebab itu seharusnya Saksi pergi menanyakan status kepemilikan tanah tersebut di kelurahan Danowudu namun tidak dilakukan oleh Saksi. Oleh sebab itu dalam memasukan

Halaman 87 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan **Kuasa Hukum PENGGUGAT/Pembanding** telah menolak keterangan Saksi karena mengada-ada dan tidak benar.

Dalam persidangan Saksi MUHAMMAD TAUFIK telah ditolak keterangannya namun dalam putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa **Kuasa Hukum PENGGUGAT/Pembanding** mengatakan akan dimasukan dalam kesimpulan. Itu bukanlah keliru tapi kesalahan yang menyerempetkan duduk persoalan yang bisa merugikan salah satu pihak dalam perkara a quo.

Dalam kesimpulan juga **Kuasa Hukum PENGGUGAT/Pembanding** menyatakan menolak keterangan Saksi FRIT CHRISTIAN BARENDS dengan alasan yang jelas, namun dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara a quo malah menjadikan keterangan Saksi tersebut sebagai pertimbangan untuk menguatkan dalil Kuasa Hukum **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** mengenai gugatan daluwarsa. Padahal tidak ada hubungan sama sekali keterangan Saksi FRITS CHRISTIAN BARENDS dengan dalil daluwarsa gugatan. Hal tersebut merupakan pertimbangan yang sudah sangat keliru dan jauh dari penilaian untuk dijadikan pertimbangan penguatan dalil daluwarsa.

Sudah sangat jelas baik secara nyata dan real apa yang benar-benar terjadi di atas objek tanah sengketa baik dahulu maupun sekarang juga dalam Fakta Persidangan perkara a quo bahwa objek tanah sengketa yang adalah hutan adat yang di dalamnya ada situs budaya dan mata air Aer Ujang dikuasai sejak dahulu keseluruhannya oleh Masyarakat Adat Negeri Danowudu sampai dengan akhir tahun 2018 dan setelah akhir tahun 2018 sebagian hutan adat digusur oleh TURUT TERGUGAT IV yang diboncengi oleh pengakuan kepemilikan dari TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding. PENGGUGAT/Pembanding melakukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Bitung terdaftar TANGGAL 25 FEBRUARI 2019 karena SEBAGIAN objek tanah sengketa BARU digusur secara paksa oleh TURUT TERGUGAT IV yang diboncengi oleh pengakuan kepemilikan dari TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding pada TANGGAL 21 DESEMBER 2018 tanpa ada surat perintah eksekusi dari Pengadilan Negeri Bitung saat akan dimulainya pembangunan

Halaman 88 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan tol di atas lahan objek tanah sengketa dan sempat dilakukan perlawanan secara fisik oleh Masyarakat Adat Negeri Danowudu.

4. Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara a quo sangat lalai dan keliru bahkan salah dalam menimbang dan memutus perkara a quo dengan menerima Eksepsi TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding tentang daluwarsa apalagi memposisikan daluwarsa berdasarkan pasal 1967 KUHPerdara kepada PENGGUGAT/Pembanding.

Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara a quo tidak teliti dalam membaca Gugatan dengan baik dan benar, padahal dalam Gugatan dan dalam Pembuktian sudah jelas-jelas yang melakukan Gugatan itu adalah Ketua Pemangku Adat Negeri Danowudu. Jadi harusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara a quo menggali reverensi mengenai Status Kepemilikan Adat ketika mendapati ada pihak dalam perkara yang berkaitan dengan Status Adat apalagi Kepemilikan Adat. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara aquo harus tahu bahwa dalam Hukum Adat mengenai Kepemilikan Adat tidak mengenal adanya "DALUWARSA".

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 802 K/Sip/1971, tanggal 22 Desember 1971, halaman 76 menyebutkan "Bahwa sekalipun Penggugat telah membiarkan suatu keadaan selama 25 (dua puluh lima) tahun lebih, akan tetapi karena Hukum Adat tidak mengenal daluwarsa maka Gugatan Penggugat masih tetap dapat diterima dan diperiksa serta diputuskan seperti biasa".

Dengan penjelasan-penjelasan serta dalil-dalil PENGGUGAT/Pembanding, amat terlebih ada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 802 K/Sip/1971, tanggal 22 Desember 1971, maka sudah sangat jelas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dapat menerima gugatan PENGGUGAT/Pembanding dengan alasan daluwarsa adalah keliru dan salah.

Karena menurut Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara a quo sudah tidak memberikan pertimbangan lagi mengenai Eksepsi TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding yang lain setelah mengabulkan Eksepsi daluwarsa maka dalam kesempatan ini PENGGUGAT/Pembanding akan menyampaikan tangkisan dan penolakan

Halaman 89 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Eksepsi **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** yang lain untuk reverensi sebagai berikut :

I. Eksepsi yang menurut Kuasa Hukum **TERGUGAT I, II,III, IV/Terbanding** yang mana Gugatan **PENGGUGAT/Pembanding** kurang pihak (exemptio plurium litis consortium) disebabkan tidak menarik Ahli Waris Arnoldus.G Pinasang dalam Gugatan **PENGGUGAT/Pembanding** adalah **keliru** karena :

1. **PENGGUGAT/Pembanding** akan memposisikan Ahli Waris Arnoldus G. Pinasang sebagai saksi dan itu sudah **PENGGUGAT/Pembanding** lakukan dengan menghadirkan Ahli Waris Arnoldus G. Pinasang sebagai saksi dalam persidangan perkara a quo sehingga dalil Eksepsi **TERGUGAT I, II, III, IV / Terbanding** yang mengatakan Gugatan **PENGGUGAT/Pembanding** kurang pihak haruslah ditolak.
2. Dalam Fakta persidangan didapati bahwa tidak terjadi penjualan tanah oleh Arnoldus G. Pinasang (alm) pada tanggal 6 Januari 1941 yang artinya **PENGGUGAT/Pembanding** memang tidak perlu menarik Ahli Waris Arnoldus G. Pinasang dalam Gugatan **PENGGUGAT/Pembanding**.
3. Dalam Fakta persidangan didapati yang mana ada pernah berperkara di Pengadilan Negeri Manado dengan No : 77/Perd/1985 G/PN.Mdo (vide bukti T.I.II.III.IV-3), Jo Putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 163/Pdt/1986/PT.Mdo (vide bukti T.I.II.III.IV-4), Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 671 K/Pdt/1988 (vide bukti T.I.II.III.IV-5) antara **Ahli Waris Arnoldus G. Pinasang** dengan **pewaris TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** yang dalam perkara tersebut baik Ahli Waris Arnoldus G. Pinasang maupun **pewaris TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** tidak memasukan atau menarik **PENGGUGAT/Pembanding** dan atau pewarisnya dalam perkara tersebut padahal saat perkara itu berproses objek tanah sengketa dalam perkara a quo sudah dikuasai oleh **PENGGUGAT/Pembanding** dan baik Ahli Waris Arnoldus G. Pinasang maupun **pewaris TERGUGAT I, II, III, IV** tidak mempermasalahkan tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh **PENGGUGAT/Pembanding** saat itu. Jadi ketika sudah berproses perkara antara **Ahli Waris Arnoldus G. Pinasang** dengan **pewaris TERGUGAT I, II, III, IV** dan tidak menarik

Halaman 90 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT/Pembanding dalam perkara tersebut sedangkan objek tanah sengketa dikuasai oleh **PENGGUGAT/Pembanding** maka sejak perkara itu selesai dan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak ada keterkaitan lagi penguasaan dan kepemilikan objek tanah sengketa yang dikuasai dan dimiliki oleh **PENGGUGAT/Pembanding** dengan **Ahli Waris Arnoldus G. Pinasang** maupun **pewaris TERGUGAT I, II, III, IV dan atau TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** sebagai ahli waris.

Apabila di kemudian hari terjadi penyerobotan dan atau cara lain yang dilakukan dalam usaha menguasai objek tanah sengketa yang dikuasai oleh **PENGGUGAT/Pembanding** maka yang dijadikan subjek dalam gugatan adalah orang atau subjek yang melakukan penguasaan itu dalam hal ini **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** yang dengan memboncengi **TURUT TERGUGAT IV** menguasai sebagian objek tanah sengketa secara melawan hukum sehingga digugat oleh **PENGGUGAT/Pembanding**.

II. Eksepsi yang menurut Kuasa Hukum **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** yang mana Gugatan **PENGGUGAT/Pembanding** tidak jelas/kabur (exceptio obscur libel) adalah keliru karena :

1.a. Petitem angka 4 (empat) yang dianggap tidak jelas :

Dalam petitem angka 4 gugatan **PENGGUGAT/Pembanding** sangat jelas berbunyi “ Menetapkan **Perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV** yang **mengaku** memiliki dan membuat Sertifikat Hak Milik yang **tidak memiliki alas hak kepemilikan yang sah** atas **objek sengketa** adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan **PENGGUGAT** ”.

Bahwa dalam **petitem** tersebut sudah jelas yang **dimintakan** oleh **PENGGUGAT/Pembanding** adalah **menetapkan “Perbuatan” TERGUGAT I, II, III, dan IV/Terbanding** terhadap **objek sengketa** tanpa memiliki alas hak yang sah adalah dinyatakan **perbuatan melawan hukum**.

Jadi yang menjadi **objek permintaan/petitem** adalah **“Perbuatan”** bukan sertifikatnya. **“Perbuatan”** mana telah mengaku memiliki tanah objek sengketa dan membuat sertifikat hak milik atas objek sengketa tanpa memiliki alas kepemilikan hak yang sah.

Halaman 91 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ada yang kabur dalam permintaan tersebut, soal sertifikat nomor berapa yang dibuat itu nanti dibuktikan dalam persidangan apakah sertifikat hak milik terhadap tanah objek sengketa benar-benar ada dan dibuat secara sah atau tidak, dan itu telah dibuktikan dalam persidangan bahwa memang benar **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** tidak memiliki alas hak kepemilikan yang sah dan mengaku memiliki tanah objek sengketa saat membuat sertifikat hak milik sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung (**TURUT TERGUGAT I**) atau utusannya yang memiliki kompetensi tidak mau hadir dalam persidangan walaupun sudah dijadikan sebagai Pihak dalam perkara a quo, selain dijadikan sebagai pihak dan tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut oleh Ketua Majelis Hakim lewat jurusita Pengadilan Negeri Bitung, Kepala kantor Pertanahan (**TURUT TERGUGAT I**) atau utusannya yang berkompentensi tidak mau hadir juga ketika dimintakan sebagai saksi oleh **PENGUGAT/Pembanding** bahkan sudah dipanggil secara resmi oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo sebanyak 3 (tiga) kali oleh jurusita Pengadilan Negeri Bitung sebagai saksi tapi tidak datang juga yang artinya apa yang telah disangkakan oleh **PENGUGAT/Pembanding** pada sertifikat yang diterbitkan terhadap objek sengketa dibuat tanpa alas kepemilikan yang sah adalah benar dan tidak bisa disangkal. Karena dalam pembuktian di persidangan sertifikat hak milik yang dijadikan Bukti T.I.II.III.IV-6 dalam kolom warkahnya kosong tidak terisi apapun tentang asal-usul tanah. Kemudian dalam pengisian kode Letak Lokasi Tanah tercatat Kode Lokasi Tanah yang berada di Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa bukan kode letak lokasi tanah sengketa a quo, penerbitan sertifikat tercatat tanggal 6 Maret 2008 sedangkan pendaftaran sertifikat tercatat tanggal 10 Maret 2008.

b. Petitum angka 5 (lima) yang dianggap tidak jelas :

Dalam petitum angka 5 (lima) **PENGUGAT/Pembanding** sangat jelas berbunyi “ Menetapkan **Perbuatan TURUT TERGUGAT I** yang menerbitkan sertifikat hak milik atas objek sengketa tanpa melalui prosedur sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dalam penerbitan sertifikat hak milik adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan **PENGUGAT** maka sertifikat hak milik yang diterbitkan terhadap

Halaman 92 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa dinyatakan produk cacat hukum dan tidak berlaku “.

Jadi yang menjadi **objek permintaan/petitum** adalah **“Perbuatan”** bukan sertifikatnya. Perbuatan mana telah menerbitkan sertifikat hak milik atas **objek sengketa** tanpa melalui prosedur sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dalam penerbitan sertifikat hak milik sudah pasti merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan **PENGGUGAT/Pembanding** oleh sebab itu hasil dari perbuatan melawan hukum tersebut sudah pasti cacat hukum dan secara hukum tidak bisa berlaku lagi.

Tidak ada yang kabur dalam permintaan tersebut, soal sertifikat nomor berapa yang dibuat itu akan dan sudah dibuktikan dalam persidangan yang mana sertifikat hak milik yang dibuat terhadap objek sengketa benar-benar dibuat tanpa melalui prosedur sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Apa yang telah disangkakan oleh **PENGGUGAT/Pembanding** terhadap **“Perbuatan” TURUT TERGUGAT I** memang terbukti dalam persidangan bahwa **“Perbuatan” TURUT TERGUGAT I** memang benar tanpa melalui prosedur sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Karena dalam pembuktian di persidangan sertifikat hak milik yang dijadikan Bukti T.I.II.III.IV-6 dalam kolom warkahnya kosong tidak terisi apapun tentang asal-usul atau alas hak tanah. Kemudian dalam pengisian kode Letak Lokasi Tanah tercatat Kode Lokasi Tanah yang berada di Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa (kode lokasi dalam sertifikat adalah 18.07.05.06 kode tersebut untuk letak tanah di Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa), selanjutnya tanggal penerbitan sertifikat tercatat tanggal 6 Maret 2008 sedangkan pendaftaran sertifikat tercatat tanggal 10 Maret 2008. Perbuatan **TURUT TERGUGAT I** secara nyata tidak melalui prosedur sesuai Undang-Undang, karena Sertifikat sudah diterbitkan kemudian baru dilakukan pendaftaran.

c. Petitum angka 6 (enam) yang dianggap tidak jelas :

Dalam petitum angka 6 (enam) **PENGGUGAT/Pembanding** sangat jelas berbunyi “ Menetapkan **Perbuatan TURUT TERGUGAT II** dan **TURUT TERGUGAT III** yang telah mengeluarkan surat keterangan kepemilikan serta memberikan rekomendasi terhadap objek sengketa kepada **para TERGUGAT** Halaman 93 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembuatan sertifikat hak milik tanpa memiliki alas hak kepemilikan yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan **PENGGUGAT** ”.

Yang menjadi **objek** dalam **petitum** ini adalah **“Perbuatan”**, bukan surat keterangan kepemilikan dan surat rekomendasinya.

“Perbuatan” TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III yang mengeluarkan surat keterangan kepemilikan serta rekomendasi kepada **para TERGUGAT/Terbanding** untuk membuat sertifikat hak milik terhadap objek sengketa tanpa memiliki alas hak kepemilikan yang sah.

Dalam persidangan **TURUT TERGUGAT II** hanya sekali saja datang mengikuti sidang sesuai relaas panggilan resmi yang disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo lewat jurusita, selanjutnya tidak datang lagi tanpa memberikan Jawaban terhadap gugatan **PENGGUGAT/Pembanding** sampai ada Putusan. Sedangkan **TURUT TERGUGAT III** tidak pernah datang menghadiri persidangan sampai ada Putusan walaupun sudah dipanggil secara resmi oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo lewat jurusita Pengadilan Negeri Bitung.

Ketidakhadiran tersebut dengan sendirinya tidak ada penyangkalan dari **TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III** sehingga yang digugat/dipersangkakan kepada **TURUT TERGUGAT II DAN TURUT TERGUGAT III** oleh **PENGGUGAT/Pembanding** harus dinyatakan benar adanya.

d. Petitum angka 7 (tujuh) yang dianggap tidak jelas :

Dalam petitum angka 7 (tujuh) **PENGGUGAT/Pembanding** sangat jelas berbunyi “ Menetapkan **Perbuatan TURUT TERGUGAT IV** yang melakukan perencanaan dan perombakan serta pengrusakan Huta Adat milik Masyarakat Adat Negeri Danowudu yang bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Hutan serta Mata Air adalah merupakan perbuatan melawan hukum ”.

Yang menjadi **objek** dalam **petitum** ini juga adalah **“Perbuatan”**, bukan suratnya jadi yang ditekankan adalah **Perbuatan** mana **yang dilakukan terhadap objek sengketa** yang akan dinyatakan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum tersebut telah terbukti dalam proses persidangan bahwa dalam agenda sidang Pemeriksaan Setempat (PS) memang benar sebagian hutan yang ada diatas tanah objek

Halaman 94 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa telah dirombak serta dirusak bahkan digusur **TURUT TERGUGAT IV** tanpa mengantongi surat perintah eksekusi dari Pengadilan Negeri Bitung serta tidak memiliki ijin untuk membongkar/merobohkan dan menggusur hutan, juga **TURUT TERGUGAT IV** tidak memiliki rekomendasi dari instansi Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Balai Sumber Daya Air untuk melakukan pekerjaan melintasi hutan adat yang di dalamnya ada situs budaya dan mata air.

2. Dalil dari Kuasa Hukum **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** yang mengatakan petitum **PENGUGAT/Pembanding** angka 4, 5, 6 dan 7 tidak jelas /kabur yang di konversikan/diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 adalah sangat keliru dan salah penempatan akan Yurisprudensi tersebut karena :

- Dalam petitum **PENGUGAT/Pembanding** angka 4, 5, 6 dan 7 perkara a quo sudah sangat jelas yang **dimintakan untuk dinyatakan objeknya** yakni “Perbuatan” yang dilakukan terhadap objek sengketa dalam perkara a quo;

- Petitum angka 4 (empat) “Perbuatan” **TERGUGAT I, II, III, dan IV/Terbanding**.
- Petitum angka 5 (lima) “Perbuatan” **TURUT TERGUGAT I**.
- Petitum angka 6 (enam) “Perbuatan” **TURUT TERGUGAT II, dan TURUT TERGUGAT III**.
- Petitum angka 7 (tujuh) “Perbuatan” **TURUT TERGUGAT IV**.

- Sedangkan petitum yang ada dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I memang tidak jelas/kabur karena objek petitumnya tidak jelas bunyinya :

- “Agar dinyatakan syah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut”, tetapi tidak disebutkan Keputusan Menteri yang mana atau Keputusan Menteri Perhubungan Laut dalam hal apa ?
Kalau ditambahkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Laut yang diterbitkan terhadap perusahaan dalam perkara yang dimaksud itu baru jelas petitumnya.

Contoh petitum gugatan **PENGUGAT/Pembanding** yakni :
“Perbuatan” **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding terhadap objek sengketa**.

- “Agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat”, dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan mana ?

Halaman 95 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau ditambahkan perbuatan Tergugat yang tidak membayar hak Penggugat dalam usaha perusahaan dalam perkara yang di maksud maka akan jelas petitumnya.

Contoh petitum gugatan **PENGUGAT/Pembanding** yakni :

"Perbuatan" TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III yang memberikan surat rekomendasi kepada **para TERGUGAT** untuk membuat sertifikat hak milik tanpa ada alas hak kepemilikan yang sah terhadap objek sengketa.

3. Dalil Kuasa Hukum **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** yang menyatakan gugatan **PENGUGAT/Pembanding** tidak jelas/kabur karena menurut Kuasa Hukum **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** tanah objek sengketa terletak di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung dikenal dengan nama Mata Air Hujan adalah tidak benar dan keliru karena Fakta dalam persidangan membuktikan nyata-nyata :

- **Bukti P- 7** adalah Register Kepemilikan Tanah Kelurahan Danowudu yang mana tanah objek sengketa terdaftar dalam Register Kepemilikan Tanah Kelurahan Danowudu Nomor 330, Folio 83, batas-batas :

Sebelah Utara :Tanah Pasini J.P Kalangi,Muhamad

Idris(dahulu .Lomboan).

Sebelah Selatan: Batas Wilayah Girian/Danowudu.

Sebelah Timur : Tanah Pasisni Jan A. Tengker.

Sebelah Barat : Tanah C.Tinangon, R.Lomboan, H.Wulur (alur selokan air) .

- **Bukti P- 8** adalah Peta Wilayah Kelurahan Danowudu yang ditandatangani oleh Lurah Danowudu mengetahui Camat Ranowulu, dengan jelas tertera bahwa tanah objek sengketa seluruhnya masuk dalam wilayah Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung.

- Dalam agenda sidang Pemeriksaan Setempat (PS) di lokasi tanah **objek sengketa** turut hadir juga Pemerintah setempat yakni Lurah Danowudu, Camat Ranowulu, Lurah Girian Permai. Dan semua pihak yang hadir telah melihat bahkan menyaksikan juga mengakui bahwa objek sengketa memang benar termasuk wilayah Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo saat itu yang

Halaman 96 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan langsung kepada Lurah Danowudu apakah objek sengketa masuk dalam wilayah Kelurahan Danowudu dan dijawab oleh Lurah Danowudu benar lokasi objek sengketa berada di wilayah Kelurahan Danowudu. Tidak ada komplain saat itu dari Lurah Girian Permai ataupun Camat Ranowulu juga **Kuasa Hukum TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** yang hadir dalam sidang Pemeriksaan Setempat (PS) saat itu.

III. Eksepsi Kuasa Hukum **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** mengenai posisi para pihak dalam gugatan **PENGUGAT/Pembanding** menurut Kuasa Hukum **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** adalah salah dan merupakan dalil yang sangat keliru dan harus ditolak karena dalam membuat gugatan maka **PENGUGAT/Pembanding** berhak menentukan posisi para pihak yang akan digugat sesuai dengan strategi beracaranya **PENGUGAT/Pembanding** asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Dan apa yang telah dilakukan oleh **PENGUGAT/Pembanding** dalam memposisikan pihak dalam gugatan semuanya tidak bertentangan dengan Undang-Undang ataupun Peraturan Pemerintah. Kuasa Hukum **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** sangat keliru karena mau mengatur hak strategi beracara **PENGUGAT/Pembanding**.

Demikianlah keberatan sekaligus penjelasan dalam bagian Eksepsi lain dari Kuasa Hukum **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** telah disampaikan oleh **PENGUGAT/Pembanding** terhadap keputusan yang diberikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara a quo. Penjelasan mengenai pokok perkara yang tertuang dalam Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti dan Saksi untuk menjawab kebenaran dalam perkara a quo seperti :

1. Apakah benar tanah objek sengketa adalah milik dari Masyarakat Adat Negeri Danowudu ?
2. Apakah benar tanah objek sengketa sejak dahulu dikuasai dan dijaga oleh Masyarakat Adat Negeri Danowudu ?
3. Apakah benar tanah objek sengketa terletak di wilayah Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu ?
4. Apakah benar tanah objek sengketa adalah hutan yang di dalamnya terdapat situs budaya dan mata air yang namanya Aer Ujang ?
5. Apakah benar tanah objek sengketa pernah didaftarkan secara administrasi oleh Arnoldus G. Pinasang (alm) bersama-sama dengan

Halaman 97 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kebun miliknya yang bersipatan dengan tanah objek sengketa kepada Pemerintah yang berkuasa sebelum Indonesia merdeka ?

6. Apakah benar tanah objek sengketa telah diserahkan kembali/dihibahkan oleh Arnoldus G. Pinasang (alm) kepada Masyarakat Adat Negeri Danowudu ?
7. Apakah benar pada tanggal 6 Januari 1941 Arnoldus G. Pinasang (alm) menjual tanah miliknya termasuk tanah objek sengketa kepada Paul Umboh (alm) ?
8. Apakah benar surat penjualan tanggal 6 Januari 1941 dibuat oleh Arnoldus G. Pinasang (alm) dan dibuat pada tanggal 6 Januari 1941 ?
9. Apakah benar isi dari surat penjualan tanggal 6 Januari 1941 mempunyai kekuatan hukum untuk memiliki tanah objek sengketa ?
10. Apakah benar tanah objek sengketa yang adalah hutan yang di dalamnya ada situs budaya dan mata air Aer Ujang telah dikuasai oleh Paul Umboh (alm), Victor Umboh (alm) **kakek dan ayah** dari **TERGUGAT I, II, III, IV** sejak tanggal 6 Januari 1941 dan sekarang seluruhnya dikuasai oleh **TERGUGAT I, II, III, IV** ?
11. Apakah benar sertifikat hak milik yang diterbitkan terhadap tanah objek sengketa yang adalah hutan di dalamnya ada situs budaya dan mata air dibuat tidak sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ?
12. Apakah benar tanah objek sengketa yang adalah hutan di dalamnya ada situs budaya dan mata air sebagiannya sudah dirusak/dibongkar bahkan digusur oleh **TURUT TERGUGAT IV** ?

seluruh jawaban atas pertanyaan diatas telah terjawab lewat Fakta yang terungkap dalam proses persidangan yang sebagian besar sudah dijelaskan dalam keberatan dan penjelasan **PENGUGAT/Pembanding** dalam lembar-lembar sebelumnya. Memori Banding ini selanjutnya juga adalah satu kesatuan dengan berkas perkara a quo yang akan dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Bitung ke Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan tingkat Banding.

Oleh karena pemeriksaan pada tingkat banding adalah pemeriksaan perkara mengenai fakta-fakta maka bersamaan dengan memori banding ini **PENGUGAT/Pembanding** mengajukan perbaikan gugatan yang dalam perbaikan tersebut tidak mengajukan tuntutan baru dan dalam hal ini **PENGUGAT/Pembanding** hanya merubah angka atau huruf yang salah dalam penulisannya yakni yang terdapat dalam posita angka 7 (tujuh), yang

Halaman 98 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya : **Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah mengenai Lingkungan Hidup (juncto UU No. 32 Tahun 2009) serta Hutan (juncto UU No. 41 Tahun 1999, PP RI No. 28 Tahun 1985)** apalagi dalam hal ini merupakan **Hutan Adat yang didalamnya ada Mata Air (juncto UU No. 19 Tahun 2004, UU No.18 Tahun 2003).**

Menjadi : **Undang-Undang Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah mengenai Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009) serta Hutan (juncto UU No. 41 Tahun 1999, PP RI No. 28 Tahun 1985) apalagi dalam hal ini merupakan Hutan Adat yang didalamnya ada Mata Air (juncto UU No. 5 Tahun 2004, UU No.18 Tahun 2004).**

Sesuai dengan Pasal 127 Rv, Perubahan gugatan merupakan hak dari **PENGUGAT/Pembanding** karena dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding masih memeriksa tentang fakta-fakta. Dalam perubahan gugatan ini **PENGUGAT/Pembanding** bersedia memberikan kesempatan kepada pihak **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** untuk mengemukakan pendapat. (M. Yahya Harahap, S.H dalam buku HUKUM ACARA PERDATA, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. – Edisi Kedua SINAR GRAFIKA).

Dalam Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bitung perkara No. 46/Pdt.G/2019/PN.Bit, banyak terjadi kesalahan dalam penulisan baik Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, maka untuk menghindari kesalahan persepsi semua pihak maka **PENGUGAT/Pembanding** akan menguraikan lagi pokok gugatan yang telah dirubah (kesalahan pengetikannya) agar tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran dimulai dari halaman 6 (enam) baris ke 8 (delapan) sebagai berikut :

Oleh karena pengakuan kepemilikan secara sepihak apalagi sudah merusak ekosistem di Hutan “Mata Air Hujan” yang sampai saat ini melayani kebutuhan air bersih bagi hajat hidup orang banyak di Kota Bitung, maka **PENGUGAT** merasa sangat keberatan dan mengajukan gugatan ini.

DALAM POSITA.

Adapun alasan-alasan gugatan **PENGUGAT** adalah sebagai berikut :

1. Bahwa di kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung terdapat komunitas masyarakat yang dinamakan Masyarakat Negeri Adat Danowudu yang dulunya adalah Masyarakat Desa Adat Danowudu dipimpin oleh Ketua Pemangku Adat sekaligus Kepala Desa dan setelah ada perubahan administrasi Bitung dijadikan sebagai kota Bitung maka secara otomatis Desa Danowudu yang berada di dalam **Halaman 99 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kota Bitung akan menjadi kelurahan, maka Masyarakat Desa Adat Danowudu dirubah namanya secara Adat menjadi **Masyarakat Negeri Adat Danowudu** yang dipimpin oleh seorang **Ketua Pemangku Adat** untuk kegiatan kemasyarakatan sesuai adat-istiadat yang sudah diterapkan sejak turun temurun serta **mengelola aset kepemilikan Masyarakat Adat baik untuk kepentingan Masyarakat Negeri Adat Danowudu sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat umum Kota Bitung**. Sedangkan *Lurah Danowudu* merupakan kepala kelurahan Danowudu yang menjalankan administrasi pemerintahan kelurahan Danowudu di bawah Pemerintah Kota Bitung.

Salah satu tugas dari Masyarakat Negeri Adat Danowudu yang dipimpin oleh Ketua Pemangku Adat yakni melindungi Hutan Adat milik Masyarakat Negeri Adat Danowudu yang ada Mata Air dan berada di wilayah Kelurahan Danowudu termasuk **TANAH SENGKETA** yaitu Hutan Adat yang dinamai Mata Air Hujan yang terdaftar dalam Register Kepemilikan Tanah nomor : **330, folio 83 Luas ± 17.526 M2 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi)**, Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, berbatasan :

- Sebelah Utara : Tanah milik J.P Kalangi, Muhamad Idris (dahulu L.Lomboan).
- Sebelah Selatan : Batas wilayah Girian/Danowudu.
- Sebelah Timur : Tanah Pasini Jan A. Tengker.
- Sebelah Barat : Tanah C.Tinangon, R.Lomboan, H.Wulur (alur selokan air).

Bahwa **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV** secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama tanpa dasar kepemilikan yang sah telah mengaku memiliki **TANAH SENGKETA**, kemudian secara sembunyi-sembunyi telah mendaftarkan **TANAH SENGKETA** ke Badan Pertanahan Kota Bitung untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik secara melawan hukum.

2. Bahwa tindakan dari **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV** mengaku memiliki dan membuat Sertifikat Hak Milik atas **TANAH SENGKETA** tanpa bukti kepemilikan yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan **PENGUGAT**.

Halaman 100 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT I** yang melayani dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik nomor 216/Girian Permai atas nama (almarhumah) MARGO PIOH (ibu dari para TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) juga nama dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV terhadap **TANAH SENGKETA** tanpa melalui prosedur penerbitan Sertifikat Hak Milik yang benar sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah adalah perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu Sertifikat Hak Milik nomor 216/Girian Permai merupakan produk yang cacat hukum dan tidak berlaku keberadaannya.
4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT II** yang melayani dan memberikan rekomendasi dalam bentuk apapun termasuk surat keterangan kepemilikan kepada para TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV atas TANAH SENGKETA tanpa bukti kepemilikan yang sah untuk proses pembuatan Sertifikat Hak Milik adalah perbuatan melawan hukum.
5. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT III** yang melayani dan memberikan rekomendasi dan Surat Keterangan Kepemilikan atas TANAH SENGKETA kepada almarhum MARGO PIOH (ibu dari PARA TERGUGAT) beserta TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV tanpa memiliki bukti kepemilikan yang sah adalah perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa **TURUT TERGUGAT IV** adalah merupakan instansi Pemerintah Negara Republik Indonesia seharusnya mengetahui dan mematuhi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang ada sehingga tidak serta merta mengambil langkah yang sudah jelas-jelas bertentangan dengan **Undang-Undang Lingkungan Hidup** dan **Peraturan Pemerintah mengenai Lingkungan Hidup** (UU No. 32 Tahun 2009) serta Hutan (juncto UU No. 41 Tahun 1999, PP RI No. 28 Tahun 1985) apalagi dalam hal ini merupakan Hutan Adat yang didalamnya ada Mata Air (juncto UU No. 5 Tahun 2004, UU No.18 Tahun 2004) ketika membuat perencanaan pembangunan jalan tol Manado-Bitung sehingga membuat perencanaan jalan tol yang melewati Hutan Adat yang didalamnya ada Mata Air sumber air bersih masyarakat Kota Bitung, apalagi sudah sempat melakukan perombakan terhadap sebagian **Hutan Adat** yang di dalamnya ada Mata Air (**TANAH SENGKETA**) yang mensuplay Air Bersih ke warga masyarakat Kota Bitung. Oleh sebab itu tindakan dari **TURUT TERGUGAT IV** yang merencanakan pembuatan jalan tol melewati **Hutan Adat** yang di

Halaman 101 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya ada Mata Air (**TANAH SENGKETA**) dan bahkan sudah membongkar sebagian Hutan di sekitar Mata Air Hujan adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan perombakan Hutan Adat Mata Air Hujan harus dihentikan, serta perencanaan pembuatan jalan tol melewati Hutan Adat yang di dalamnya ada Mata Air (**TANAH SENGKETA**) harus di geser sehingga tidak melalui **Hutan Adat** yang di dalamnya ada Mata Air (**TANAH SENGKETA**).

7. Bahwa agar gugatan **PENGUGAT** tidak sia-sia, juga adanya kekuatiran **para TERGUGAT** akan mengalihkan sebagian atau seluruh **TANAH SENGKETA** kepada pihak lain ataupun pihak **TURUT TERGUGAT IV** atau pihak lain melakukan aktivitas apalagi **pembongkaran/pengrusakkan Hutan di TANAH SENGKETA**, maka **PENGUGAT** memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Bitung berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap **objek sengketa** yang terletak di Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu yang tercatat dalam Register Kepemilikan Tanah nomor 330, folio 83 dengan luas ± 17.526 M2 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) yang batas-batasnya ;

- Sebelah Utara : Tanah milik J.P Kalangi, Muhamad Idris (dahulu L.Lomboan).
- Sebelah Selatan : Batas wilayah Girian/Danowudu.
- Sebelah Timur : Tanah Pasini Jan A. Tengker.
- Sebelah Barat : Tanah C.Tinangon, R.Lomboan, H.Wulur (alur selokan air).

8. Bahwa oleh karena gugatan **PENGUGAT** didasarkan pada bukti-bukti yang sah, sehingga beralasan hukum perkara ini dinyatakan dapat diperiksa, dilaksanakan dan diadili terlebih dahulu meskipun **para TERGUGAT** dan **para TURUT TERGUGAT** mengajukan upaya hukum lain.

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Bitung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI.

1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas **TANAH SENGKETA** yang terletak di Kelurahan Danowudu Kelurahan Ranowulu yang **Halaman 102 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Register Kepemilikan Tanah nomor 330, folio 83 dengan luas ± 17.526 M2 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) yang batas-batasnya ;

Sebelah Utara : Tanah milik J.P Kalangi, Muhamad Idris (dahulu L.Loboan).

Sebelah Selatan : Batas wilayah Girian/Danowudu.

Sebelah Timur : Tanah pasini Jan A. Tengker.

Sebelah Barat : Tanah C. Tinangon, R.Lomboan, H.Wulur (alur selokan air).

2. Memerintahkan dan melarang kepada **para TERGUGAT** dan atau siapa saja (orang lain) serta Pihak Ketiga yang mendapat hak dan atau kuasa kewenangan dari **para TERGUGAT** termasuk **TURUT TERGUGAT IV** agar supaya tidak masuk apalagi melakukan aktivitas di dalam lokasi **TANAH SENGKETA** sebelum adanya putusan pokok perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** seluruhnya.
2. Menetapkan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **PENGUGAT** dalam perkara ini.
3. Menetapkan tanah **objek sengketa** yang terletak di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, yang tercatat dalam Register Kepemilikan Tanah Nomor : 330, folio 83 Luas ± 17.526 M2 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) yang batas-batasnya :
Sebelah Utara : Tanah milik J.P.Kalangi, Muhamad Idris (dahulu L.Lomboan).
Sebelah Selatan : Batas wilayah Girian/Danowudu.
Sebelah Timur : Tanah pasini Jan A. Tengker.
Sebelah Barat : Tanah C. Tinangon, R.Lomboan, H.Wulur (alur selokan air).
adalah Hutan Adat milik Masyarakat Negeri Adat Danowudu (dahulu Masyarakat Desa Adat Danowudu) yang terletak di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung.
4. Menetapkan perbuatan **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV** yang mengaku memiliki dan membuat Sertifikat Hak Milik yang tidak memiliki alas kepemilikan hak yang sah atas

Halaman 103 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan **PENGUGAT**.

5. Menetapkan perbuatan **TURUT TERGUGAT I** yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa tanpa melalui prosedur sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan **PENGUGAT** maka Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan terhadap **objek sengketa** dinyatakan produk cacat hukum dan tidak berlaku.
6. Menetapkan perbuatan **TURUT TERGUGAT II** dan **TURUT TERGUGAT III** yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan serta memberikan rekomendasi terhadap **objek sengketa** kepada **para TERGUGAT** untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik tanpa memiliki alas hak kepemilikan yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan **PENGUGAT**.
7. Menetapkan perbuatan **TURUT TERGUGAT IV** yang melakukan perencanaan dan perombakan serta pengrusakan Hutan Adat milik Masyarakat Negeri Adat Danowudu yang bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Hutan serta Mata Air adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Menghukum **para TERGUGAT** dan atau siapa saja yang menguasai atau melakukan aktivitas di atas **objek sengketa** untuk mengosongkan dan menyerahkan **objek sengketa** kepada **PENGUGAT**, bila perlu dengan bantuan aparat/alat negara.
9. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
10. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun **para TERGUGAT** atau **para TURUT TERGUGAT** mengajukan Verset, Banding maupun Kasasi.
11. Menghukum **para TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

Dalam kesempatan ini pula karena pemeriksaan pada tingkat banding masih memeriksa tentang fakta-fakta oleh sebab itu untuk menambah referensi sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding perkara a quo maka **PENGUGAT/Pembanding** mengajukan tambahan bukti yang sebelumnya sampai Bukti P-25 akan ditambah sebagai berikut :

1. Tambahan **Bukti P- 26**.

Halaman 104 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan dari Kuasa Hukum **PENGUGAT/Pembanding** yang menyatakan Bukti **para TERGUGAT/Terbanding** yaitu Soerat Pendjoealan 6 Januari 1941 adalah palsu atau dipalsukan. Dalam Surat Pernyataan tersebut telah diberitahukan alasan-alasan Soerat Pendjoealan 6 Januari 1941 dikatakan palsu atau dipalsukan. Surat Pernyataan tertanggal 21 Agustus 2019 telah diserahkan oleh Kuasa Hukum **PENGUGAT/Pembanding** kepada Ketua Majelis Hakim dalam persidangan tanggal 27 Agustus 2019. Surat Pernyataan tersebut telah dikuatkan dengan Keterangan Saksi Ahli Bahasa Indonesia DR. Ferry Hartog Mandang, M.Pd dalam persidangan.

Bukti P- 26 terlampir dengan dokumen bersama memori banding ini.

2. Tambahan **Bukti P- 27.**

Surat Permohonan sebagai Saksi tertanggal 9 Juli 2019 bersama tanda terimanya surat dari **PENGUGAT/Pembanding** yang **ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung** yang telah dijadikan sebagai Pihak dalam perkara a quo tapi tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut kemudian dengan surat ini diminta sebagai saksi apakah benar sertifikat yang dijadikan bukti kepemilikan oleh **TERGUGAT I, II, III, IV** diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bitung namun tidak hadir juga. Surat ini juga ada tembusannya di Kepaniteraan Pengadilan Bitung. Bukti Surat dan Tanda terima terlampir.

Bukti P- 27 terlampir dengan dokumen bersama memori banding ini.

3. Tambahan **Bukti P- 28.**

Surat Permohonan menghadirkan Saksi pada perkara No. 46/Pdt.G/2019/PN.Bit tertanggal 22 Juli 2019 bersama tanda terimanya surat dari **PENGUGAT/Pembanding** yang ditujukan kepada **Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq. Ketua Majelis Hakim perkara a quo**, agar bisa memanggil Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung atau utusannya yang memiliki kompetensi untuk hadir di Persidangan perkara a quo di Pengadilan Negeri Bitung untuk menjelaskan keabsahan sertifikat yang dijadikan bukti kepemilikan dari **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding**.

Bukti P- 28 terlampir dengan dokumen bersama memori banding ini.

4. Tambahan **Bukti P- 29.**

Halaman 105 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Panggilan menjadi Saksi pada perkara No. 46/Pdt.G/2019/PN.Bit tertanggal 26 Juli 2019, surat dari Ketua Pengadilan Negeri Bitung ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bitung.

Bukti P- 29 terlampir dengan dokumen bersama memori banding ini.

5. Tambahan **Bukti P- 30.**

Relaas Panggilan Saksi tertanggal 31 Juli 2019, telah memanggil Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung untuk hadir dalam sidang perkara No. 46/Pdt.G/2019/PN.Bit untuk hadir dalam persidangan tanggal 6 Agustus 2019 pukul 10.00 WITA.

Bukti P- 30 terlampir dengan dokumen bersama memori banding ini.

6. Tambahan **Bukti P- 31.**

Surat Panggilan menjadi Saksi pada perkara No. 46/Pdt.G/2019/PN.Bit tertanggal 30 Juli 2019, surat dari Ketua Pengadilan Negeri Bitung ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan BPN) Nasional Kota Bitung.

Bukti P- 31 terlampir dengan dokumen bersama memori banding ini.

7. Tambahan **Bukti P- 32.**

Relaas Panggilan tertanggal 14 Agustus 2019, telah memanggil Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung untuk hadir dalam sidang perkara No. 46/Pdt.G/2019/PN.Bit untuk hadir dalam persidangan tanggal 20 Agustus 2019 pukul 10.00 WITA.

Bukti P- 32 terlampir dengan dokumen bersama memori banding ini.

Bahwa walaupun telah dijadikan pihak dalam perkara a quo dan telah dipanggil secara patut oleh Ketua Majelis Hakim Yang memeriksa perkara a quo, juga lewat permohonan dari **PENGGUGAT/Pembanding** maupun Panggilan resmi dari Ketua Pengadilan Negeri Bitung dimintakan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung untuk memberikan keterangan sebagai Saksi untuk menjelaskan keberadaan sertifikat hak milik yang dijadikan sebagai bukti kepemilikan dari TERGUGAT I, II, III, IV apakah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bitung atau bukan tetapi Kepala Kantor Pertanahan tidak pernah hadir atau menunjuk utusannya yang memiliki kompetensi menghadiri sidang perkara a quo. Oleh sebab itu acuan dan tolak ukur yang dipakai dalam pemeriksaan terhadap bukti sertifikat yang dijadikan bukti kepemilikan **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** diperiksa berdasarkan petunjuk umum yang bisa dimengerti dan dipahami secara umum nyata dan jelas.

Halaman 106 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Fakta persidangan pada agenda pembuktian **sertifikat hak milik** yang dijadikan **Bukti T.I.II.III.IV-6** dalam kolom warkahnya **kosong tidak terisi apapun tentang asal-usul atau alas hak tanah**. Kemudian dalam pengisian **kode Letak Lokasi Tanah** tercatat **Kode Lokasi Tanah** yang berada di Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa (kode lokasi dalam sertifikat adalah **18.07.05.06** kode tersebut untuk letak tanah yang berada di Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa), sedangkan **sertifikat hak milik** yang dijadikan bukti kepemilikan dari **TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding** diterbitkan berlokasi di Kelurahan Girian Permai, selanjutnya **tanggal penerbitan sertifikat** tercatat **tanggal 6 Maret 2008** sedangkan **pendaftaran untuk pembuatan sertifikat** tercatat **tanggal 10 Maret 2008**. Perbuatan **TURUT TERGUGAT I** secara nyata-nyata tidak melalui prosedur sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Selain mengajukan tambahan Bukti **PENGGUGAT/Pembanding** juga mengajukan tambahan pemeriksaan saksi Ahli yang akan memberikan keterangannya pada waktu yang ditentukan oleh Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara a quo. **PENGGUGAT/Pembanding** akan menunggu konfirmasi waktu dari Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara a quo untuk mengambil keterangan Saksi Ahli, dan mohon kiranya panggilan/pemberitahuan disampaikan melalui alamat Kuasa Hukum **PENGGUGAT/Pembanding** yang tercantum pada kop surat atau alamat kantor serta alamat email dan nomor telepon Kuasa Hukum **PENGGUGAT/Pembanding**.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan penjelasan yang disampaikan di atas serta tambahan Bukti dan Saksi Ahli, maka **PENGGUGAT/Pembanding** memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Manado cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding akan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI.

1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas TANAH SENGKETA yang terletak di Kelurahan Danowudu Kelurahan Ranowulu yang tercatat dalam Register Kepemilikan Tanah nomor 330, folio 83 dengan luas ± 17.526 M2 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) yang batas-batasnya ;

Halaman 107 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah milik J.P Kalangi, Muhamad Idris (dahulu L.Lomboan).

Sebelah Selatan : Batas wilayah Girian/Danowudu.

Sebelah Timur : Tanah pasini Jan A. Tengker.

Sebelah Barat : Tanah C. Tinangon, R.Lomboan, H.Wulur (alur selokan air).

2. Memerintahkan dan melarang kepada **para TERGUGAT/Terbanding** dan atau siapa saja (orang lain) serta Pihak Ketiga yang mendapat hak dan atau kuasa kewenangan dari **para TERGUGAT/Terbanding** termasuk **TURUT TERGUGAT IV** agar supaya tidak masuk apalagi melakukan aktivitas di dalam lokasi **TANAH SENGKETA** sebelum adanya putusan pokok perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT/Pembanding** seluruhnya;
2. Menetapkan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **PENGUGAT/Pembanding** dalam perkara ini;
3. Menetapkan tanah **objek sengketa** yang terletak di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, yang tercatat dalam Register Kepemilikan Tanah Nomor : 330, folio 83 Luas \pm 17.526 M² (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) yang batas-batasnya :

Sebelah Utara : Tanah milik J.P.Kalangi, Muhamad Idris (dahulu L.Lomboan).

Sebelah Selatan : Batas wilayah Girian/Danowudu.

Sebelah Timur : Tanah pasini Jan A. Tengker.

Sebelah Barat : Tanah C. Tinangon, R.Lomboan, H.Wulur (alur selokan air).

adalah Hutan Adat milik Masyarakat Negeri Adat Danowudu (dahulu Masyarakat Desa Adat Danowudu) yang terletak di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung;

4. Menetapkan perbuatan **TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III** dan **TERGUGAT IV/Terbanding** yang mengaku memiliki dan membuat Sertifikat Hak Milik yang tidak memiliki alas kepemilikan hak yang sah

Halaman 108 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas **objek sengketa** adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan **PENGUGAT/Pembanding**;

5. Menetapkan perbuatan **TURUT TERGUGAT I** yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa tanpa melalui prosedur sesuai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan **PENGUGAT/Pembanding** maka Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan terhadap **objek sengketa** dinyatakan produk cacat hukum dan tidak berlaku;
6. Menetapkan perbuatan **TURUT TERGUGAT II** dan **TURUT TERGUGAT III** yang telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan serta memberikan rekomendasi terhadap **objek sengketa** kepada **para TERGUGAT/Terbanding** untuk pembuatan Sertifikat Hak Milik tanpa memiliki alas hak kepemilikan yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan **PENGUGAT/Pembanding**;
7. Menetapkan perbuatan **TURUT TERGUGAT IV** yang melakukan perencanaan dan perombakan serta pengrusakan Hutan Adat milik Masyarakat Negeri Adat Danowudu yang bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dan Hutan serta Mata Air adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum **para TERGUGAT/Terbanding** dan atau siapa saja yang menguasai atau melakukan aktivitas di atas **objek sengketa** untuk mengosongkan dan menyerahkan **objek sengketa** kepada **PENGUGAT/Pembanding**, bila perlu dengan bantuan aparat/alat negara;
9. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
10. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun **para TERGUGAT/Terbanding** atau **para TURUT TERGUGAT** mengajukan Verset, Banding maupun Kasasi;
11. Menghukum **para TERGUGAT/Terbanding** untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, **PENGUGAT/Pembanding** memohon keadilan yang seadil-adilnya. **Ex Aequo Et Bono.**

Halaman 109 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah pula mengajukan **tambahan/perbaikan memori banding perkara No. 46/Pdt.G/2019/PN.Bit**, pada halaman 16,17,37,38,44,45,46,47 dan 48, sebagaimana dapat dibaca pada berkas perkara ;

Menimbang, bahwa **Kontra Memori Banding** para Terbanding semula para Tergugat terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Bitung No.46/Pdt.G/2019/PN.Bit tanggal 12 November 2019 (selanjutnya Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV sebut juga Putusan Pengadilan Negeri Bitung) yang Pembanding/Penggugat mohonkan banding tersebut berbunyi sebagai berikut :

"MENGADILI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV tentang gugatan daluwarsa;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.396.000,- (enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)".

2. Bahwa berhubung Putusan Pengadilan Negeri Bitung menerima Eksepsi Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV tentang Gugatan Pembanding/Penggugat daluwarsa, maka apabila Pembanding/Penggugat berkeberatan, Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya seyogyanya **hanya mengajukan** keberatan-keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang dipergunakan sebagai dasar untuk menerima Eksepsi Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV yang menyatakan bahwa Gugatan Pembanding Penggugat daluwarsa.

3. Bahwa berdasar apa yang telah Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV kemukakan di atas, maka dalam Kontra Memori Banding ini :

- Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV **hanya akan menanggapi** Memori Banding Pembanding/Penggugat **yang ada relevansinya dengan** keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat atas

Halaman 110 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang dipergunakan sebagai dasar untuk mengabulkan Eksepsi Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV yang menyatakan bahwa Gugatan Pembanding/Penggugat daluwarsa;

- Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV **tidak hendak menanggapi** Memori Banding Pembanding/Penggugat yang tidak ada relevansinya dengan Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang dipergunakan sebagai dasar untuk mengabulkan Eksepsi Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV yang menyatakan bahwa Gugatan Pembanding/Penggugat daluwarsa;

Adapun yang Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV maksud Memori Banding Pembanding/Penggugat yang tidak hendak Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV tanggapi, karena tidak ada relevansinya dengan Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang dipergunakan sebagai dasar untuk mengabulkan Eksepsi Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV yang menyatakan bahwa Gugatan Pembanding/Penggugat daluwarsa tersebut adalah :

- Memori Banding Pembanding/Penggugat, halaman 4 s/d 11, angka I dengan judul :

“I. TENTANG KEBERATAN YANG DISAMPAIKAN OLEH KUASA HUKUM PENGGUGAT/Pembanding YANG TIDAK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TERHADAP JAWABAN YANG DIMASUKKAN OLEH KUASA HUKUM TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding, KEBERATAN TERSEBUT TERTUANG DI AWAL DOKUMEN REPLIK”,

apalagi isinya pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang sebelumnya telah pernah Pembanding/Penggugat kemukakan dalam pemeriksaan perkara a quo di Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bitung;

- Memori Banding Pembanding/Penggugat, halaman 11 s/d 13, angka II dengan judul :

“II. KEBERATAN PENGGUGAT SELANJUTNYA YAKNI KELALAIAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA KARENA MENOLAK TUNTUTAN PROVISI PENGGUGAT/Pembanding”,

apalagi isinya pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang sebelumnya telah pernah Pembanding/Penggugat

Halaman 111 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemuka- kan dalam pemeriksaan perkara a quo di Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bitung;

- Memori Banding Pembanding/Penggugat, halaman 43 s/d 51, angka I s/d III, dalam mana Pembanding/Penggugat membahas Eksepsi-Eksepsi Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV yang menyatakan bahwa :
 - o **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAKNYA (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM);**
 - o **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL);**
 - o **PENGGUGAT MELAKUKAN KESALAHAN DALAM MEMPOSISIKAN BADAN PERTANAHAN KOTA BITUNG, KEPALA KANTOR KECAMATAN GIRIAN, KEPALA KELURAHAN GIRIAN PERMAI, BPJN XV SULAWESI UTARA DAN GORONTALO, MASING-MASING HANYA SELAKU TURUT TERGUGAT I, II, III, IV;**

mengingat mengenai hal itu, **selain tidak ada relevansinya** dengan Pertimbangan Hukum yang dipergunakan Pengadilan Negeri Bitung untuk mengabulkan Eksepsi Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV yang menyatakan bahwa Gugatan Pembanding/Penggugat daluwarsa, **juga karena hal itu belum pernah dipertimbangkan** oleh Pengadilan Negeri Bitung, pada pokoknya berdasar alasan bahwa berhubung Eksepsi Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV yang menyatakan Gugatan Pembanding/Penggugat daluwarsa telah diterima oleh Yth. Majelis Hakim, maka terhadap Eksepsi Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV lainnya **tidak perlu dipertimbangkan lagi**, vide Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Bitung, halaman 97 yang berbunyi (Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV) kutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi gugatan daluwarsa yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV telah dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim, maka terhadap eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi”.

4. Bahwa atas keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat terhadap Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang dipergunakan sebagai dasar untuk menerima Eksepsi Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV yang menyatakan bahwa Gugatan Pembanding/Penggugat telah

Halaman 112 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daluwarsa, seperti Pembanding/Penggugat kemukakan dalam Memori Bandingnya, halaman 13 s/d 43, angka III dengan judul :

“III. KEBERATAN SELANJUTNYA TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA PERKARA A QUO DALAM MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT I, II, III, IV/Terbanding MENGENAI GUGATAN DALUWARSA”,

dapat Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV sampaikan Kontra Memori Banding seperti Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV uraikan di bawah ini.

5. Bahwa sudah sangat jelas :

- a. Penggugat/Pembanding dalam Gugatannya mendalilkan sebagai Pemilik TANAH OBYEK SENGKETA asal Hibah Lisan tahun 1953 dari ARNOLDUS G. PINASANG;
- b. Fakta membuktikan bahwa sejak Soerat Pendjoealan (T.I.II.III.IV-2) dibuat tanggal 6 Januari 1941, tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 yang menjadi obyeknya mutlak dalam penguasaan PAUL UMBOH dan setelah PAUL UMBOH meninggal dunia, maka penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut diteruskan oleh Ahliwarisnya hingga saat ini;

Catatan :

- Penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut oleh Ahliwaris PAUL UMBOH adalah sah menurut hukum, karena ISAK MAGA dan Kawan-Kawan yang dalam Gugatannya (perkara No.77/ Perd/1985 G/PN.Mdo) menuntut agar penguasaan yang dilakukan oleh VICTOR UMBOH, PRIETS H.T. UMBOH. DS. ROBBY KAWET BA, CORRY UMBOH, JUUL PANGAU UMBOH, JAN. P. UMBOH, SAMMY UMBOH selaku Ahliwaris PAUL UMBOH **dinyatakan tidak sah menurut hukum**, sesuai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara No.77/Perd/1985 G/PN.Mdo (T.I.II.III.IV-3 jo. T.I.II. III.IV-4 jo. T.I.II. III.IV-5) **ditolak** dan dengan demikian **secara acontrario** dapat diartikan penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut oleh VICTOR UMBOH, PRIETS H.T. UMBOH. DS. ROBBY KAWET BA, CORRY UMBOH, JUUL PANGAU UMBOH, JAN. P. UMBOH, SAMMY UMBOH selaku Ahliwaris PAUL UMBOH **adalah sah menurut hukum**;
- Tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 yang dikuasai oleh PAUL UMBOH sejak tanggal 6 Januari 1941 tersebut dan setelah PAUL UMBOH meninggal dunia, maka penguasaan tanah seluas kurang **Halaman 113 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 49.000 M2 tersebut diteruskan oleh Ahliwarisnya hingga saat ini **adalah termasuk TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo**, hal ini sebagaimana ternyata dari Gugatan Penggugat/Pembanding, halaman 3 yang menguraikan :

“Sebelum ada pembagian wilayah desa tanah tersebut telah didaftar-kan dalam Register Kepemilikan Tanah Girian dan telah dibuatkan gambar oleh *Lembaga Survei & Gambar Manado pada saat itu disebut Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M) tanggal 23 April 1924, Grondbezitskaart van A.G. Penasang, gelegem te Airhoedjan (Girian) yang artinya Kartu Kepemilikan Atas Nama A.G. Pinasang terletak di Airhujan (Girian) dengan luas ± 49.000 M2*”;

Sementara itu yang dimaksud dengan Gambar yang dibuat oleh Lembaga Survei & Gambar Manado, yang pada saat itu disebut Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M) tanggal 23 April 1924, Grondbezitskaart van A.G. Penasang, gelegem te Airhoedjan (Girian) seperti yang Penggugat/Pembanding sebut-sebut dalam Gugatannya tersebut, **tidak lain** adalah Gambar produk T.I.II.III.IV-1, yang adalah merupakan Gambar dari tanah seluas kurang lebih 49.000 M2, milik ARNOLDUS G. PINASANG, yang oleh ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yakni DINA EKEL telah dijual kepada PAUL UMBOH;

c. Penggugat/Pembanding yang mengaku telah menerima Hibah Lisan **tahun 1953** dari ARNOLDUS G. PINASANG, mengajukan Gugatan a quo **baru tahun 2019**, yang berarti Gugatan a quo Penggugat/Pembanding ajukan **kurang lebih 66 tahun kemudian** terhitung sejak Penggugat/Pem- banding menerima Hibah secara lisan dari ARNOLDUS G. PINASANG;

d. Dengan demikian jelaslah bahwa Gugatan Penggugat/Pembanding a quo **telah daluwarsa**, cf. Pasal 1967 KUH Perdata yang secara tegas menentukan :

“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewat-nya waktu tigapuluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”;

Halaman 114 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Penolakan Pembanding/Penggugat atas Eksepsi Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat/Pembanding a quo **telah daluwarsa**, yang pada pokoknya Pembanding/Penggugat didasarkan pada alasan :

- Pembanding/Penggugat sampai saat ini masih menguasai sebagian TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo, **patut ditolak**, karena dalil Pembanding/Penggugat yang menyatakan sampai saat ini masih menguasai sebagian TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo jelas-jelas **bertentangan** dengan Petition Pembanding/Penggugat angka 8, dalam mana Pembanding/Penggugat menuntut :

“8. Menghukum **para TERGUGAT** dan atau siapa saja yang menguasai atau melakukan aktivitas di atas **objek sengketa** kepada **PENGGUGAT**, bila perlu dengan bantuan aparat/alat negara”;

- Apa yang Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV sebut-sebut bahwa PAUL UMBOH telah menguasai TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo sejak tahun 1941, menurut Pembanding/Penggugat adalah tidak benar, sama sekali **bertolak belakang** dengan isi dari Soerat Pendjoealan tanggal 6 Januari 1941 (T.I.II.III.IV-2) yang memuat uraian bahwa :

- Disatu pihak, PAUL UMBOH selaku Pembeli **telah membayar dengan tunai** harga tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut kepada ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yaitu DINA EKEL f.2.500,- dimana Soerat Pendjoealan tanggal 6 Januari 1941 (T.I.II.III.IV-2) dinyatakan berlaku pula sebagai Kwitansi peneri- maan uang tersebut;

s e d a n g :

- Dilain pihak, ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yaitu DINA EKEL selaku Penjual **telah menyerahkan** tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut kepada PAUL UMBOH dan disamping itu ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yaitu DINA EKEL selaku Penjual **memberi jaminan** kepada PAUL UMBOH selaku Pembeli, jika dikemudian hari timbul perselisihan atau ada perkara atas tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut, maka ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yaitu DINA EKEL akan menanggungnya, termasuk ongkos-ongkos dan segala kerugian yang ditimbulkannya;

Halaman 115 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara itu **keabsahan** dari Soerat Pendjoealan tanggal 6 Januari 1941 (T.I.II.III.IV-2) **telah pula diperkuat oleh** Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara No.77/Perd/1985 G/PN.Mdo (T.I.II.III.IV-3 jo. T.I.II. III.IV-4 jo. T.I.II. III.IV-5), yang menurut hukum, Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara No.77/Perd/1985 G/PN.Mdo (T.I.II.III.IV-3 jo. T.I.II. III.IV-4 jo. T.I.II. III.IV-5) a quo, **mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Pembanding/Penggugat**, bandingkan dengan Yurispru- densi tetap Mahkamah Agung R.I. No.212 K/Sip/1953 tanggal 9 Januari 1955 yang kaidah hukumnya secara tegas menyatakan bahwa :
“**Putusan Pengadilan tidak hanya mempunyai kekuatan terhadap pihak yang kalah, tetapi juga terhadap seseorang yang mendapatkan hak dari pihak yang kalah itu (reshtverkrijgende)**”.

2. Bahwa dari apa yang Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV kemukakan pada angka 1 di atas, adalah **SUDAH TEPAT MENURUT HUKUM** apabila Penga- dilan Negeri Bitung dalam memeriksa serta mengadili perkara a quo di Tingkat Pertama **mengabulkan Eksepsi Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV tentang Gugatan Daluwarsa berdasar Pertimbangan Hukum seperti termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bitung, mulai dari halaman 89 s/d halaman 97**, yang berbunyi (Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV) kutip sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

A. GUGATAN PENGGUGAT TELAH DALUWARSA (*EXCEPTIO TEMPORIS*).

1. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan sebagai Pemilik TANAH OBYEK SENGKETA asal Hibah Lisan tahun 1953 dari ARNOLDUS G. PINASANG.
2. Bahwa fakta membuktikan bahwa sejak Soerat Pendjoealan (T.I.II.III.IV-2) dibuat tanggal 6 Januari 1941, tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 yang menjadi obyeknya mutlak dalam penguasaan PAUL UMBOH dan setelah PAUL UMBOH meninggal dunia, maka penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut diteruskan oleh Ahliwarisnya hingga saat ini;

Halaman 116 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- Penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut oleh Ahliwaris PAUL UMBOH adalah sah menurut hukum, karena ISAK MAGA dan Kawan-Kawan yang dalam Gugatannya (perkara No.77/ Perd/1985 G/PN.Mdo) menuntut agar penguasaan yang dilakukan oleh VICTOR UMBOH, PRIETS H.T. UMBOH. DS. ROBBY KAWET BA, CORRY UMBOH, JUUL PANGAU UMBOH, JAN. P. UMBOH, SAMMY UMBOH selaku Ahliwaris PAUL UMBOH dinyatakan tidak sah menurut hukum, sesuai dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara No.77/Perd/1985 G/PN.Mdo (T.I.II. III.IV-3 jo. T.I.II. III.IV-4 jo. T.I.II. III.IV-5) ditolak dan dengan demikian secara acontrario dapat diartikan penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut oleh VICTOR UMBOH, PRIETS H.T. UMBOH. DS. ROBBY KAWET BA, CORRY UMBOH, JUUL PANGAU UMBOH, JAN. P. UMBOH, SAMMY UMBOH selaku Ahliwaris PAUL UMBOH adalah sah menurut hukum;
- Tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 yang dikuasai oleh PAUL UMBOH sejak tanggal 6 Januari 1941 tersebut dan setelah PAUL UMBOH meninggal dunia, maka penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut diteruskan oleh Ahliwarisnya hingga saat ini adalah termasuk TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo, hal ini sebagaimana ternyata dari Gugatan Penggugat, halaman 3 yang menguraikan :
"Sebelum ada pembagian wilayah desa tanah tersebut telah didaftarkan dalam Register Kepemilikan Tanah Girian dan telah dibuatkan gambar oleh Lembaga Survei & Gambar Manado pada saat itu disebut Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M) tanggal 23 April 1924, Grondbezitskaart van A.G. Penasang, gelegem te Airhoedjan (Girian) yang artinya Kartu Kepemilikan Atas Nama A.G. Pinasang terletak di Airhujan (Girian) dengan luas ± 49.000 M2";
Sementara itu yang dimaksud dengan Gambar yang dibuat oleh Lembaga Survei & Gambar Manado pada saat itu disebut Opmetings & Tekenbureau Manado (O.T.M) tanggal 23 April 1924, Grondbezitskaart van A.G. Penasang, gelegem te Airhoedjan (Girian) seperti yang Penggugat sebut-sebut dalam **Halaman 117 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya tersebut, tidak lain adalah Gambar produk T.I.II.III.IV-1 seperti telah Tergugat I, II, III, IV kemukakan di atas, yang adalah merupakan Gambar dari tanah seluas kurang lebih 49.000 M2, milik ARNOLDUS G. PINASANG, yang oleh ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yakni DINA EKEL telah dijual kepada PAUL UMBOH.

3. Bahwa Penggugat yang mengaku telah menerima Hibah Lisan tahun 1953 dari ARNOLDUS G. PINASANG, mengajukan Gugatan a quo baru tahun 2019, yang berarti Gugatan a quo Penggugat ajukan kurang lebih 66 tahun kemudian terhitung sejak Penggugat menerima Hibah secara lisan dari ARNOLDUS G. PINASANG.
4. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Gugatan Penggugat a quo telah daluwarsa, cf. Pasal 1967 KUH Perdata yang secara tegas menentukan :
“Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tigapuluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasari-kan kepada itikadnya yang buruk”.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Kuasa Hukum Penggugat telah membatahnya di dalam Replik, selengkapnya sebagai berikut : Angka 1 sampai dengan 4 dalam bagian ini Tergugat I, II, III, IV telah mengeksepsi Penggugat bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa dengan mengacu pada Pasal 1967 KUHPerdata yang berbunyi : “Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tigapuluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”;

Menimbang, di dalam Replik Kuasa Hukum Penggugat menyatakan juga bahwa Tergugat I, II, III, IV telah salah menerapkan Pasal 1967 KUHPerdata terhadap gugatan Penggugat karena sampai saat ini Penggugat masih menguasai sebagian tanah objek sengketa karena sampai saat ini PDAM Kota Bitung masih membayarkan kontribusi pembayaran terhadap air bersih yang disuplay dari lokasi tanah objek

Halaman 118 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa air hujan. Akan disertai dengan bukti dan saksi yang nanti akan ditunjukkan pada agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi nanti. Perhitungan daluwarsa mulai saat objek dikuasai bukan dimulai saat hibah. Apa yang disebut-sebut Tergugat I, II, III, IV bahwa PAUL UMBOH telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1941 adalah tidak benar. Karena tanah objek sengketa adalah hutan yang didalamnya ada mata air bersih. Tidak pernah ada orang siapapun yang merombak dan berkebun di hutan mata air tersebut karena dikuasai dan dijaga oleh Masyarakat Negeri Adat Danowudu, termasuk ARNOLDUS G. PINASANG (sampai tahun 1953) dengan aturan adat serta sanksi adat yang diberlakukan di situ sejak jaman dahulu sampai sekarang. Yang ada hanyalah penanaman pohon yang dilakukan oleh Masyarakat dan Pemangku Adat Negeri Danowudu yang dipimpin oleh Ketua Pemangku Adat yang dilakukan setiap tahun dalam acara ritual Adat "Ator Kampung" setiap memperingati Hali Ulang Tahun Negeri Adat yang jatuh pada tanggal 6 Mei dan sekarang berusia 111 tahun pada tanggal 6 Mei 2019. Pada Acara puncaknya tanggal 6 Mei 2019 dihadiri oleh Walikota Bitung bersama jajarannya dan staf juga Ketua tim penggerak PKK Kota Bitung dan diakui oleh Walikota Bitung bersama stafnya. Dalam sambutannya Walikota Bitung memberikan apresiasi kepada Ketua Pemangku Adat Negeri Adat Danowudu yang bersama-sama dengan pemangku adat dan masyarakat adat Negeri Adat Danowudu tetap eksistensi menjaga, melindungi dan menanam pohon di hutan lindung mata air termasuk hutan lindung mata air hujan. Semua eksepsi yang dilayangkan Tergugat I, II, III, IV pada bagian A di atas telah dibantah Penggugat dengan alasan yang memenuhi unsur kebenaran. Oleh sebab itu eksepsi Tergugat I, II, III, IV pada bagian ini yang mengatakan gugatan Penggugat daluwarsa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan eksepsi daluwarsa yang dibantah di dalam Replik oleh Kuasa Hukum Penggugat telah dibantah pula oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, IV di dalam Duplik, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV menolak Replik Penggugat dan tetap pada Eksepsinya yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah daluwarsa, dengan alasan :

Halaman 119 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan sebagai Pemilik TANAH OBYEK SENGKETA asal Hibah Lisan tahun 1953 dari ARNOLDUS G. PINASANG;
 - b. Fakta membuktikan bahwa sejak Soerat Pendjoealan (T.I.II.III.IV-2) dibuat tanggal 6 Januari 1941, tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 yang menjadi obyeknya mutlak dalam penguasaan PAUL UMBOH dan setelah PAUL UMBOH meninggal dunia, maka penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut diteruskan oleh Ahliwarisnya hingga saat ini;
 - c. Penggugat yang mengaku telah menerima Hibah Lisan tahun 1953 dari ARNOLDUS G. PINASANG, mengajukan Gugatan a quo **baru tahun 2019**, yang berarti Gugatan a quo Penggugat ajukan **kurang lebih 66 tahun kemudian** terhitung sejak Penggugat menerima Hibah secara lisan dari ARNOLDUS G. PINASANG;
2. Bahwa Replik Penggugat, halaman 18, 19, yang menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, yang pada pokoknya Penggugat didasarkan pada alasan :
- a. Penggugat sampai saat ini masih menguasai sebagian TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo, **patut ditolak**, karena dalil Penggugat yang menyatakan sampai saat ini masih menguasai sebagian TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo jelas-jelas **bertentangan** dengan Petitum Penggugat angka 8, dalam mana Penggugat menuntut (Tergugat I, II, III, IV kutip) sebagai berikut :
 - “8. Menghukum **para TERGUGAT** dan atau siapa saja yang menguasai atau melakukan aktivitas di atas **objek sengketa** kepada **PENGUGAT**, bila perlu dengan bantuan aparat/alat negara”;
 - b. Apa yang Tergugat I, II, III, IV sebut-sebut bahwa PAUL UMBOH telah menguasai TANAH OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo sejak tahun 1941, menurut Penggugat adalah tidak benar, sama sekali **bertolak belakang** dengan isi dari Soerat Pendjoealan tanggal 6 Januari 1941 (T.I.II.III.IV-2) yang memuat uraian bahwa :
 - Disatu pihak, PAUL UMBOH selaku Pembeli **telah membayar dengan tunai** harga tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut kepada ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yaitu DINA EKEL f.2.500,- dimana Soerat Pendjoealan tanggal 6 **Halaman 120 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1941 (T.I.II.III.IV-2) dinyatakan berlaku pula sebagai Kwitansi peneri- maan uang tersebut;

se d a n g :

- Dilain pihak, ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yaitu DINA EKEL selaku Penjual **telah menyerahkan** tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut kepada PAUL UMBOH dan disamping itu ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yaitu DINA EKEL selaku Penjual **memberi jaminan** kepada PAUL UMBOH selaku Pembeli, jika dikemudian hari timbul perselisihan atau ada perkara atas tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut, maka ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yaitu DINA EKEL akan menanggungnya, termasuk ongkos-ongkos dan segala kerugian yang ditimbulkannya;

sementara itu keabsahan dari Soerat Pendjoealan tanggal 6 Januari 1941 (T.I.II.III.IV-2) **telah pula diperkuat oleh** Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara No.77/Perd/1985 G/PN.Mdo (T.I.II.III.IV-3 jo. T.I.II. III.IV-4 jo. T.I.II. III.IV-5), yang menurut hukum, Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam perkara No.77/Perd/1985 G/PN.Mdo (T.I.II.III.IV-3 jo. T.I.II. III.IV-4 jo. T.I.II. III.IV-5) a quo, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Penggugat, bandingkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.212 K/Sip/1953 tanggal 9 Januari 1955 yang kaidah hukumnya seperti telah Tergugat I, II, III, IV kemukakan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa TANAH OBYEK SENGKETA yaitu Hutan Adat yang dinamai Mata Air Hujan yang terdaftar dalam Register Kepemilikan Tanah nomor : 330, folio 83 Luas \pm 17.526 M2 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi), Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, berbatasan :

- Sebelah Utara : Tanah milik J.P. Kalangi, Muhamad Idris (dahulu L. Lomboan);
- Sebelah Selatan : Batas wilayah Girian/Danowudu;
- Sebelah Timur : Tanah Pasini Jan A. Tengker;
- Sebelah Barat : Tanah C. Tinangon, R. Lomboan, H. Wulur (alur selo- kan air);

Halaman 121 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah hutan adat milik Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, *in casu* diwakili oleh Penggugat selaku Ketua Pemangku Adat Negeri Danowudu yang diperoleh berdasarkan hibah secara adat (lisan) dari ARNOLDUS G. PINASANG pada tahun 1953, sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang mengaku memiliki dan membuat Sertifikat Hak Milik yang tidak memiliki alas kepemilikan hak yang sah atas objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1967 KUHPerdata menentukan bahwa "Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tigapuluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk";

Menimbang, bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata, maka tuntutan hukum yang dimaksud adalah gugatan *in casu* tertanggal 22 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dengan Nomor 46/Pdt.G/2019/PN.Bit pada tanggal 25 Februari 2019, jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa TANAH SENGKETA yaitu Hutan Adat yang dinamai Mata Air Hujan yang terdaftar dalam Register Kepemilikan Tanah nomor : 330, folio 83 Luas \pm 17.526 M2 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi), Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, adalah hutan adat milik Masyarakat Desa Adat Danowudu sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu di Kelurahan Danowudu Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, *in casu* diwakili oleh Penggugat selaku Ketua Pemangku Adat Negeri Danowudu yang diperoleh berdasarkan hibah secara adat (lisan) dari ARNOLDUS G. PISANANG pada tahun 1953, namun ternyata pengajuan tuntutan hukum berupa gugatan *in casu* dilakukan oleh Penggugat setelah kurang lebih 66 (enam puluh enam) tahun sejak objek gugatan atau tanah sengketa menjadi milik dari Masyarakat Desa Adat Danowudu (sekarang Masyarakat Negeri Adat Danowudu di Kelurahan Daowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung berdasarkan hibah secara adat (lisan) dari Halaman 122 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARNOLDUS G. PISANANG pada tahun 1953, sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh keterangan saksi ISAK MAGA, saksi LISYE NAOMI MAGA, saksi JANTJE DECKY TENKER, saksi MAX SEMUEL KIROYAN, saksi MAXIMILAN H.M. PURUKAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tuntutan hukum berupa gugatan *in casu*, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya tiga puluh tahun sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1967 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara disebutkan “sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk”, maka Tergugat I, II, III, dan IV selaku pihak yang menunjukkan adanya daluwarsa tidak perlu menunjukkan suatu alas hak, namun demikian berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, diketahui bahwa Tergugat I, II, III, IV yang merupakan ahliwaris dari PAUL UMBOH adalah pemilik tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 termasuk di dalamnya objek gugatan atau tanah sengketa seluas \pm 17.526 M2 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan ARNOLDUS PISANANG sebagaimana termuat di dalam Soerat Pendjoealan tertanggal 6 Januari 1941 (*Vide* bukti T.I.II.III.IV-2 yang sama dengan bukti P-2) dan setelah PAUL UMBOH meninggal dunia, maka penguasaan tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 tersebut diteruskan oleh Ahli Warisnya sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan para ahli waris dari PAUL UMBOH, *in casu* Tergugat I, II, III, IV atas tanah seluas kurang lebih 49.000 M2 sebagaimana termuat di dalam bukti P-6.1 berupa Foto copy Grondbezitskaar Van A.G. Pinasang Gelegen te Airhoedjan (Girian), Oppervlake 49.000 Ver/Verkante (Kartu Kepemilikan Tanah dari A.G. Pinadang yang terletak di di Airhujan Girian luas 49.000 M2) yang dikeluarkan oleh Kantor Pengukuran Manado yang sama dengan bukti T.I.II.III.IV-1 termasuk di dalamnya objek gugatan atau tanah sengketa seluas \pm 17.526 M2 (tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam meter persegi) telah dinyatakan sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No.77/ Prd/1985.G/PN.Mdo (*Vide* bukti T.I.II.III.IV-3) jo Putusan Pengadilan Tinggi Manadi No.163/Pdt/1986/PT.Mdo (*Vide* bukti T.I.II.III.IV-Halaman 123 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.671 K/Pdt/1988 (Vide bukti T.I.II.III.IV-5 yang sama dengan bukti P-5) yang didukung pula dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat yakni saksi MUHAMMAD TAUFIK dan saksi FRITS CHRISTIAN NARENDIS di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi gugatan daluwarsa yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II, III, dan IV".

3. Bahwa keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat atas Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang dipergunakan sebagai dasar untuk menerima Eksepsi Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV bahwa Gugatan Pembanding/Penggugat daluwarsa (seperti telah Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV kutip di atas), **yang Pembanding/Penggugat kemukakan dalam Memori Bandingnya, mulai dari halaman 13 s/d 42 :**

- **Tidak memuat hal-hal baru** yang dapat melemahkan Putusan Eksepsi Pengadilan Negeri Bitung yang menyatakan bahwa Gugatan Pembanding/ Penggugat daluwarsa;
- Pada dasarnya **hanyalah merupakan pengulangan** dari apa yang sebelumnya telah pernah Pembanding/Penggugat kemukakan dalam pemeriksaan perkara a quo di Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bitung;

karena itu sudah sepatutnya **ditolak**, setidaknya-tidaknya **dinyatakan tidak dapat diterima** oleh Yth. Pengadilan Tinggi Manado.

4. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.802 K/Sip/1971 tanggal 22 Desember 1971 seperti yang Pembanding/Penggugat kemukakan dalam Memori Bandingnya, halaman 42, angka 4, dengan memperhatikan **urut-urutan kejadiannya** serta **alas hak yang menjadi dasar kepemilikan Pembanding/Penggugat** atas TANAH OBYEK SENGKETA, **tidaklah dapat diterapkan dalam perkara a quo**, berdasar alasan-alasan sebagai berikut :

a. Dari urutan-urutan kejadiannya, **sangat jelas** bahwa :

Halaman 124 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sejak tanggal 6 Januari 1941, ARNOLDUS G. PINASANG dan Isterinya, yaitu DINA EKEL, telah menjual TANAH OBYEK SENGKETA kepada PAUL UMBOH dan karena penjualan tersebut, **sejak tanggal 6 Januari 1941, PAUL UMBOH menguasai TANAH OBYEK SENG- KETA**, selanjutnya setelah PAUL UMBOH meninggal dunia, penguasaan TANAH OBYEK SENGKETA diteruskan oleh Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV selaku ahliwaris PAUL UMBOH hingga saat ini, **yang kemudian disusul dengan diajukannya Gugatan a quo oleh Pembanding/Penggugat tahun 2019;**

BUKAN SEBALIKNYA :

- Bahwa setelah menerima Hibah Lisan tahun 1953 dari ARNOLDUS G. PINASANG (**seperti yang Pembanding/Penggugat dalilkan**), Pem- banding/Penggugat kemudian menguasai TANAH OBYEK SENGKETA dan setelah itu Pembanding/Penggugat kemudian membiarkan TANAH OBYEK SENGKETA sampai akhirnya TANAH OBYEK SENGKETA dikuasai oleh PAUL UMBOH dan setelah PAUL UMBOH meninggal dunia, pengua- saan TANAH OBYEK SENGKETA diteruskan oleh Para Terbanding/ Tergugat I, II, III, IV, **yang kemudian disusul dengan diajukannya Gugatan a quo oleh Pembanding/Penggugat tahun 2019;**

- Alas hak yang menjadi dasar kepemilikan Pembanding/Penggugat atas TANAH OBYEK SENGKETA (seperti yang Pembanding/Penggugat sebut-sebut dalam Gugatan)** adalah Hibah Lisan tahun 1953 yang dibuat oleh ARNOLDUS G. PINASANG, sementara itu tahun 1953 ARNOLDUS G. PINASANG **bukan lagi sebagai pemilik** TANAH OBYEK SENGKETA, karena sesuai dengan Soerat Pendjoealan tanggal 6 Januari 1941 (T.I.II.III.IV-2), ARNOLDUS G. PINASANG **sejak tanggal 6 Januari 1941** telah menjual TANAH OBYEK SENGKETA kepada PAUL UMBOH.

- Bahwa sesuai dengan Amar Putusan Pengadilan Negeri Bitung seperti telah Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV kutip di atas, Pengadilan Negeri Bitung dalam memeriksa serta mengadili perkara a quo di Tingkat Pertama, menerima Eksepsi Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV yang **Halaman 125 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Gugatan daluwarsa, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Bitung menolak Tuntutan Provisi Pembanding/Penggugat dan menyatakan Gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

6. Bahwa dengan demikian, seandainyaupun permohonan banding Pembanding/ Penggugat dikabulkan oleh Yth. Pengadilan Tinggi Manado (**QUOD NON**) dan Yth. Pengadilan Tinggi Manado membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung yang dimohonkan banding oleh Pembanding/Penggugat, selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak Eksepsi Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV tentang Gugatan daluwarsa, maka Yth. Pengadilan Tinggi Manado **akan menjatuhkan Putusan Sela**, dalam mana memerintahkan Pengadilan Negeri Bitung membuka kembali sidang dan :

- Mempertimbangkan serta memutuskan Eksepsi-Eksepsi Para Terbanding/ Tergugat I, II, III, IV yang menyatakan bahwa :

➤ **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAKNYA (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM);**

➤ **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL);**

➤ **PENGGUGAT MELAKUKAN KESALAHAN DALAM MEMPOSISIKAN BADAN PERTANAHAN KOTA BITUNG, KEPALA KANTOR KECA- MATAN GIRIAN, KEPALA KELURAHAN GIRIAN PERMAI, BPJN XV SULAWESI UTARA DAN GORONTALO, MASING-MASING HANYA SELAKU TURUT TERGUGAT I, II, III, IV;**

- Mempertimbangkan serta memutuskan materi Pokok Perkara Gugatan Pembanding/Penggugat.

7. Bahwa berdasar alasan-alasan seperti telah Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV kemukakan pada angka 6 di atas, maka permohonan Pembanding/ Penggugat seperti termuat dalam Memori Bandingnya, halaman 55, 56, dalam mana Pembanding/Penggugat mohon agar Yth. Pengadilan Tinggi Manado menjatuhkan Putusan untuk mengabulkan

Halaman 126 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan Provisi dan Pokok Perkara Pembanding/Penggugat, **patut untuk ditolak**, setidaknya-tidaknya **dinyatakan tidak dapat diterima**, apalagi **TANPA DISERTAI permohonan agar Yth. Pengadilan Tinggi Manado membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung yang Pembanding/Penggugat mohonkan banding.**

Berdasar atas segala sesuatu seperti telah Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV kemukakan di atas, maka Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV mohon ke hadapan Yth. Pengadilan Tinggi Manado, kiranya dalam memeriksa serta mengadili perkara a quo di Tingkat Banding berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Bitung No.46/Pdt.G/2019/PN.Bit tanggal 12 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
2. Menghukum Pembanding, semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan.

Sekiranya Yth. Pengadilan Tinggi Manado berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik, Para Terbanding/Tergugat I, II, III, IV mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bitung No.46/Pdt.G/2019/PN.Bit tanggal 12 November 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding para Terbanding semula para Tergugat, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan jelas dan seadil-adilnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula memuat serta menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusannya. Oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Bitung No.46/Pdt.G/2019/PN.Bit tanggal 12 November 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam

Halaman 127 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan tingkat banding, namun dengan **tambahan pertimbangan** sebagai berikut :

Bahwa tanah objek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, dikenal dengan tempat yang bernama **"Mata Air Hujan"** atau kemudian disebut Pembanding semula Penggugat sebagai **"Hutan Adat"** karena menurut Pembanding semula Penggugat, "Mata Air Hujan" atau "tanah objek sengketa" itu telah secara turun temurun sudah dikuasai dan dijaga kelestariannya serta dilindungi oleh **Masyarakat Adat** di Kelurahan Danowudu (dahulu Desa Adat Danowudu) sehingga secara otomatis "mata air hujan" itu sudah menjadi bagian dari "Hutan Adat".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, gugatan diajukan oleh **Ketua Pemangku Adat Negeri Danowudu selaku Penggugat** yang mewakili **Masyarakat Adat Negeri** (Kelurahan) Danowudu (dahulu Desa Adat Danowudu). Oleh sebab itu menurut Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama seharusnya menggali reverensi mengenai Status Kepemilikan Adat ketika mendapati ada pihak dalam perkara yang berkaitan dengan Status Adat apalagi Kepemilikan Adat. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa perkara aquo harus tahu bahwa dalam Hukum Adat mengenai Kepemilikan Adat tidak mengenal adanya "DALUWARSA".

Menimbang, bahwa dengan kata lain Pembanding semula Penggugat ingin mengatakan bahwa *"tuntutan yang diajukan atas dasar kepemilikan hutan adat, tidak dibatasi oleh ketentuan daluwarsa"*. Namun persoalannya, pada faktanya (karena diakui atau setidaknya tidak secara tegas dibantah oleh kedua belah pihak) masyarakat adat di Kelurahan Danowudu (dahulu Desa Adat Danowudu) walaupun secara turun temurun tinggal "disekitar" tanah objek sengketa, tetapi mereka tidak tinggal atau hidup di tengah hutan objek sengketa tersebut, dan menurut (saksi) Ahli **Kathleen Catherina Pontoh, SH.,MH**, bahwa masyarakat adat Minahasa tidak mempunyai kebiasaan hidup dalam hutan, tetapi biasanya hidup dalam perkampungan, bahkan menurut Ahli, **masyarakat adat Minahasa tidak mengenal hutan adat**.

Menimbang, bahwa lagi pula sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku,

kepemilikan hutan adat tidak begitu saja dengan mudah (secara otomatis) dapat diklaim oleh mereka yang mengaku sebagai masyarakat adat. Ada prosedur dan penelitian terlebih dahulu untuk memastikan keberadaan suatu masyarakat adat melalui proses identifikasi, verifikasi

Halaman 128 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan validasi, baru kemudian ada penetapan masyarakat hukum adat melalui Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Daerah inilah yang kemudian akan menjadi bahan pertimbangan Kementerian Kehutanan untuk mengatur tentang hutan adat yang selanjutnya hutan adat tersebut dikeluarkan dari hutan negara sehingga dapat dikelola oleh masyarakat adat secara komunal (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak, tanggal 29 April 2019).

Bahwa begitu juga dikatakan (saksi) Ahli **Kathleen Catherina Pontoh, SH.,MH,** “ sepanjang yang ahli baca dalam literatur, hutan adat itu ada jika dari masyarakat desa itu meminta penetapan Kepala Daerah kemudian dari penetapan itu diregistrasi di Badan registrasi di wilayah adat sebagai hutan adat,

Bahwa namun ternyata penetapan Kepala Daerah atau Peraturan Daerah (Perda) dimaksud diatas tidak atau belum dimunculkan sebagai bukti (awal) dipersidangan yang bisa dijadikan dasar untuk membenarkan dalil Pembanding semula Penggugat bahwa tanah objek sengketa telah berstatus sebagai “hutan adat” sehingga dapat diterapkan Hukum Adat, khususnya terkait ketentuan bahwa Hukum Adat tidak mengenal daluwarsa, sebagaimana telah diputuskan dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat ketentuan bahwa Hukum Adat tidak mengenal daluwarsa, tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, namun sebaliknya ketentuan daluwarsa tuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1967 KUH Perdata (BW) justru dapat diberlakukan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas dasar alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bitung No.46/Pdt.G/2019/PN.Bit tanggal 12 November 2019 sudah tepat dan dapat dipertahankan serta dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan dan Pembading semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat pasal-pasal dari RBG dan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 129 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung No.46/Pdt.G/2019/PN.Bit tanggal 12 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
- Membebaskan Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 oleh kami, MARTIN P. BIDARA, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, IBNU BASUKI WIDODO, S.H.MH, dan ABDUL KOHAR, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, didampingi WISTOF R.Z. WENDERSTEYT, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Manado, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM -HAKIM ANGGOTA,

TTD,

IBNU BASUKI WIDODO, SH.MH.

TTD,

ABDUL KOHAR, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD,

MARTIN PONTO BIDARA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

WISTOF R.Z. WENDERSTEYT, SH.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan Rp. 134.000,-

Halaman 130 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Rp. 10.000,-

3. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Halaman 131 dari 131 Putusan Nomor 127/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)